



P U T U S A N

Nomor. 876 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AZHAR Bin H.HASAN**
Tempat lahir : Benai
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/11 November 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Riau Gg.Aman No.06 RT.RW.01
Kelurahan Padang Terubuk,
Kecamatan Senapelan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AZHAR Bin H. HASAN bersama-sama dengan saksi JASPAR dan saksi ERWIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2006 bertempat di kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2006 Nomor : 555/DASK/2006 tanggal 20 Oktober 2006, terdapat kegiatan Pengadaan Bull Dozer Type D6 untuk TPA 1 (satu) dengan Nilai yang terdapat didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.650.000.000,-

Hal. 1 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasi pengadaan 1 (satu) unit Bulld Dozer Type D6 tersebut diatas telah diterbitkan Surat Keputusan dan Surat-surat lain yang tidak cermat dan di rekayasa yaitu antara lain :
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi) nomor : 36 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa borongan atas nama :
 - Ketua : SYAFRIANTO ;
 - Sekretaris : JUANIDI,ST. ;
 - Anggota : Azhar, Drs. Azhar Ali, Jawaludin ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 35 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang perubahan Pembentukan Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) sebagai Ketua terdakwa AZHAR
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 39/ DPKP-UM/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pengangkatan saksi ERWIN, Spd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2006 terdakwa Azhar (Anggota Panitia Pengadaan Barang dan sekaligus sebagai Ketua Tim TBPK) diperintah oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi), untuk melakukan survey teknis untuk mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan, berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh terdakwa dan mengusulkan kepada Ketua Panitia lelang dan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengadakan Bulldozer merk SHANTUI seperti yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau yang sedang di operasikan di TPA Muara Fajar Pekanbaru, dengan Informasi harga sebesar US \$ 110.000 ;
- Bahwa Berdasarkan usulan terdakwa AZHAR tersebut kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ERWIN, Spd) menyusun Engineer Estimate (EE) yang dibantu oleh terdakwa AZHAR dan kemudian Engineer Estimate (EE) disetujui Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi) dengan nilai E.E sebesar Rp. 1.630.200.000,- yang mana Engineer Estimate (EE) yang disusun oleh terdakwa dan saksi ERWIN tersebut digunakan oleh panitia pengadaan

Hal. 2 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dijadikan sebagai bahan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) dan di rekap menjadi :

- Pembelian 1 Unit Bulldozer Rp. 1.482.000.000,-
- PPN 10 % Rp. 148.000.000,-
Rp. 1.630.000.000,-

- Bahwa perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) yang di usulkan oleh terdakwa AZHAR yang dikemudian di gunakan sebagai Engineer Estimate (EE) oleh saksi ERWIN, Spd selaku pejabat pembuat komitmen dan telah disetujui oleh saksi Ir. Mashuri In, Msi tersebut diatas bertentangan dengan lampiran Keputusan Presiden (Keppres) R.I. No. 80 tahun 2003 huruf E yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan diantaranya perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan ;
- Bahwa saksi ERWIN, Spd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat pada tanggal 29 Nopember 2006 namun yang bersangkutan pada tanggal 16 Oktober 2006 melalui surat No : 01/PPK/KEB/DPKP-KS/2006 tanggal 16 Oktober 2006 telah meminta Panitia pengadaan barang/ jasa borongan untuk segera melakukan pelelangan ;
- Bahwa berdasarkan surat dari saksi ERWIN tersebut kemudian Panitia Pengadaan Barang / Jasa pemborongan yang mana terdakwa AZHAR juga sebagai anggota selanjutnya memulai proses pelelangan dengan membuat pengumuman Nomor : 01/PAN/PDKP-KS/2006 pada tanggal 31 Oktober 2006 ditandatangani ketua panitia Syafrianto,Amd. Berupa pengadaan 1 (satu) Unit Bulldozer D6,di media masa. Adapun jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen pasca kualifikasi dan dokumen lelang adalah tanggal 01 s/d 08 Nopember 2006 ;
- Bahwa pelelangan untuk menentukan rekanan pemenang kegiatan pengadaan Bulldozer ternyata tidak sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor : 80/2003 yang berlaku. Ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku antara lain adalah :
 - Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) yang di Dokumentasikan tertanggal 06 Oktober 2006 tidak di dukung dengan Berita Acara yang menunjukan / menggambarkan proses dan materi yang dijelaskan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pemborongan ataupun pertanyaan yang diajukan peserta ;

Hal. 3 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 13 Nopember 2006 Panitia Pengadaan Barang /Jasa melakukan evaluasi atas 5 (lima) rekanan yang tercatat memasukan penawaran tertanggal 09 November 2006, yakni :
 - CV. Asta Indragiri Molek ;
 - CV. Dede Kuantan Pratama ;
 - PT. Nindya Perdana Lestari ;
 - PT.Rivomas Multi Perindo dan ;
 - CV.Carako Putra Anugrah ;
- Namun evaluasi administrasi tidak dilaksanakan secara cermat, dimana surat dukungan untuk CV. Asta Indragiri Molek, CV. Dede Kuantan Pratama, PT. Nindya Perdana Lestari, didapatkan dari PT. Panca Mega Makmur (Jakarta), dan semua bernomor dan tanggal sama, yakni Nomor : 567/PMM-DUK/JKT/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006. Penyimpangan tersebut terjadi karena penawaran CV. Asta Indragiri Molek, CV. Dede Kuantan Pratama dan PT. Rivomas Multi tersebut dibuat bersama di rumah Direktur PT. Nindya Perdana Lestari saksi JASPAR dengan menggunakan peralatan Komputer yang sama ;
- Bahwa Meskipun belum diketahui pemenang lelang (Pengadaan Barang), dari dokumen perjanjian jual beli Nomor : 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006, ternyata pada tanggal 11 Nopember 2006 PT. Nindya Perdana Lestari saksi JASPAR telah melakukan perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD16 F Merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta selaku distributor tunggal Bulldozer merk Shantui. Harga perjanjian jual beli adalah US\$ 110.000,00 sudah termasuk PPn 10 % dengan syarat penyerahan Loco PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta. Hal ini terjadi karena saksi Jaspar sudah mendapat informasi dari Panitia lelang yaitu terdakwa AZHAR bahwa PT. Nindya Perdana Lestari akan di tetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer tersebut ;
- Bahwa Panitia pengadaan barang / jasa pemborongan pengadaan Bulldozer, akhirnya memenangkan rekanan PT. Nindya Perdana Lestari, untuk selanjutnya membuat surat usulan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Nopember 2006 dan seterusnya kepada kepala Dinas untuk di setujui ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6. Kemudian dibuat Kontrak/surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Bulldozer Type D6 Nomor : 10/KONT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKP/KS/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan Direktur PT.Nindya Perdana Lestari saksi JASPAR. Nilai kontrak sebesar Rp.1.617.000.000,00 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung 1 Desember sampai dengan 30 Desember 2006 ;

- Bahwa pada tanggal yang sama (1 Desember 2006) Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 08/PPK-KEB/SPMK/DPKP-KS/XII/2006 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;

- Bahwa PT. Nindya Perdana Lestari, baru melakukan serah terima 1 (satu) Unit Bulldozer SD 16 F merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor pada tanggal 14 Desember 2006, untuk selanjutnya pada tanggal yang sama PT. Gaya Makmur Tractor mengirimkan Kepada saksi ERWIN S.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan alamat pengiriman Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi ;

Atas diterimannya 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui, PT. Nindya Perdana Lestari telah membayar kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan Kwintansi nomor : 203/GMT/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 senilai US\$ 110.000,00 dengan kurs sebesar Rp. 9.300,00 per dolar dan biaya mobilisasi Bulldozer dari Jakarta ke Teluk Kuantan sebesar Rp. 30.000.000,- ;

- Bahwa meskipun serah terima satu Unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor dibuat tanggal 14 Desember 2006, namun untuk kelengkapan formil telah disiapkan sebelumnya dokumen dokumen pengadaan berupa :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin Spd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) ;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, tertanggal 11 Desember 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang antara Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin Spd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) tertanggal 12 Desember 2006
- Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran antara Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ERWIN S.Pd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) tertanggal 12 Desember 2006 ;

- Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas sebelum PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) diusulkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang pengadaan Bulldozer type D6 tanggal 17 Nopember 2006 dan baru ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin, Spd) pada tanggal 22

Hal. 5 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 namun saksi Jaspar pada tanggal 11 Nopember 2006 sudah melakukan perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F merk shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor seharga US \$ 110.000,- dan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen pada tanggal 12 Desember 2006 sehingga terjadi perbedaan spesifikasi teknis antara barang yang di minta oleh Pejabat Pembuat Komitmen/saksi Erwin Spd (Bulldozer Type D 6) dengan barang yang diserahkan oleh saksi Jaspar (Bulldozer Type SD 16 F merk Shantui) yaitu :

- Blade / pisau yang ada pada gambar dan dokumen kontrak bagian atasnya agak melengkung (*Straighttill Blade*), sedangkan blade/pisau yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus (*Angle Blade*) ;
- Bagian pengaman radiator yang ada pada gambar dokumen kontrak bagian atasnya agak miring buatan 2006 pertengahan sampai saat ini, sedangkan bagian atas pengaman radiator yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus buatan 2005 akhir s.d. 2006 awal ;
- Foto kertas Shantui yang ada pada kaca kabin kiri dan kanan bertuliskan "SINGAPORE, L*W*H : 440*270*290 CM, N/W : 14000 KGS, G/W : 14000 KGS, NO.1", apakah benar barang ini berasal dari Singapura, L=Long=Panjang : 440 cm, W=Width=Lebar : 270 cm, H=High=Tinggi 290 cm, N/W=Net Weight=Berat Bersih : 14000 Kg, G/W=Gross Weight=Berat Kotor : 14000 Kg, itu namanya Shipping Weight (berat pada waktu pengapalan) karena Blade, C Frame dan Cabin dilepas, kalau sudah dipasang / komplit berat totalnya sekitar 17.000 kg (operating weight = fuel, oil dan radiator penuh dan operator didalam) ;
- Bahwa nomor mesinnya adalah : Serial No. : CO501997 sedangkan nomor rangka : BULL DOZER MODEL : SD 16 F, NO. : SD16AF 104607, DATE 200509. Kalau nomor mesin terletak diblok mesin ;
- adanya ketidak sesuai antara gambar dalam kontrak dengan barang yang tiba di TPA Teluk Kuantan ;
- Bahwa meskipun terdakwa Azhar sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pembentukan Kegiatan) dan saksi ERWIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui adanya perbedaan Bulldozer yang diminta tidak sesuai kontrak dan berbeda dengan yang di serahkan oleh saksi Jaspar sebagaimana diuraikan tersebut diatas namun terdakwa AZHAR sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pembentukan Kegiatan) dan saksi ERWIN, S.Pd, tetap menerima karena saksi Jaspar telah memberikan berupa uang berbentuk Cek Tunai Bank Riau Cab. Teluk Kuantan kepada terdakwa AZHAR

Hal. 6 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibagi-bagikan termasuk untuk saksi Erwin,S.Pd selaku PPK dengan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Azhar selaku anggota panitia lelang dan sekaligus sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pembentukan Kegiatan) tidak meneliti lagi bahwa Bulldozer yang datang tidak sesuai dengan Bulldozer di terima namun terdakwa Azhar tetap menanda tangani Berita Acara serah terima Bulldozer dan terdakwa Azhar juga menyuruh anggota tim lain untuk menanda tangani berita acara terima dan mengatakan bahwa Bulldozer sudah datang dan sesuai dengan yang di pesan ;
- Bahwa berita acara serah terima tersebut di serahkan oleh Terdakwa Azhar kepada saksi Erwin selaku PPK dan Berita acara tersebut di gunakan untuk proses pencairan uang pengadaan Bull Dozer tersebut untuk keseluruhan, yang mana seharusnya terdakwa Azhar selaku Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pembentukan Kegiatan) tidak menandatangani Berita Acara serah terima Bulldozer tersebut karena Bulldozer yang datang tidak sesuai dengan yang terdapat didalam kontrak ;
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer tersebut diatas Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah membayar sebesar Rp. 1.617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 07 Desember 2006 uang muka 20 % Rp. 323.400.000,-
 - Tanggal 20 Desember 2006 pelunasan 80 %Rp.1.293.600.000,-

Rp. 1.617.000.000,-

Dari jumlah sebesar Rp. 1.617.000.000,- setelah di kurangi pajak dan lain-lain maka jumlah bersih yang terima saksi Jasper adalah Rp. 1.440.710.250,- dengan perincian :

Uraian	Uang Muka 20 % (RP)	Pelunasan 80 % (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah yang dibayarkan.	323.400.000,00	1.293.600.000,00	1.617.000.000,00
Potongan			
-PPn	29.400.000,00	117.600.000,00	147.000.000,00
-PPh	4.410.000,00	17.640.000,00	22.050.000,00
Pembayaran setelah PPn dan PPh pasal 22	289.590.000,00	1.158.360.000,00	1.447.950.000,00
Sumbangan Pihak ke III (0,5 %)	1.447.950,00	5.791.800,00	7.239.750,00



Jumlah bersih yang dibayarkan	288.142.050,00	1.152.568.200,00	1.440.710.250,00
-------------------------------	----------------	------------------	------------------

- Sedangkan harga 1 (satu) unit Bulldozer yang SD 16 F merk shantui yang dibeli oleh saksi Jaspar dari PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta sebesar Rp. 1.053.000.000,- dengan perincian :

- Harga + PPn US \$ 110.000,- x Rp. 9.300,- (kurs) Rp. 1.023.000.000,-
- Mobilisasi alat dari Jakarta ke Taluk Kuantan Rp. 30.000.000,-
Rp. 1.053.000.000,-

- Bahwa karena pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA 2006 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana di uraikan tersebut diatas dan ternyata barang yang di terima tidak sesuai dengan spesipikasi yang di mintakan maka sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHKN-945/PW.04/5/2009 tanggal 4 Desember 2009 maka keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di rugikan Rp. 387.710.250,00, (tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan perincian :

- yang diterima bersih Rp. 1.440.710.250,-
- harga 1 (satu) unit Bulldozer Rp. 1.053.000.000,-
Rp. 387.710.250,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- tersebut diatas digunakan untuk menambah kekayaan terdakwa Azhar, saksi Jaspar, saksi Erwin, Spd dan atau pihak- pihak lain atau setidaknya-tidaknya uang tersebut tidak digunakan sesuai peruntuknya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa AZHAR Bin H. HASAN tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 ayat (2) Jo pasal 3 Keppres 80 tahun 2003 tentang tujuan pelaksanaan pengadaan barang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ;
 2. Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun 2003 yang intinya penguna barang, penyedia barang harus mematuhi etika agar menghindari dari mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa, serta huruf g yang intinya menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan



untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

3. Pasal 54 ayat (2) PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagai ayat 1(satu), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa AZHAR BIN H. HASAN bersama-sama dengan saksi Jasper dan saksi ERWIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2006 Nomor : 555/DASK/2006 tanggal 20 Oktober 2006, terdapat kegiatan Pengadaan Bull Dozer Type D6 untuk TPA 1 (satu) dengan Nilai yang terdapat didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.650.000.000,- ;
- Bahwa untuk merealisasi pengadaan 1 (satu) unit Bull Dozer Type D6 tersebut diatas telah diterbitkan Surat Keputusan dan Surat-surat lain yang tidak cermat dan di rekayasa yaitu antara lain :
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi) Nomor : 36 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa borongan atas nama :
Ketua : SYAFRIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : JUANIDI,ST ;

Anggota : Azhar, Drs. Azhar Ali, Jawaludin ;

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 35 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang perubahan Pembentukan Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) sebagai Ketua AZHAR dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

- **Memberikan bimbingan dan pengarahan teknis pada waktu rapat penyelesaian persoalan ;**
- **Menilai dan atau mengusulkan pengajuan perubahan pekerjaan ;**
- **Menyatakan pekerjaan selesai pada penyerahan pertama dan kedua yang dituangkan dalam acara yang diwakili oleh ketua ;**
- **Membantu pengguna anggaran dalam hal :**
 1. **penyusunan kontrak untuk pekerjaan perencanaan, pengawasan manajemen konstruksi dan pemborongan (konstruksi) serta menghadiri dalam penandatanganan nya ;**
 2. **penyusunan perubahan kontrak (addendum) untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas bilamana diperlukan ;**
 3. **penerbitan surat teguran pertama dan peringatan serta sanksi dan berita acara rapat lapangan ;**
- **Membantu pengguna anggaran/ pemegang kas dalam mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) serta dalam perhitungan denda ;**

Selain saksi Azhar selaku Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) saksi Azhar juga sebagai anggota Panitia lelang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. **Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi ;**
2. **Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;**
3. **Menyiapkan dokumen pengadaan ;**
4. **Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar dan atau papan pengumuman resmi ;**
5. **Memulai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui pasca kualifikasi dan pra kualifikasi ;**
6. **Melaksanakan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung (Mengadakan**

Hal. 10 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aanwijzing, pembuatan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran) ;

- 7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk (mengadakan penilaian administrasi teknis dan harga, dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran)**
 - 8. Mengusulkan calon pemenang ;**
 - 9. Mengumumkan hasil pemenang pelelangan ;**
 - 10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen.**
 - 11. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan / jasa dimulai ;**
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 39/DPKP-UM/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pengangkatan saksi ERWIN, Spd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa tugas dan wewenang karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota Panitia lelang dan Ketua Tim TBPK terdakwa AZHAR tersebut diatas disalahgunakan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas yaitu :
 - Pada sekitar bulan Oktober 2006 terdakwa Azhar (Anggota Panitia pengadaan barang dan Ketua Tim TBPK diperintah oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi), untuk melakukan survey teknis untuk mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan, berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh terdakwa Azhar tersebut kemudian mengusulkan kepada Ketua Panitia lelang dan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengadakan Bulldozer merk SHANTUI seperti yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau yang sedang dioperasikan di TPA Muara Fajar Pekanbaru, dengan Informasi harga sebesar US \$ 110.000 ;
 - Bahwa Berdasarkan usulan terdakwa AZHAR tersebut kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ERWIN, Spd) menyusun Engineer Estimate (EE) yang dibantu juga oleh terdakwa Azhar dan disetujui Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi (saksi Ir. Mashuri In, Msi) dengan nilai E.E sebesar Rp. 1.630.200.000,- dimana Engineer Estimate (E.E) tersebut oleh panitia pengadaan barang

Hal. 11 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dijadikan sebagai bahan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) dan di rekap menjadi :

- Pembelian 1 Unit Bulldozer Rp. 1.482.000.000,-
- PPN 10 % Rp. 148.000.000,-
- Rp. 1.630.000.000,-**

- Bahwa perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) yang di usulkan oleh terdakwa AZHAR yang dikemudian digunakan sebagai Engineer Estimate (EE) oleh saksi ERWIN, Spd selaku pejabat pembuat komitmen dan telah disetujui oleh saksi Ir. Mashuri In, Msi tersebut diatas bertentangan dengan lampiran Keputusan Presiden (Keppres) R.I. No. 80 tahun 2003 huruf E yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan diantaranya perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan ;
- Bahwa berdasarkan surat dari PPK saksi ERWIN yang memerintahkan Panitia lelang untuk melakukan pelelangan kemudian Panitia Pengadaan Barang / Jasa pemborongan selanjutnya memulai proses pelelangan dengan membuat pengumuman Nomor : 01/PAN/PDKP-KS/2006 pada tanggal 31 Oktober 2006 ditandatangani ketua panitia Syafrianto, Amd. Berupa pengadaan 1 (satu) Unit Bulldozer D6, di media masa. Adapun jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen pasca kualifikasi dan dokumen lelang adalah tanggal 01 s/d 08 Nopember 2006 ;
- Bahwa pelelangan untuk menentukan rekanan pemenang kegiatan pengadaan Bulldozer ternyata tidak sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor : 80/2003 yang berlaku. Ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku antara lain adalah :
 - Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) yang di Dokumentasikan tertanggal 06 Oktober 2006 tidak di dukung dengan Berita Acara yang menunjukan / menggambarkan proses dan materi yang dijelaskan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pemborongan ataupun pertanyaan yang diajukan peserta ;
 - Tanggal 13 Nopember 2006 Panitia Pengadaan Barang /Jasa melakukan evaluasi atas 5 (lima) rekanan yang tercatat memasukan penawaran tertanggal 09 November 2006, yakni :
 - CV. Asta Indragiri Molek ;
 - CV. Dede Kuantan Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Nindya Perdana Lestari ;
- PT.Rivomas Multi Perindo dan ; CV.Carako Putra Anugrah ;

Namun evaluasi administrasi tidak dilaksanakan secara cermat, dimana surat dukungan untuk CV. Asta Indragiri Molek, CV. Dede Kuantan Pratama, PT. Nindya Perdana Lestari, didapatkan dari PT. Panca Mega Makmur (Jakarta), dan semua bernomor dan tanggal sama, yakni Nomor : 567/PMM-DUK/JKT/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006. Penyimpangan tersebut terjadi karena penawaran CV.Asta Indragiri Molek, CV. Dede Kuantan Pratama dan PT. Rivomas Multi tersebut dibuat bersama di rumah Direktur PT. Nindya Perdana Lestari saksi JASPAR dengan menggunakan peralatan Komputer yang sama ;

- Bahwa Meskipun belum diketahui pemenang lelang (Pengadaan Barang), dari dokumen perjanjian jual beli Nomor : 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006, ternyata pada tanggal 11 Nopember 2006 PT. Nindya Perdana Lestari saksi JASPAR telah melakukan perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD16 F Merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta selaku distributor tunggal Bulldozer merk Shantui. Harga perjanjian jual beli adalah US\$ 110.000,00 sudah termasuk PPn 10 % dengan syarat penyerahan Loco PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta. Karena terdakwa Azhar telah memberikan informasi kepada saksi Jaspas bahwa PT. Nindya Perdana Lestari akan ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer tersebut ;
- Bahwa Panitia pengadaan barang / jasa pemborongan pengadaan Bulldozer yang mana terdakwa Azhar sebagai anggota memenangkan rekanan PT. Nindya Perdana Lestari, untuk selanjutnya membuat surat usulan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Nopember 2006 dan seterusnya kepada kepala Dinas untuk disetujui ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6. Kemudian dibuat Kontrak / surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Bulldozer Type D6 Nomor : 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan Direktur PT.Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR) Nilai kontrak sebesar Rp.1.617.000.000,00 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung sampai dengan 30 Desember 2006 ;

Hal. 13 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sama (1 Desember 2006) Pejabat Pembuat Komitmen saksi ERWIN mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 08/PPK-KEB/SPMK/DPKP-KS/XII/2006 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Bahwa PT. Nindya Perdana Lestari, baru melakukan serah terima 1 (satu) Unit Bulldozer SD 16 merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor pada tanggal 14 Desember 2006, untuk selanjutnya pada tanggal yang sama PT. Gaya Makmur Tractor mengirimkan Kepada saksi ERWIN S.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan alamat pengiriman Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi ;
- Atas diterimannya 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 Merk Shantui, PT. Nindya Perdana Lestari telah membayar kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan Kwintansi nomor : 203/GMT/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 senilai US\$ 110.000,00 dengan kurs sebesar Rp.9.300,00 per dolar dan biaya mobilisasi Bulldozer dari Jakarta ke Teluk Kuantan sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa meskipun serah terima satu Unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor dibuat tanggal 14 Desember 2006, namun untuk kelengkapan formil telah disiapkan sebelumnya dokumen-dokumen pengadaan berupa :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin Spd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari. (saksi Jaspar) ;
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, tertanggal 11 Desember 2006 ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang antara Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin Spd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) tertanggal 12 Desember 2006 ;
 - Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran antara Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ERWIN,S.Pd) dengan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) tertanggal 12 Desember 2006 ;
- Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas sebelum PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) diusulkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang pengadaan Bulldozer type D6 tanggal 17 Nopember 2006 dan baru ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen /saksi Erwin Spd pada tanggal 22 Nopember 2006 namun saksi Jaspar pada tanggal 11 Nopember 2006 sudah melakukan perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F merk shantui dengan PT. Gaya Makmur Tractor seharga US \$ 110.000,- sehingga terjadi perbedaan spesifikasi teknis

Hal. 14 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara barang yang di minta oleh Pejabat Pembuat Komitmen/saksi Erwin Spd (Bulldozer Type D 6) dengan barang yang diserahkan oleh saksi Jaspas (Bulldozer Type SD 16 F merk Shantui) yaitu :

- Blade / pisau yang ada pada gambar dan dokumen kontrak bagian atasnya agak melengkung (*Straightill Blade*), sedangkan blade / pisau yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus (*Angle Blade*) ;
- Bagian pengaman radiator yang ada pada gambar dokumen kontrak bagian atasnya agak miring buatan 2006 pertengahan sampai saat ini, sedangkan bagian atas pengaman radiator yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus buatan 2005 akhir s.d. 2006 awal ;
- Foto kertas Shantui yang ada pada kaca kabin kiri dan kanan bertuliskan "SINGAPORE, L*W*H : 440*270*290 CM, N/W : 14000 KGS, G/W : 14000 KGS, NO.1", apakah benar barang ini berasal dari Singapura, L=Long=Panjang : 440 cm, W=Width=Lebar : 270 cm, H=High=Tinggi 290 cm, N/W=Net Weight=Berat Bersih : 14000 Kg, G/W=Gross Weight=Berat Kotor : 14000 Kg, itu namanya Shipping Weight (berat pada waktu pengapalan) karena Blade, C Frame dan Cabin dilepas, kalau sudah dipasang / komplit berat totalnya sekitar 17.000 kg (operating weight = fuel, oil dan radiator penuh dan operator didalam) ;
- Bahwa nomor mesinnya adalah : Serial No. : CO501997 sedangkan nomor rangka : BULL DOZER MODEL : SD 16 F, NO. : SD16AF 104607, DATE 200509. Kalau nomor mesin terletak diblok mesin ;
- adanya ketidak sesuai antara gambar dalam kontrak dengan barang yang tiba di TPA Teluk Kuantan ;
- Bahwa meskipun terdakwa Azhar sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan) dan saksi ERWIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui adanya perbedaan Barang yang diminta tidak sesuai kontrak berbeda dengan yang diserahkan oleh saksi Jaspas sebagaimana diuraikan tersebut diatas namun terdakwa AZHAR sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan) dan saksi ERWIN, S.Pd, tetap menerimanya karena saksi Jaspas telah memberikan beberapa Cek Tunai Bank Riau Cab. Teluk Kuantan kepada terdakwa AZHAR untuk dibagi-bagikan termasuk untuk saksi Erwin,S.Pd selaku PPK dengan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Azhar selaku anggota panitia lelang dan sekaligus sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan) tidak meneliti lagi

Hal. 15 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



bahwa Bulldozer yang dipesan tidak sesuai dengan Bulldozer di terima dan terdakwa Azhar juga telah menanda tangani Berita Acara serah terima Bulldozer dan terdakwa Azhar juga menyuruh anggota tim lain untuk menanda tangani berita acara terima dan mengatakan bahwa Bulldozer sudah datang dan sesuai dengan yang di pesan ;

- Bahwa berita acara serah terima tersebut di serahkan oleh Terdakwa Azhar kepada saksi Erwin selaku PPK dan Berita acara tersebut di gunakan utuk proses pencairan uang pengadaan Bull Dozer tersebut untuk keseluruhan, yang mana seharusnya terdakwa Azhar tidak menandatangani berita acara serah terima barang tersebut karena Bull Dozer yang datang tidak sesuai dengan yang terdapat didalam kontrak ;
- Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer tersebut diatas Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah membayar sebesar Rp. 1.617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 07 Desember 2006 uang muka 20 % Rp. 323.400.000,-
 - Tanggal 20 Desember 2006 pelunasan 80 %Rp.1.293.600.000,-

Rp. 1.617.000.000,-

Dari jumlah sebesar Rp. 1.617.000.000,- setelah di kurangi pajak dan lain-lain maka jumlah bersih yang terima saksi Jaspar adalah Rp. 1.440.710.250,- dengan perincian :

Uraian	Uang Muka 20 % (RP)	Pelunasan 80 % (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah yang dibayarkan.	323.400.000,00	1.293.600.000,00	1.617.000.000,00
Potongan			
-PPn	29.400.000,00	117.600.000,00	147.000.000,00
-PPh	4.410.000,00	17.640.000,00	22.050.000,00
Pembayaran setelah PPn dan PPh pasal 22	289.590.000,00	1.158.360.000,00	1.447.950.000,00
Sumbangan Pihak ke III (0,5 %)	1.447.950,00	5.791.800,00	7.239.750,00
Jumlah bersih yang dibayarkan	288.142.050,00	1.152.568.200,00	1.440.710.250,00



Sedangkan harga 1 (satu) unit Bulldozer yang SD 16 F merk shantui yang dibeli oleh saksi Jaspar dari PT. Gaya Makmur Tractor Jakarta sebesar Rp. 1.053.000.000,- dengan perincian :

- Harga + PPn US \$ 110.000,- x Rp. 9.300,- (kurs) Rp. 1.023.000.000,-

- Mobilisasi alat dari Jakarta ke Taluk Kuantan Rp. 30.000.000,-

Rp. 1.053.000.000,-

- Bahwa karena pengadaan 1 (satu) unit Bulldozer pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA 2006 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan ternyata barang yang di terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang di mintakan maka sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHKM-945/PW. 04/ 5/2009 tanggal 4 Desember 2009 maka keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dirugikan Rp. 387.710.250,00, (tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan perincian :

- yang diterima bersih Rp. 1.440.710.250,-

- harga 1 (satu) unit Bulldozer Rp. 1.053.000.000,-

Rp. 387.710.250,-

- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- tersebut diatas digunakan untuk keuntungan terdakwa Azhar, saksi Jaspar, saksi Erwin, Spd atau pihak atau untuk menambah keuntungan PT. Nidya Perdana Lestari selaku korporasi atau setidaknya uang tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 23 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZHAR Bin H. HASAN** bersalah **“secara bersama-sama telah melakukan tindak Pidana korupsi”** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31**



Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menghukum terdakwa **AZHAR Bin H. HASAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar No : FLUDZ-075-0000203 tanggal 27 Desember 2006 untuk pembelian 1 (satu) Unit SHANTUI BULL DOZER/SD 16F. pengusaha kena pajak yaitu PT. Gaya Makmur Tractors, pembeli BPKB/penerima JKP yaitu PT. Nindia Perdana Lestari ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima penyerahan Dokumen No. 013/GMT-Acc/JKT/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 dari P.T. Gaya Makmur Tractors kepada P.T. Nindya Perdana Lestari ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Invoice No. FLUDZ-075-0000203 dari P.T. Gaya Makmur Tractors kepada P.T. Nindya Perdana Lestari tanggal 27 Desember 2006 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran No : 203/GMT/XII/06 dari P.T. Nindya Perdana Lestari kepada P.T. Gaya Makmur Tractors. Untuk pembelian 1 (Satu) unit Shantui Bulldozer/ SD 16F SN : SD16AF104607 EN : CO501997 seharga 110.000 dolar tanggal 27 Desember 2006 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Jual Beli Antara P.T.Gaya Makmur Tractors (selanjutnya disebut sebagai Penjual) dengan P.T. Nindya Perdana Lestari (selanjutnya disebut sebagai Pembeli) no: 052/ GMT-PJB/JKT/XI/2006 tanggal 11 November 2006 ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pemegang Licensi dari SHANDONG SHATUI CONSTRUCTION MACHINERY IMPORT kepada P.T.Panca Mega Makmur ;

Hal. 18 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No. 3136/STP-LN/ PDN.2/2007 tanggal 24 Juli 2007 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Distributor Barang Produksi Luar Negeri No. 4203/PDN.2/10/05 Tertanggal 10 Oktober 2005 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri No.4204/STP-LN/PDN.2/10/2005 dari Departemen Perdagangan RI tanggal 10 Oktober 2005 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas oleh PT. Gaya Makmur Tractors tanggal 20 Desember 2006 a.n. AGUS PRACEKO ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Service Report atas nama Dinas Pasar Teluk Kuantan Tanggal 22 Desember 2006 ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Mechanic Activity Report tanggal 15 Oktober 2007 ;
13. 1 (satu) lembar Mechanic Activity Report Desember 2006 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Service Report atas nama Dinas Pasar Teluk Kuantan ;
15. 1 (satu) lembar foto copy Checking Peralatan tanggal 22 Desember 2006 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy BA serah terima antara pihak pertama atas nama Herry Hermansjah Dengan pihak kedua atas nama Jaspar, Se., Ak. ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan No : 285/SPP/GMT/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama PT. GAYA MAKMUR TRAKTORS ;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy perjanjian jual beli No. 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 tanggal 11 November 2006 ;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Standar tanggal 27 Desember 2006 ;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Standa tanggal 20 Desember 2006, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak tanggal 7 Desember 2006 ;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Standar tanggal 31 Januari 2007, 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak tanggal 21 Desember 2006 ;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy SPM tanggal 7 Desember 2006 sejumlah Rp. 289.590.000,- ;

Hal. 19 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tahun 2006 sejumlah Rp. 323.400.000 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan PPN dan PPH tanggal 5 Desember 2006 ; -
25. 1 (satu) lembar foto copy daftar surat pengantar permintaan pembayaran No. 89/DPKP/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 ;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan pembayaran pengisian kas tanggal 5 Desember 2006 ;
27. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Penggunaan Anggaran belanja tanggal 5 Desember 2006 ;
28. 1 (satu) lembar foto copy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 5 Desember 2006 ;
29. 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima untuk pembayaran uang muka 20% tanggal 5 Desember 2006 ;
30. 1 (satu) lembar foto copy permohonan uang muka PT. Nidya Perdana Lestari tanggal 5 Desember 2006 ;
31. 1 (satu) lembar foto copy rencana pengguna uang muka kerja tanggal 5 Desember 2006 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy daftar surat pengantar permintaan pembayaran No. 174/DPKP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan pembayaran pengisian kas tanggal 18 Desember 2006. ;
34. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Rekapitulasi Penggunaan Anggaran belanja tanggal 18 Desember 2006 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 18 Desember 2006 ;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tahun 2006 sejumlah Rp. 1.293.600.000 ;
37. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan PPN dan PPH tanggal 18 Desember 2006 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy serah terima pekerjaan tanggal 7 Desember 2006 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy serah terima pekerjaan tanggal 8 Desember 2006 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 8 Desember 2006 ;

Hal. 20 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang No. 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terima Barang No. 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima untuk pembayaran pekerjaan tanggal 12 Desember 2006 ;
44. 1 (satu) bundel asli daftar usulan P-APBD Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Rekapitulasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada P-APBD Tahun Anggaran 2006 tanggal 06 September 2006 ditandatangani oleh Bupati Kuantan Singingi ;
45. 1 (satu) bundel laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi tahun 2007 tanggal 10 Mei 2008 ;
46. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/BKD/-02/17 Tanggal 12 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan structural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran An, ERWIN, S.Pd ;
47. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pelantikan nomor : 821.23/BKD-02/17 tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd ;
48. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 821.23/BKD-02/18 tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd ;
49. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 821.23/BKD-02/19 tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd ;
50. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pasar Kabupaten Kuantan Singingi TA 2006 Nomor : 555/DASK/TAHUN 2006 tanggal 20 Oktober 2006 ;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor : 1405 / BL/BT/2006 tanggal 07 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 289.590.000 ;
52. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor : 1889 / BL/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran Angsuran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 1.158.360.000 ;

Hal. 21 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Satuan kerja (RASK) Perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Tar : 913/DKP-Prog/142 tanggal 10 Juli 2006 ;
54. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 ;
55. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Asta Indragiri Molek Nomor : 13/AIM-PEN/XII/2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
56. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Dede Kuantan Pratama Nomor : 13/DKP-PEN/XII/2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
57. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh PT. Rivomas Multi Perindo Nomor : 13/RMP-PEN/XII/2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
58. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Caroko Putra Anugerah Nomor : 01/CPA/Pnwr-pkp/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
59. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan pengadaan jasa pemborongan Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D.6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 ;
60. 1 (satu) lembar Evaluasi Pembukaan Sampul Penawaran pengadaan sarana Kebersihan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006, klasifikasi M2 tanggal 09 November 2006 ;
61. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Panca Mega Makmur tanggal 03 Oktober 2005;
62. 1 (satu) lembar fotocopi Rekapitulasi Owner Estimate (OE) bulan Oktober 2006 ;
63. 1 (satu) lembar tindakan Engineering Estimate (EE) bulan Oktober 2006 ;
64. 1 (satu) lembar Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan Nomor : 01/PAN/DPKP-KS/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;
65. 1 (satu) lembar jadwal proses pelelangan pasca kualifikasi kegiatan di lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tanggal 31 Oktober 2006 ;
66. 1 (satu) lembar surat perihal pelaksanaan pelelangan Nomor : 01/PPK/KEB/DPKP-KS/2006 tanggal 16 Oktober 2006 ;
67. 3 (tiga) lembar fotocopy koran Riau mandiri yang memuat pengumuman lelang umum dalam rangka pengadaan barang / jasa pemborongan ;
68. 7 (tujuh) lembar foto Buldozer dan tempat pembuangan akhir ;

Hal. 22 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar berita acara penutupan kotak penerimaan pemasukan penawaran pelelangan pengadaan peralatan Bulldozer Type D.6 untuk TPA 1 (satu) unit TA.2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
70. 1 (satu) lembar tanda terima risalah aanwijzing kantor pekerjaan pengadaan bulldozer type D.6 untuk TPA 1 (satu) unit ;
71. 1 (satu) lembar Jadwal Proses Pelelangan Pasca Kualifikasi Kegiatan Dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA.2006 ;
72. 1 (satu) rangkap fotocopi B.A serah terima kegiatan Nomor : 453/BA/KFG/2006 bulan Desember 2006 ;
73. 1 (satu) bundel tindasan Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 36 tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 tentang perubahan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemborongan (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan, barang/jasa pemerintah di lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2006 ;
74. 1 (satu) bundel fotocopi Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 35 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang perubahan pembentukan tim bimbingan pelaksanaan kegiatan (TBPK) dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi T.A 2006 ;
75. 1 (satu) bundel tindasan Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 39 tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006, tentang penunjukan/ penetapan pejabat pembuat komitmen belanja langsung/ belanja modal APBD perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi T.A 2006 ;
76. 1 (satu) buah foto copi buku Parts Book SD16, SD16E,SD16L Bulldozer merk Shantui, shantui construction machineri co., ltd the people's republic of china dan 1 (satu) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2006 ;
77. 1 (satu) bundel Notulen Rapat dengar pendapat (Hearing) Panitia Khusus DPRD tentang LKPJ Bupati Kuantan Singingi tahun 2007 dengan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 Mei 2008 ;

Hal. 23 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Panitia Khusus LKPJ Bupati tahun Anggaran 2006 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu Tanggal 07 Mei 2008 Pukul 10.00 Wib ;
79. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemerintah Daerah dan Instansi / Badan Dinas Terkait Se-Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu Tanggal 07 Mei 2008 Pukul 10.00 Wib ;
80. 1(satu) buah salinan Dokumen Pelelangan untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Buldozer Type D-6 (Paket – 02) Lokasi Kabupaten Pelalawan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Kegiatan APBN Di Lingkungan Sub Dinas Permukiman Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Tahun 2006 ;
81. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. BR 364654 sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan cash tanggal 8 Desember 2006 ;
82. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. BR 364655 sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 22 Desember 2006 ;
83. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. ZT 628407 sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2006 ;
84. 1 (satu) Lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. BR 364659 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 27 Desember 2006 ;
85. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. ZT 628406 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2006 ;
86. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. ZT 628401 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 8 Januari 2007 ;
87. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. ZT 628404 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2006 ;

Hal. 24 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. BR 364657 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T.Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2006 ;
89. 1 (satu) lembar asli Cek PT.Bank Riau No.BR.364656 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh pemilik Rekening PT.Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2006;
90. 1 (satu) lembar asli Print Out dari P.T. Bank Riau tentang data pembukaan rekening P.T. Nindya Perdana Lestari tanggal 24 April 2001 dengan No. Rekening 114-08-01580 saldo awal Rp. 818.144,- (delapan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan saldo akhir Rp. 318.144,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar asli Nota Debet (ND) SP3 dari P.T. Nindya Perdana Lestari pada P.T. Bank Riau tanggal 22 Desember 2006 dengan jumlah Rp. 5.791.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
92. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran dari P.T. Nindya Perdana Lestari pada P.T. Bank Riau pada tanggal 4 Januari 2007 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
93. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank P.T. Nindya Perdana Lestari dari P.T. Bank Riau No. 0305/II/BG/2006 Tanggal 1 Desember 2006 sejumlah Rp. 80.850.000,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
94. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro milik P.T. Nindya Perdana Lestari pada P.T. Bank Riau No. Rek. 114-08-01580 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 ;
95. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro milik P.T. Nindya Perdana Lestari pada P.T. Bank Riau No. Rek. 114-08-01580 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;
96. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. ZT 628408 sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 2 Januari 2007 ;
97. 1 (satu) lembar asli Cek P.T. Bank Riau No. BR 364658 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening P.T. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 28 Desember 2007 ;

Hal. 25 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Uang tunai berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian :

- Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar

Dipergunakan dalam perkaralain atas nama Terdakwa Ir. MASHURI In, MSi.;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK. tanggal 02 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
2. **Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. **Memulihkan hak Terdakwa** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. **Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;**
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar No : FLUDZ-075-0000203 Tanggal 27 Desember 2006 untuk pembelian 1 (satu) Unit SHANTUI BULL DOZER/SD 16F, pengusaha kena pajak yaitu PT. Gaya Makmur Tractors, pembeli BPKB/penerima JKP yaitu PT. Nindia Perdana Lestari ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima penyerahan Dokumen No.013/GMT-Acc/JKT/V/2007 Tanggal 23 Januari 2007 dari PT. Gaya Makmur Tractors kepada PT. Nindya Perdana Lestari ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. FLUDZ-075-0000203 dari PT.Gaya Makmur Tractors kepada PT.Nindya Perdana Lestari Tanggal 27 Desember 2006;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran No.203/GMT/XII/06 dari PT. Nindya Perdana Lestari kepada PT.Gaya Makmur Tractors. Untuk pembelian 1 (satu) unit Shantui Bulldozer/SD 16F SN : SD16AF104607 EN: CO501997 seharga 110.000 dolar Tanggal 27 Desember 2006;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Jual Beli Antara PT. Gaya Makmur Tractors (selanjutnya disebut sebagai Penjual) dengan PT. Nindya

Hal. 26 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdana Lestari (selanjutnya disebut sebagai Pembeli) No.052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 Tanggal 11 November 2006;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pemegang Licensi dari SHANDONG SHATUI CONSTRUCTION MACHINERY IMPORT kepada PT. Panca Mega Makmur;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri No.3136/STP-LN/PDN.2/2007 Tanggal 24 Juli 2007;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Distributor Barang Produksi Luar Negeri No.4203/PDN.2/10/05 Tertanggal 10 Oktober 2005;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri No.4204/STP-LN/PDN.2/10/2005 dari Departemen Perdagangan RI Tanggal 10 Oktober 2005
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas oleh PT. Gaya Makmur Tractors Tanggal 20 Desember 2006 a.n. AGUS PRACEKO;
1 (satu) lembar fotocopy Service Report atas nama Dinas Pasar Teluk Kuantan Tanggal 22 Desember 2006;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Mechanic Activity Report Tanggal 15 Oktober 2007;
 12. 1 (satu) lembar Mechanic Activity Report Desember 2006;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Service Report atas nama Dinas Pasar Teluk Kuantan;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Checking Peralatan Tanggal 22 Desember 2006;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy BA serah terima antara pihak pertama atas nama Herry Hermansjah dengan pihak kedua atas nama Jaspar, Se., Ak.;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat jalan No.285/SPP/GMT/XII/2006 Tanggal 14 Desember 2006 atas nama PT. GAYA MAKMUR TRAKTORS;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian jual beli No.052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 Tanggal 11 November 2006;
 18. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar Tanggal 27 Desember 2006;
 19. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar Tanggal 20 Desember 2006, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Tanggal 7 Desember 2006;

Hal. 27 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar Tanggal 31 Januari 2007,
2 (dua) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Tanggal 21 Desember 2006;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy SPM Tanggal 7 Desember 2006 sejumlah
Rp.289.590.000,- ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran tahun 2006 sejumlah
Rp.323.400.000,- ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan PPN dan PPH Tanggal 5
Desember 2006;
24. 1 (satu) lembar fotocopy daftar surat pengantar permintaan pembayaran
No.89/DPKP/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permintaan pembayaran pengisian kas
Tanggal 5 Desember 2006;
26. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Penggunaan Anggaran
belanja Tanggal 5 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja
Tanggal 5 Desember 2006;
28. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima untuk pembayaran
uang muka 20% Tanggal 5 Desember 2006;
29. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan uang muka PT. Nidya Perdana
Lestari Tanggal 5 Desember 2006;
30. 1 (satu) lembar fotocopy rencana pengguna uang muka kerja Tanggal 5
Desember 2006;
31. 1 (satu) lembar fotocopy daftar surat pengantar permintaan pembayaran
No.174/DPKP/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permintaan pembayaran pengisian kas
Tanggal 18 Desember 2006;
33. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Penggunaan Anggaran
belanja Tanggal 18 Desember 2006;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar rincian penggunaan anggaran belanja
Tanggal 18 Desember 2006 ;
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran tahun 2006 sejumlah
Rp.1.293.600.000,-
36. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan PPN dan PPH Tanggal 18
Desember 2006;
37. 1 (satu) lembar fotocopy serah terima pekerjaan Tanggal 7 Desember
2006;

Hal. 28 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy serah terima pekerjaan Tanggal 8 Desember 2006 ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan Tanggal 8 Desember 2006;
40. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang No.404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 11 Desember 2006;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Barang No.405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 12 Desember 2006;
42. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima untuk pembayaran pekerjaan Tanggal 12 Desember 2006 ;
43. 1 (satu) bundel asli daftar usulan P-APBD Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Rekapitulasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada P-APBD Tahun Anggaran 2006 Tanggal 06 September 2006 ditandatangani oleh Bupati Kuantan Singingi;
44. 1 (satu) bundel laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2008;
45. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK. 821.23/BKD-02/17 Tanggal 12 Januari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan structural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran An, ERWIN, S.Pd.;
46. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pelantikan Nomor 821.23/BKD-02/17 Tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd.;
47. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan Nomor 821.23/BKD-02/18 Tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd.
48. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor 821.23/BKD-02/19 Tanggal 15 Januari 2009 An, ERWIN, S.Pd.
49. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pasar Kabupaten Kuantan Singingi TA 2006 Nomor 555/DASK/TAHUN 2006 Tanggal 20 Oktober 2006.;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor 1405/BL/BT/2006 Tanggal 07 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 289.590.000,-
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor 1889/BL/BT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 berikut dokumen

Hal. 29 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung untuk pembayaran Angsuran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 1.158.360.000,-

52. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Tar 913/DKP-Prog/142 Tanggal 10 Juli 2006;
53. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 01 Desember 2006;
54. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Asta Indragiri Molek Nomor 13/AIM-PEN/XII/2006 Tanggal 09 Nopember 2006;
55. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Dede Kuantan Pratama Nomor 13/DKP-PEN/XII/2006 Tanggal 09 Nopember 2006;
56. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh PT. Rivomas Multi Perindo Nomor 13/RMP-PEN/XII/2006 Tanggal 09 Nopember 2006;
57. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006 oleh CV. Caroko Putra Anugerah Nomor 01/CPA/Pnwr-pkp/XI/2006 Tanggal 09 Nopember 2006;
58. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan pengadaan jasa pemborongan Pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D.6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006;
59. 1 (satu) lembar Evaluasi Pembukaan Sampul Penawaran pengadaan sarana Kebersihan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 unit T.A. 2006, klasifikasi M2 Tanggal 09 Nopember 2006;
60. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Panca Mega Makmur Tanggal 03 Oktober 2005 ;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Owner Estimate (OE) bulan Oktober 2006;
62. 1 (satu) lembar tindakan Engineering Estimate (EE) bulan Oktober 2006;
63. 1 (satu) lembar Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan Nomor 01/PAN/DPKP-KS/2006 Tanggal 31 Oktober 2006;
64. 1 (satu) lembar jadwal proses pelelangan pasca kualifikasi kegiatan di lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Tanggal 31 Oktober 2006;
65. 1 (satu) lembar surat perihal pelaksanaan pelelangan Nomor 01/PPK/KEB/DPKP-KS/2006 Tanggal 16 Oktober 2006;

Hal. 30 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 3 (tiga) lembar fotocopy koran Riau mandiri yang memuat pengumuman lelang umum dalam rangka pengadaan barang/jasa pemborongan;
67. 7 (tujuh) lembar foto Buldozer dan tempat pembuangan akhir;
68. 1 (satu) lembar berita acara penutupan kotak penerimaan pemasukan penawaran pelelangan pengadaan peralatan Bulldozer Type D.6 untuk TPA 1 (satu) unit TA.2006 tanggal 09 Nopember 2006;
69. 1 (satu) lembar tanda terima risalah aanwijzing kantor pekerjaan pengadaan bulldozer type D.6 untuk TPA 1 (satu) unit;
70. 1 (satu) lembar Jadwal Proses Pelelangan Pasca Kualifikasi Kegiatan di lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA.2006;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy B.A serah terima kegiatan Nomor 453/BA/KFG/2006 bulan Desember 2006;
72. 1 (satu) bundel tindasan Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 tahun 2006 Tanggal 01 Agustus 2006 tentang perubahan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemborongan (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan, barang/jasa pemerintah di lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2006;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 35 tahun 2006 Tanggal 20 Oktober 2006 tentang perubahan pembentukan tim bimbingan pelaksanaan kegiatan (TBPK) dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi T.A 2006;
74. 1 (satu) bundel tindasan Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 tahun 2006 Tanggal 20 Nopember 2006, tentang penunjukan/penetapan pejabat pembuat komitmen belanja langsung/belanja modal APBD perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi T.A 2006;
75. 1 (satu) buah fotocopy buku Parts Book SD16, SD16E, SD16L Bulldozer merk Shantui, shantui construction machineri co., ltd the people's republic of china;
76. 1 (satu) bundel Notulen Rapat dengar pendapat (Hearing) Panitia Khusus DPRD tentang LKPJ Bupati Kuantan Singingi tahun 2007 dengan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 07 Mei 2008;

Hal. 31 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Panitia Khusus LKPJ Bupati tahun Anggaran 2006 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu Tanggal 07 Mei 2008 Pukul 10.00 Wib;
78. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemerintah Daerah dan Instansi/Badan Dinas Terkait Se-Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu Tanggal 07 Mei 2008 Pukul 10.00 Wib;
79. 1 (satu) buah salinan Dokumen Pelelangan untuk Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Buldozer Type D-6 (Paket-02) Lokasi Kabupaten Pelalawan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Kegiatan APBN Di Lingkungan Sub Dinas Permukiman Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Tahun 2006;
80. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364654 sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 8 Desember 2006;
81. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364655 sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 22 Desember 2006;
82. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. ZT 628407 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2006;
83. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364659 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 27 Desember 2006;
84. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. ZT 628406 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2006;
85. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. ZT 628401 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 8 Januari 2007;
86. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. ZT 628404 sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2006;

Hal. 32 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364657 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2006;
88. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364656 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2006;
89. 1 (satu) lembar asli Print Out dari PT. Bank Riau tentang data pembukaan rekening PT. Nindya Perdana Lestari Tanggal 24 April 2001 dengan No. Rekening 114-08-01580 saldo awal Rp.818.144,- (delapan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan saldo akhir Rp.318.144,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah);
90. 1 (satu) lembar asli Nota Debet (ND) SP3 dari PT. Nindya Perdana Lestari pada PT. Bank Riau Tanggal 22 Desember 2006 dengan jumlah Rp.5.791.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
91. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran dari PT. Nindya Perdana Lestari pada PT. Bank Riau pada Tanggal 4 Januari 2006 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
92. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank PT. Nindya Perdana Lestari dari PT. Bank Riau No. 0305/II/BG/2006 Tanggal 1 Desember 2006 Sejumlah Rp.80.850.000,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
93. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro milik PT. Nindya Perdana Lestari pada PT. Bank Riau No. Rek. 114-08-01580 periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006;
94. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro milik PT. Nindya Perdana Lestari pada PT. Bank Riau No. Rek. 114-08-01580 periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
95. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. ZT 628408 sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 2 Januari 2007;
96. 1 (satu) lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364658 sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh pemilik

Hal. 33 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash Tanggal 28 Desember 2007;

97. 1 (satu) lembar asli Cek PT.Bank Riau No.364658 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT.Nindya Perdana Lestari dibayar cash tanggal 28 Desember 2007 ;

98. Uang tunai berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian :

- Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar :

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. MASHURI IN, MSI.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 246/Akta.Pid/2010/PN.RGT.TLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah jatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 02 Desember 2010 dan Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2010, serta memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara

Hal. 34 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

- 1.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

- 1.1.1 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 93 baris ke 24 sampai dengan ke 27 yaitu :

Hal. 35 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



"Bahwa untuk merealisasi kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut Terdakwa Azhar diperintahkan oleh Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi), untuk melakukan survey guna mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan".

1.1.2 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 1 sampai dengan ke 5 yaitu :

"Bahwa atas perintah tersebut, kemudian Terdakwa Azhar melakukan survey mengenai Bulldozer D6 pada beberapa merek seperti Caterpillar, Komatsu dan Shantui, serta mengambil contoh pengadaan Bulldozer sebagaimana yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau yang sedang dioperasikan di TPA Muara Fajar Pekanbaru".

1.1.3 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 6 sampai dengan ke 8 yaitu :

"Bahwa sebagaimana Barang Bukti dari Penuntut Umum Nomor 80, terdapat contoh Dokumen Pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6 pada Lokasi Kabupaten Pelelawan tahun 2006".

1.1.4 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 9 sampai dengan ke 12 yaitu :

"Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, selanjutnya Terdakwa AZHAR menyusun spesifikasi Bulldozer D6, dimana spesifikasi Bulldozer D6 ini yang kemudian dipakai sebagai acuan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menentukan spesifikasi yang diminta".

1.1.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

"Bahwa di dalam Engineering Estimate (EE) maupun Owner Estimate (OE) tersebut tercantum nilai sebesar Rp.1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)".

1.1.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 4 sampai dengan ke 6 yaitu :

"Bahwa Engineering Estimate (EE) yang ada tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dijadikan sebagai bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)".

Hal. 36 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



1.1.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 7 sampai dengan ke 11 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate tersebut, Saksi Syafrianto menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang membuat/menyusun angka-angka/nilai-nilai pada Engineering Estimate (EE), namun untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut sepengetahuan saksi dibuat oleh Terdakwa Azhar setelah melakukan survey ke PT. Muara Fajar Pekanbaru”.

1.1.8 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 101 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu : “Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi ERWIN, S.Pd), mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06/PPK-KEB/DPKP-KS/2006 Tanggal 22 November 2006 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 Unit Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2006, dimana menetapkan menyetujui PT. Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR, SE.Ak sebagai direkturnya sebagai Pemenang Lelang)”.

1.1.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 101 baris ke 11 sampai dengan 17 yaitu :

“Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2006 dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 antara saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi Jaspas, SE. Ak sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari”.

1.1.10 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 101 baris ke 18 sampai dengan ke 27 dan halaman 102 baris ke 1 sampai dengan 3 yaitu :

“Bahwa di dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan

Hal. 37 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Erwin, Spd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. Nindya Perdana Lestari dimana saksi Jaspar, SE. Ak sebagai Direkturnya), untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 Unit".

1. Pekerjaan tersebut meliputi Pengadaan Bulldozer Type D6 1 unit.
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di Teluk Kuantan.
3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifik yang tercantum dalam kontrak".

1.1.11 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 102 baris ke 4 sampai dengan ke 10 yaitu :

"Bahwa di dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 Tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak Tanggal 01 Desember 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2006. Dan di dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa harga borongan sebesar Rp. 1.617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah)".

1.1.12 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 106 baris ke 13 sampai dengan ke 19 yaitu :

"Bahwa di dalam penerimaan Bulldozer merek Shantui SD16F oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Terdakwa Azhar sebagai Ketua Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK), telah melakukan pemeriksaan barang berdasarkan check list spesifikasi yang ditawarkan, dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada brosur bulldozer yang datang, dimana hasilnya telah sesuai dan cocok dengan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga



berkesimpulan bahwa Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat menerima Bulldozer tersebut”.

Dari pertimbangan tersebut pada butir 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11 dan 1.1.12 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan dibidang keperdataan yaitu dengan cara mempertimbangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor : 10 / KONT / DPKP / KS / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dilakukan antara Saksi ERWIN, S.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi JASPAR, SE, Ak. Sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari” beserta dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang merupakan *pacta sunt servanda* bagi para pihak (pasal 1338 BW) khususnya pada pertimbangan butir 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 dan 1.1.11, surat perjanjian kerja tersebut adalah berasal dari dokumen lelang yang disusun oleh Panitia Lelang dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun spesifikasi teknis barang berdasarkan hasil survey Terdakwa Azhar dan adanya peran Terdakwa Azhar dalam pemeriksaan dan penerimaan barang sebagai pelaksanaan surat perjanjian kerja dimaksud sehingga sebenarnya ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekwen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) dan karenanya sebagai putusan bebas yang tidak murni.

- 1.2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H.HASAN adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari

Hal. 39 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

1.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 132 baris ke 20 sampai dengan ke 28 dan halaman 133 baris ke 1 sampai dengan ke 4 yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 Tanggal 11 Nopember 2006, ternyata ada 2 versi barang bukti yaitu :

1. Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 5, dimana surat perjanjian jual beli tersebut hanya ditandatangani oleh Penjual yaitu PT. Gaya Makmur Tractors (diwakili Herry Hermansyah sebagai Direktur) dan tidak ditandatangani oleh Pembeli, yaitu PT. Nindya Perdana Lestari (Terdakwa Jaspar SE. Ak. Sebagai Direktur Utama).
2. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 18, dimana walaupun ditandatangani oleh PT. Gaya Makmur Tractors (diwakili oleh Herry Hermansyah sebagai Direktur) dan tertulis ditandatangani pula PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak., sebagai Direktur Utama), tetapi di persidangan saksi Jaspar, SE. Ak membantah telah menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut”.

1.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 133 baris ke 5 sampai dengan 10 yaitu :

“Menurut hemat Majelis, kedua Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 Tanggal 11 Nopember 2006 tersebut belum sah berlaku, oleh karena di satu sisi surat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 5 tidak ditandatangani oleh saksi Jaspar SE. Ak., di sisi lain dan surat Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 18, saksi Jaspar SE. Ak membantah telah menandatangani surat perjanjian tersebut”.

1.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 134 baris ke 1 sampai dengan 6 yaitu :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui antara PT. Gaya Makmur Tractor (Jakarta) dengan PT. Nindya Perdana Lestari

Hal. 40 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



(saksi Jaspar, SE, Ak), baru mengikat setelah dilakukan pembayaran uang muka hal ini pun sebagaimana tersurat dari salah satu klausula di dalam perjanjian tersebut, bahwa uang muka (30%= USD33.000) dibayar pada saat penandatanganan kontrak jual beli”.

1.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 104 baris ke 22 sampai dengan ke 23 yaitu :

“Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merek Shantui SD16F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006”.

1.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 106 baris ke 13 sampai dengan ke 19 yaitu :

1.2.6 “Bahwa di dalam penerimaan Bulldozer merek Shantui SD16F oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Terdakwa Azhar sebagai Ketua Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK), telah melakukan pemeriksaan barang berdasarkan check list spesifikasi yang ditawarkan, dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada brosur bulldozer yang datang, dimana hasilnya telah sesuai dan cocok dengan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga berkesimpulan bahwa Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat menerima Bulldozer tersebut”.

Dari pertimbangan tersebut pada butir 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 dan 1.2.5 diatas, terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan dibidang keperdataan yaitu dengan cara mempertimbangkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 Tanggal 11 Nopember 2006 yang dilakukan antara saksi JASPAR, SE, Ak. Sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari” dengan Saksi HERRY HERMANSYAH sebagai Direktrur PT. Gaya Makmur Tractors yang merupakan *pacta sunt servanda* bagi para pihak (pasal 1338 BW), sebagaimana butir 1.2.1, 1.2.2 dan 1.2.3 serta juga pada butir 1.2.3 Majelis Hakim menyatakan perjanjian tersebut mengikat setelah adanya pembayaran uang muka, padahal syarat sahnya perjanjian seharusnya berpedoman pada Pasal 1320 BW, kemudian Majelis mempertimbangkan sebagaimana butir 1.2.4 dan 1.2.5 bahwa barang yang menjadi objek perjanjian tersebut tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 09 Desember 2006, kemudian oleh Terdakwa Azhar sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) telah memeriksa dan menerima barang berupa



Bulldozer merek Shantui Type SD16F yang merupakan hasil perjanjian sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 1.2.1, 1.2.2 dan 1.2.3 diatas, dengan demikian dalam pertimbangan Majelis sebenarnya ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekwen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) dan karenanya sebagai putusan bebas yang tidak murni.

- 1.3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN. adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

- 1.3.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 93 baris ke 24 sampai dengan 27 yaitu :

“Bahwa untuk merealisasi kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut Terdakwa Azhar diperintahkan oleh Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi), untuk melakukan survey guna mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan”.

- 1.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 9 sampai dengan 12 yaitu :

“Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, selanjutnya Terdakwa AZHAR menyusun spesifikasi Bulldozer D6, dimana spesifikasi Bulldozer D6 ini yang kemudian dipakai sebagai acuan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menentukan spesifikasi yang diminta”.

Hal. 42 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



1.3.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 13 sampai dengan 15 yaitu :

“Bahwa hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar dilaporkan kepada Saksi Ir. Mashuri In Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi)”.

1.3.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 16 sampai dengan 20 yaitu :

“Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah ada Engineering Estimate (EE), dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 63 ditandatangani oleh ERWIN, SPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan dan Saksi Mashuri In, M.Si sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

1.3.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 21 sampai dengan 27 yaitu :

“Bahwa kemudian ada rekapitulasi Owner Estimate (OE) sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62, yang ditandatangani oleh saksi ERWIN, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, Saksi Syafianto Amd sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, dan Saksi Mashuri IN, M.S.i sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

1.3.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 1 sampai dengan 3 yaitu :

“Bahwa di dalam Engineering Estimate (EE) maupun Owner Estimate (OE) tersebut tercantum nilai sebesar Rp.1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)”.

1.3.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 4 sampai dengan 6 yaitu :

“Bahwa Engineering Estimate (EE) yang ada tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dijadikan sebagai bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)”.

Hal. 43 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



1.3.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 7 sampai dengan 11 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate tersebut, Saski Syafrianto menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang membuat/menyusun angka-angka/nilai-nilai pada Engineering Estimate (EE), namun untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut sepengetahuan saksi dibuat oleh Saksi Azhar setelah melakukan survey ke PT. Muara Fajar Pekanbaru”.

1.3.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 12 sampai dengan 16 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate (EE) dan (OE) Owner Estimate tersebut, Saksi Ir. Mashuri In, Msi, merasa tidak pernah menandatangani, oleh karena secara administrasi selaku Kepala Dinas seharusnya posisi tandatangan saksi bukan berada seperti yang ada pada Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62 dan 63 tersebut”.

1.3.10 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 17 sampai dengan 19 yaitu :

“Bahwa Saksi Erwin, SPd menerangkan tidak ada membuat Engineering Estimate (EE) akan tetapi Saksi Erwin, SPd menyatakan benar Saksi Erwin, SPd., ada menandatangani Engineering Estimate (EE) dan OE (Owner Estimate) tersebut”.

1.3.11 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 96 baris ke 3 sampai dengan 9 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, Saksi Erwin, SPd melalui Surat Nomor 01/PPK/KEB/DPKP-KS/2006 Tanggal 16 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Panitia Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan dan Drainase Pasar Pekerjaan Pengadaan Bulldozer type D6 untuk TPA 1 unit Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, telah meminta kepada Panitia Pengadaan tersebut untuk segera melakukan pelelangan kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 66) ”.



1.3.12 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 97 baris ke 1 sampai dengan 8 yaitu :

"Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai proses pelelangan kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dengan membuat Pengumuman Pelelangan Umum di Koran Riau Mandiri tertanggal 31 Oktober 2006 dan tertanggal 01 Nopember 2006 (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 67), serta pengumuman pengadaan Barang/Jasa Pemborongan nomor 01/PAN/PDKP-KS/2006 tertanggal 31 Oktober 2006 (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 64) yang ditandatangani oleh Saksi Syafrianto, Amd (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan)".

1.3.13 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 97 baris ke 12 sampai dengan 15 yaitu :

"Bahwa pada tanggal 09 November 2006 dibuat Berita Acara Penutupan Kotak Penerimaan Pemasukan Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 (satu) unit Tahun Anggaran 2006 (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 69)".

1.3.14 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 98 baris ke 8 sampai dengan ke 23 yaitu :

"Bahwa dari dokumen penawaran yang masuk ... 4. PT. Nindya Perdana Lestari, menawarkan Bulldozer merk Shantui SD16 dengan harga penawaran Rp. 1.617.000.000,- (barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor 54) ...".

1.3.15 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 99 baris ke 3 sampai dengan 8 yaitu :

"Bahwa di persidangan Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi EDISON (sebagai Direktur CV. Dede Kuantan Pratama), yang menerangkan bahwa memang benar dalam membuat dokumen penawaran ia dibantu oleh saksi Jaspar, namun tidak diperoleh keterangan apakah CV. Asta Indragiri Molek maupun PT. Rivomas Multi Perindo dalam membuat dokumen penawaran juga dibantu oleh saksi Jaspar".

1.3.16 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 99 baris ke 10 sampai dengan 15 yaitu :

Hal. 45 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



“Bahwa setelah melaksanakan proses pelelangan, dari penelitian kualifikasi, yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga, maka Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Umum tertanggal 13 November 2006, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyimpulkan mengusulkan PT. Nindya Perdana Lestari sebagai pemenang lelang untuk Kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit”.

- 1.3.17 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 1 sampai dengan 5 yaitu :

“Bahwa di dalam Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 15/PAN-KEB/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 17 November 2006, menyatakan PT. Nindya Perdana Lestari lulus sebagai pemenang lelang sedangkan CV. Asta Indragiri Molek, CV. Dede Kuantan Pratama, PT. Rivomas Multi Perindo, dan CV. Caroko Putra Anugerah dinyatakan tidak lulus”.

- 1.3.18 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 15 sampai dengan 18 yaitu :

“Bahwa dengan diusulkannya PT, Nindya Perdana Lestari sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi Erwin, SPd) meminta persetujuan Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan (Saksi Ir. Mashuri IN)”.

- 1.3.19 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 19 sampai dengan 23 yaitu :

“Bahwa dengan suratnya tertanggal 17 November 2006, Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan (Ir. H. Mashuri In) menyetujui PT. Nindya Perdana Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang, dimana untuk selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi Erwin, SPd) menetapkan untuk menyetujui usulan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa”.

- 1.3.20 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 101 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

“Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin, S.Pd) mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat



Komitmen Sub Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06/PPK-KEB/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 22 November 2006 tentang penetapan pemenang pelelangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana Kebersihan pekerjaan pengadaan Bulldozer ype D6 untuk TPA 1 Unit Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2006, dimana menetapkan menyetujui PT. Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR, SE.Ak sebagai direktornya) sebagai pemenang lelang”.

1.3.21 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 104 baris ke 24 sampai dengan ke 28 yaitu :

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merk Shantui SD 16 F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk pembayaran, namun untuk tanggal-tanggal di dalam surat tersebut dimundurkan sehingga terdapat bukti...”.

1.3.22 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 107 baris ke 22 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, PT. Nindya Perdana Lestari telah membayar kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan Kwitansi Nomor : 203/GMT/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 senilai US\$ 110.000,- atas 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F merk Shantui, dimana kurs pada saat pembayaran adalah sebesar Rp. 9.300 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan biaya mobil mobilisasi Bulldozer dari Jakarta ke Teluk Kuantan adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”.

1.3.23 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 21 sampai dengan ke 28 dan halaman 109 baris ke 1 yaitu :

“Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau, Negara dirugikan sebesar Rp. 387.710.250,00,- (tiga ratus delapan puluh tujuh

Hal. 47 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
dengan perincian :

- Harga 1 unit Bulldozer termasuk \$110.000,-
PPN
- Nilai Kurs US\$ terhadap rupiah Rp. 9.300,-
- Harga 1 unit Bulldozer termasuk Rp. 1.023.000.000,-
PPN
- Mobilisasi Bulldozer dari Jakarta ke Teluk Kuantan Rp. 30.000.000,-
- Nilai Bulldozer yang diterima Rp. 1.053.000.000,-

1.3.24 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 109 baris ke 2 sampai dengan 10 yaitu :

"Bahwa menurut perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau, jumlah bersih yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1. 440.710.250,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan nilai 1 (satu) unit Bulldozer dibayarkan oleh PT. Nindya Perdana Lestari sebesar Rp. 1.053.000.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah), sehingga terjadi selisih pemborosan keuangan negara yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 387.710.250,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)".

1.3.25 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 109 baris ke 26 sampai dengan ke 28 dan halaman 110 baris ke 1 sampai dengan ke 8 yaitu :

"Bahwa di dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2007 Tanggal 01 Mei 2008, pada bagian Pengadaan Bulldozer, disebutkan bahwa :

Hal. 48 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Pengadaan Bulldozer oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan ketika ditanya oleh Pansus dengan Tipe D6 sepengetahuan Pansus Bahwa Bulldozer dengan Type D6 merk Caterpillar (CAT).
- Pada kenyataannya Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan melakukan pembelian Bulldozer dengan tipe SD-16 F yang bermerk Shantui.
- Oleh sebab itu, Pansus berpendapat bahwa tipe Bulldozer yang dibeli Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak sesuai lagi dengan tipe dan spesifikasi yang sebenarnya".

Pertimbangan pada butir 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, dan 1.3.20, terlihat sebenarnya Majelis Hakim mengatakan bahwa benar PT. Nindya Perdana Lestari saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama merupakan pemenang lelang, yang mana dalam uraian diatas butir 1.3.1. sd 1.3.20 menggambarkan proses pelelangan yang dimulai dari survey barang dan harga yang dilakukan oleh Terdakwa AZHAR dan dituangkan dalam Engineering Estimate maupun Owner Estimate namun karena survey yang dilakukan oleh Terdakwa AZHAR atas perintah Saksi Mashuri In adalah survey yang tidak berdasarkan hukum yaitu Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 khususnya yang mengharuskan HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan lampiran 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 huruf E perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain huruf f berisi : "Harga/Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik / Agen Tunggal atau lembaga independent". Dengan demikian sudah ternyata survey tersebut adalah survey yang tidak sesuai dengan hukum oleh karenanya Saksi Syafrianto menyangkal bahwa ia menyusun Engineering Estimate yang berisi rincian harga karena mengetahui HPS tersebut adalah salah sebagaimana

Hal. 49 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



pertimbangan Majelis pada butir 1.3.8 diatas selain itu Saksi Ir Mashuri In, Msi selaku Kepala Dinas juga menyangkal tanda tangannya karena letaknya bukan berada seperti itu (sebagaimana butir 1.3.9 diatas), demikian pula Saksi Erwin tidak membuat Engineering Estimate (EE) tapi membenarkan tanda tangannya, fakta yang demikian menggambarkan bahwa Saksi Syafrianto, Saksi Erwin SPd dan Saksi Mashuri In selaku pihak-pihak pengguna barang menyadari dan mengetahui bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri atas OE dan EE sebagaimana butir 1.3.6 diatas adalah bertentangan dengan hukum yang secara nyata dilarang dalam Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun 2003 yang berisi : "Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. Ternyata Terdakwa Azhar telah menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai hukum sebesar Rp. 1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 1.3.2, 1.3.6 dan 1.3.8, HPS yang keliru tersebut ternyata dijadikan dasar pelelangan dan saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari menjadi pemenang lelang dengan kontrak senilai Rp. 1.617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) sebagaimana butir 1.3.14 dan 1.3.20 diatas. Seandainya saksi Jaspar, SE.Ak Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari sekaligus Penyedia barang mentaati dan mematuhi ketentuan Pasal 5 huruf f Keppres 80 Tahun 2003 tersebut maka tidak akan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. Ternyata survey barang dan harga yang dilakukan Terdakwa Azhar sebagai bahan penyusunan HPS yang menyimpang tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Jaspar SE. Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari dan pengguna barang sehingga terdapat

Hal. 50 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan keterangan ahli keuangan Negara dari BPKP Propinsi Riau sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 1.3.23 dan 1.3.24 diatas. Ternyata penetapan harga perkiraan sendiri yang menyimpang tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa dan pengguna barang sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai keterangan ahli keuangan Negara dari BPKP Propinsi Riau sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 1.3.23 dan 1.3.24 diatas.

Selain itu juga pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yaitu baik type maupun spesifikasi yang dikehendaki bersama oleh pihak legislative maupun eksekutif pada saat penyusunan anggaran. Karena yang diinginkan adalah merek Caterpillar Type D6 bukanlah Bulldozer merek Shantui Type SD16F. Dengan demikian sebenarnya ada perbuatan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN, apabila Majelis Hakim Konsekuen dengan pertimbangannya maka perbuatan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN tersebut dapat di klasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau sebagai yang menyalahgunakan kewenangannya, yang berakibat terdapat kerugian keuangan Negara yang membuktikan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN telah melakukan tindak pidana korupsi, namun apabila Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana seharusnya Majelis tidak membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*). Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut adalah *Putusan Bebas yang Tidak Murni* sehingga dapat di Kasasi.

- 1.4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas,

Hal. 51 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

1.4.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 103 baris ke 9 sampai dengan ke 15 yaitu :

“Bahwa kemudian uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bulldozer Type D6 untuk TPA 1 Unit dicairkan pada Tanggal 07 Desember 2006 sebesar Rp. 323. 400.000.- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 89/DPKP/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 dan Surat Perintah Membayar Nomor 405/BL/BT/2006 tanggal 07 Desember 2006, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 51 dan nomor 22”.

1.4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 103 baris ke 16 sampai dengan ke 21 yaitu :

“Bahwa terhadap uang muka 20% (dua puluh persen) yang dibayarkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, PT. Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR, SE.,Ak) menerima bersih (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 289.590.000.- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut baru masuk ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari di Bank Riau pada tanggal 08 Desember 2006”.

1.4.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 103 baris ke 22 sampai dengan ke 28 dan halaman 104 baris ke 1 sampai dengan ke 5 yaitu :

“Bahwa dari uang muka 20% (dua puluh persen) yang dibayarkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Hal. 52 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, saksi Jaspar membayar uang muka kepada PT. Gaya Makmur Tractors pada Tanggal 08 Desember 2006 (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 81 berupa 1 (satu) Lembar asli Cek PT. Bank Riau No. BR 364654 sejumlah Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan Cash tanggal 8 Desember 2006, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum No. 94 berupa 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro milik PT. Nindya Perdana Lestari pada PT. Bank Riau No. Rek. 114-08-01580 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006”.

- 1.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 106 baris ke 13 sampai dengan ke 19 yaitu :

“Bahwa didalam penerimaan Bulldozer merk Shantui SD16F oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdakwa Azhar sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK), telah melakukan pemeriksaan barang berdasarkan *check list* spesifikasi yang ditawarkan, dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada brosur Bulldozer yang datang, dimana hasilnya telah sesuai dan cocok dengan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga berkesimpulan bahwa Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat menerima Bulldozer tersebut”.

- 1.4.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 106 baris ke 20 sampai dengan ke 26 yaitu :

“Bahwa kemudian dilakukan pencairan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE,Ak) sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 52 berupa 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji No. 1889/BL/BT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran Angsuran 100% (seratus persen) dengan jumlah bersih (setelah potongan PPN dan PPh Pasal 22) sebesar Rp. 1.158.360.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)”.



1.4.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 107 baris ke 22 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 PT. Nindya Perdana Lestari telah membayar kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan Kwitansi Nomor 203/GMT/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 senilai US \$ 110.000.- atas 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui dimana kurs pada saat pembayaran adalah Rp. 9.3000.- dan biaya mobilisasi Bulldozer dari Jakarta ke Teluk Kuantan adalah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)”.

1.4.7. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 10 sampai dengan ke 15 yaitu :

“Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)”.

Pertimbangan pada butir 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 dan 1.4.7 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan dibidang Keperdataan yaitu dengan cara mempertimbangkan transaksi-transaksi keuangan sebagai perwujudan pelaksanaan perjanjian kerja, YANG MANA adanya transaksi penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan 100 % dari nilai kontrak yang dibayarkan dari Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama), pembayaran uang dari Kas Daerah ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari tersebut terdapat pula transaksi pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPH) dan sumbangan pihak ketiga yang lebih jelasnya terdapat pada pertimbangan Majelis halaman 107 baris ke 15 sampai dengan ke 21.

Dimana PT. Nindya Perdana Lestari menerima pembayaran uang muka 20 %, dari nilai kontrak lalu dari uang muka tersebut saksi Jaspar, SE.Ak membayar uang muka kepada PT. Gaya



Makmur Tractors. Selanjutnya saksi Jaspar, SE.Ak mendatangkan Bulldozer merek Shantui Type SD16F ke Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, oleh Terdakwa Azhar sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) telah melakukan pemeriksaan barang sehingga dapat menerima Bulldozer tersebut dan atas diterimanya Bulldozer tersebut sebagai pelaksanaan pekerjaan saksi Jaspar, SE. Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari maka dana 100% dicairkan ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari, serta adanya pertimbangan harga pokok Bulldozer dan biaya mobilisasi yang dikeluarkan oleh saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari, dan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 277.000.000.- sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 1.4.7 diatas, sehingga sebenarnya ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekwen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) dan karenanya sebagai putusan bebas yang tidak murni.

1.5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

1.5.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 5 yaitu :

“Bahwa setelah selesainya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit, berdasarkan keterangan saksi Jaspar,

Hal. 55 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



SE.Ak., ada memberikan uang dengan menggunakan cek kepada Terdakwa Azhar pada sekitar awal bulan Januari 2007, sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 83 sampai dengan nomor 89 berupa cek dari PT. Bank Riau”.

1.5.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 6 sampai dengan ke 9 yaitu :

“Bahwa menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., cek tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa Azhar, Saksi Erwin, S.Pd, Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi) kepada Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang”.

1.5.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 10 sampai dengan ke 15 yaitu :

“Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)”.

1.5.4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu :

“Bahwa Terdakwa Azhar membantah telah menerima uang dengan menggunakan cek tersebut, begitu pula saksi Ir. Mashuri In, namun demikian Saksi Erwin SPd mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada sekitar bulan Januari 2007”.

Dari pertimbangan tersebut pada butir 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 dan 1.5.4, terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adalah serah terima uang dari saksi JASPAR, SE.Ak kepada Saksi ERWIN



(melalui Terdakwa AZHAR) dengan menggunakan cek dari PT. Bank Riau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini akan terlihat pada pertimbangan Majelis butir 1.5.1 dan 1.5.2 akan semakin jelas seandainya Majelis Hakim dalam fakta hukumnya mempertimbangkan Keterangan saksi Jaspar, SE. Ak., sebagaimana pertimbangan Majelis halaman 64 baris ke 4 sampai dengan 7 yaitu : “ *Bahwa saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar lebih kurang ada 7 (tujuh) lembar cek yang nominalnya berkisar 5 juta s/d 10 juta dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Rumah Makan Teluk Kuantan. Dan juga Keterangan saksi Jaspar, SE. Ak. halaman 66 baris ke 6 sampai dengan 10 sebagaimana putusan Majelis dalam pertimbangannya yaitu : “Bahwa setelah saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar, ia ada menelpon saksi bahwa uang dalam bentuk cek tersebut masih kurang sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Azhar sekitar tanggal 4 Januari 2007 yang pencairannya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2007”.* Uang tersebut juga diberikan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang dan Kepala Dinas, sehingga sebenarnya ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekwen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan, dari segala tuntutan pidana (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) dan karenanya sebagai putusan bebas yang tidak murni.

- 1.6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagai mana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, dapat terbukti dari

Hal. 57 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sebagai berikut :

1.6.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 20 sampai dengan ke 26 dan halaman 96 baris ke 1 sampai dengan ke 2 yaitu :

“Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 73 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2006 Tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembedaan (Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2006, ditunjuk Syafrianto sebagai Sekretaris/Anggota, Junaidi, ST sebagai Ketua/Anggota, Terdakwa Azhar sebagai Anggota, Drs Azhar Ali sebagai Anggota dan Jawaludin sebagai Anggota”.

1.6.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 96 baris ke 3 sampai dengan ke 9 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, Saksi Erwin, SPd melalui Surat Nomor 01/PPK/KEB/DPKP-KS2006 Tanggal 16 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Panitia Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan dan Drainase Pasar Pekerjaan Pengadaan Bulldozer type D6 untuk TPA 1 unit Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, telah meminta kepada Panitia Pengadaan tersebut untuk segera melakukan pelelangan kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 66)”.

1.6.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 96 baris ke 10 sampai dengan ke 18 yaitu :

“Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2006, terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Perubahan Pembentukan Tim Bimbingan Pelaksana Kegiatan (TBPK) di Lingkungan Dinas

Hal. 58 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006, dimana Terdakwa Azhar sebagai Ketua/Anggota, Saksi Drs. Selami sebagai Sekretaris/Anggota, Saksi Zulkifli, SPd sebagai Anggota, Saksi Drs. Azhar Ali sebagai Anggota dan Saksi Syafrianto sebagai Anggota (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 74)".

1.6.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 96 baris ke 19 sampai dengan ke 28 yaitu :

"Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 itu pula, terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 36 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembedaan (Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2006, ditunjuk saksi Syafrianto sebagai Ketua/Anggota, Junaidi, ST sebagai Sekretaris/Anggota, Terdakwa Azhar sebagai Anggota, Drs Azhar Ali sebagai Anggota dan Jawaludin sebagai Anggota (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 74)".

1.6.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 97 baris ke 1 sampai dengan ke 8 yaitu :

"Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai proses pelelangan kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dengan membuat Pengumuman Pelelangan Umum di Koran Riau Mandiri tertanggal 30 Oktober 2006 dan tertanggal 01 Nopember 2006 (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 67), serta Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pembedaan nomor 01/PAN/PDKP-KS/2006 tertanggal 31 Oktober 2006 (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 64), yang ditandatangani oleh saksi Safriyanto, Amd (Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pembedaan)".

1.6.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 97 baris ke 9 sampai dengan ke 11 yaitu :

Hal. 59 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



“Bahwa di dalam Pengumuman Lelang tersebut ditentukan jadwal pengambilan dokumen Pasca Kualifikasi dan dokumen lelang pada tanggal 01 sampai dengan 08 November 2006”.

1.6.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 101 baris ke 4 sampai dengan ke 10 yaitu :

”Bahwa terdapat surat keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39/DPKP-UM/2006 tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen belanja langsung/ Belanja Modal APBD Perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 November 2006, yang menetapkan Saksi Erwin, SPd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan sarana Kebersihan (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum no 75)”.

Pertimbangan pada butir 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 1.6.6 dan 1.6.7 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan dibidang Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara yaitu dengan cara mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan, Tim Bimbingan Pelaksana Kegiatan (Panitia Serah Terima Barang), Pengangkatan Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Perintah Lelang dari Saksi Erwin, S.Pd. kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Panitia Lelang untuk melaksanakan lelang) dan Pelelangan dimulai tanggal 30 Oktober 2006 dengan Pengumuman Pelelangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut sebagaimana pada butir 1.6.1 dan 1.6.4 terlihat adanya kekacauan administrasi atau kesalahan penomoran SK Kepala Dinas yang menjadi dasar bekerja Panitia Lelang dengan susunan personil maupun struktur kepanitiaan yang sama terdapat 2 (dua) SK yang nomornya sama tetapi tanggalnya berbeda yaitu tanggal 1 Agustus 2006 dan tanggal 26 Oktober 2006. Hal ini menggambarkan kekeliruan yang nyata sejak awal pelaksanaan pengadaan tersebut sebab penomoran SK sangatlah jauh berbeda antara bulan Agustus dan Oktober. Ternyata SK Kepala Dinas yang dinyatakan berlaku nomor 36 tanggal 26 Oktober 2006 sebagaimana Putusan Majelis berupa keterangan saksi Azhar Ali halaman 27 baris 19 sampai dengan 25 yang intinya dinyatakan bahwa SK yang berlaku

Hal. 60 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanggal 20 Oktober 2006, sebagaimana keterangan saksi Jawaludin sebagaimana Putusan Majelis halaman 32 baris 21 sampai dengan 25 yang intinya SK yang berlaku adalah tanggal 20 Oktober 2006, demikian juga Putusan Majelis berupa keterangan saksi Syafrianto halaman 38 baris 11 sampai dengan 17 yang intinya dinyatakan bahwa SK yang berlaku adalah tanggal 20 Oktober 2006.

Hal demikian sangatlah tidak logis apabila dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada butir 1.6.2 yang menerangkan bahwa Pejabat Pembuat komitmen memerintahkan Panitia Lelang untuk melakukan Pelelangan tanggal 16 Oktober 2006, sementara Panitia Lelang dibentuk dengan SK Kepala Dinas tanggal 20 Oktober 2006. Sehingga perintah lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah perintah yang tidak berdasarkan hukum atau perintah diluar wewenang. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis sebagaimana butir 1.6.7 diatas bahwa saksi Erwin, S.Pd ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi nomor 39/DPKP-UM/2006 tentang penunjukan atau penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Langsung/Belanja Modal APBD perubahan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2006 tanggal 29 November 2006.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kronologis atau kekacauan logika atau lebih tepatnya penyimpangan hukum khususnya Tata Usaha Negara atau Adminitrasi Negara, sehinggga sebenarnya ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbanganya maka fakta dan keadaan sedemikian rupa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenanganya atau setidaknya dapat direkonstruksi sebagai petunjuk atau setidaknya sebagai pintu masuk yang membuktikan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan telah melakukan tindak Pidana Korupsi, terlebih apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada butir 1.6.4 diatas bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan adalah Anggota Panitia Lelang dengan pertimbangan Majelis pada butir 1.6.3 diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan sebagai Ketua/Anggota Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) yang bertugas memeriksa dan

Hal. 61 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



menerima barang, sudah ternyata terdapat pertentangan kepentingan (Conflict Of Interest) dalam diri Terdakwa Azhar Bin H. Hasan karena peran aktifnya dalam proses pelelangan khususnya survey barang dan harga untuk penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis yang tertuang dalam dokumen lelang, tetapi disisi lain Terdakwa Azhar Bin H. Hasan juga sebagai Ketua Tim TBPB yang bertugas memeriksa dan menerima barang dengan kata lain Terdakwa yang melakukan pelelangan sekaligus sebagai pemeriksa dan penerima barang sudah pasti Terdakwa Azhar Bin H. Hasan akan menyatakan barang tersebut sesuai atau cocok walaupun **faktanya sangat berbeda** sebagaimana pertimbangan Majelis dalam keterangan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan halaman 83 baris ke 8 sampai dengan ke 9 yang berisi : "Bahwa perbedaan Bulldozer Type SD 16 dengan Type SD 16 F Merk Shantui terletak pada bentuk mata pisaunya dan letak posisi Merknnya." Terdakwa Azhar Bin H. Hasan mengetahui bahwa Bulldozer Merk Shantui Type SD 16 adalah Bulldozer yang diminta dalam kontrak sedangkan Bulldozer Merk Shantui yang diterima adalah Type SD 16 F. dengan demikian telah ternyata adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar Bin H. Hasan. Namun apabila Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan Pidana seharusnya Majelis tidak membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seharusnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). Oleh karena itu putusan Aquo adalah **Putusan Bebas Yang Tidak Murni** sehingga dapat di Kasasi.

2. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN adalah *bukan pembebasan murni*, karena :

- 2.1. Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan primair dalam hal ini unsure secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

Hal. 62 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 113 baris 23 sampai dengan ke 27 yaitu :

"Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis' **Secara Melawan Hukum**" haruslah diartikan sebagai secara formal atau secara perumusan Undang-undang, dimana suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

2.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 114 baris 5 sampai dengan ke 11 yaitu :

"Bahwa pengertian melawan hukum secara formil menurut Van Hamel yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum atau (*in strijd met het recht*).
2. Melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*).
3. Tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*).
4. Tanpa Hak (*Zonder bevoegheid*)

Dengan hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah Hukum Positif".

2.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 4 sampai dengan ke 5 yaitu :

"Bahwa kenyataannya Bulldozer merek Shantui SD16F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006".

2.1.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 6 sampai dengan ke 11 yaitu :

"Menimbang, bahwa datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, namun terdapat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 40, nomor 41, nomor 42, nomor 43) yang tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan".

2.1.5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 104 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 105 baris



ke 1 sampai dengan ke 28 serta halaman 106 baris ke 1 sampai dengan ke 6 yaitu :

"Bahwa dengan datangnya Bulldozer Merk Shantui SD 16 F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk pembayaran, namun untuk tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 403 / BA / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 08 Desember 2006". ditandatangani oleh Saksi Erwin, SPd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan Terdakwa Jaspar, SE. Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100 %.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, SPd, Drs Azhar Ali Syafrianto, Amd sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik cukup dan sesuai dengan pembelian Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Saksi Erwin SPd (sebagai Pihak pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Terdakwa Jaspar, SE.Ak (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar

Hal. 64 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Kebersihan dan Pertamanan, yang berisi pada pokoknya bahwa pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 Tanggal 1 Desember 2006 yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit.

4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Saksi Erwin, SPd., (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), Terdakwa Jaspas, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari dan Ir. Mashuri In, Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- 2.1.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 120 baris ke 14 sampai dengan ke 16 yaitu :

"Bahwa dengan dilengkapinya dokumen berupa berita acara-berita acara tersebut, maka untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari dapat dilakukan".

- 2.1.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 12 sampai dengan ke 17 yaitu :

"Bahwa terhadap adanya tanggal-tanggal yang dimundurkan tersebut, saksi Ir. Mashuri In, M.Si (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) menerangkan oleh karena ada surat dari Sekretaris Daerah (Bupati) Kuantan Singingi mengenai batas waktu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran paling lambat tanggal 20 Desember 2006, maka untuk tanggal-tanggal dalam berita acara tersebut sengaja dimundurkan agar pembayaran 100% kepada kontraktor dapat dilakukan".

Hal. 65 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2.1.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena, menurut hemat Majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar adalah dalam kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang dan juga sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) / Panitia Penerimaan Barang yang mempunyai kewenangan untuk itu dalam kaitan jabatan atau kedudukannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak melanggar suatu ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

2.1.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsure secara melawan hukum tidak terpenuhi”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada butir 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 dan 2.1.7 telah ternyata adanya pemalsuan dokumen atau akta otentik yang menjadi syarat pembayaran, dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan barang tiba di Teluk Kuantan tanggal 19 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.3 sehingga untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari dapat dilakukan sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.6 diatas. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah dan keliru dalam mempertimbang-kan Berita acara kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara serah terima untuk Pembayaran dengan mempertimbangkan tangga-tanggal dalam surat dimundurkan sebagaimana pertimbangan Majelis 2.1.7 diatas, Pertimbangan Majelis tersebut adalah pertimbangan salah dan keliru yang di dasarkan pada pertimbangan Subjektif Majelis

Hal. 66 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



secara sewenang-wenang, seharusnya pertimbangan Majelis tersebut haruslah pertimbangan yang berdasarkan hukum yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, dokumen-dokumen tersebut merupakan akta otentik yang digunakan sebagai syarat yang lengkap dan sahnya bukti pembayaran uang Negara oleh Karena itu secara imperative harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : baik dokumen-dokumen tersebut merupakan akta otentik yang palsu yang dilarang Undang-undang sebagaimana diatur dalam BAB XII Tentang Pemalsuan Surat pada KUHPidana, secara khusus lagi diatur di dalam **Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berisi “setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih” Fakta yang demikian merupakan perbuatan Melawan Hukum Formil sebagaimana dimaksud **Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berisi “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan **perundang-undangan**. Kekeliruan tersebut ternyata dipertimbangkan Hakim secara berulang-ulang sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.3, 2.1.6 dan 2.1.7 dengan kata-kata “**dimundurkan**” dengan penafsiran melawan hukum yang keliru tersebut sehingga Majelis salah mengambil kesimpulan sebagaimana butir 2.1.8 dan 2.1.9 diatas.

- Selain itu juga pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana butir 2.1.6 diatas mempertimbangkan batas akhir pengurusan surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 20 Desember 2006 sehingga Majelis mempertimbangkan tanggal Akta otentik yang merupakan alat bukti lengkap dan sah sesuai prosedur sebagaimana pertimbangan Majelis 2.1.8 yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak melanggar ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk itu Majelis Hakim dalam putusan a quo sebagaimana butir 2.1.9 mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, kekeliruan Hakim menyebut unsur melawan hukum tidak terpenuhi

Hal. 67 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dan menyatakan dokumen palsu sebagaimana pertimbangan Majelis butir 2.1.7 diatas adalah tidak melanggar Undang-undang atau peraturan perundang-undangan karena batas pengajuan SPP tanggal 20 Desember 2006 adalah pendapat yang salah dan keliru karena di dasarkan pertimbangan subjektif yang sewenang-wenang, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan batas akhir pembayaran bukanlah tanggal 20 Desember 2006 melainkan tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan **Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang berisi “ Tahun Anggaran meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan **Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berisi “ Tahun Anggaran meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berarti penerimaan dan pengeluaran Negara/daerah batas waktunya adalah tanggal 31 Desember 2006 bukanlah tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Hakim diatas.

- Kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tersebut adalah kesengajaan subjektif Majelis, karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan hukum dan etika, kekeliruan mempertimbangkan dokumen-dokumen pembayaran sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.3, 4,5,6 dan 7 diatas dengan mengesampingkan perbuatan melawan hukum dengan kata-kata “dimundurkan” adalah kesengajaan karena dokumen-dokumen tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, bagaimana mungkin Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2006, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, tanggal 11 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran tanggal 12 Desember 2006 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Erwin, S.Pd, saksi Jaspar, SE.Ak dan saksi Ir. Mashuri In, M.Si, padahal barang berupa Bulldozer Merek Shantui Type SD16F baru berangkat dari gudang PT. Gaya Makmur Tractors di Jakarta menuju Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau tanggal 14 Desember 2006, fakta yang demikian sudah diketahui oleh Majelis Hakim karena terdapat Berita Acara Serah Terima Barang dari

Hal. 68 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



PT. Gaya Makmur Tractors kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama) pada tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 6 sampai dengan ke 13 yang berisi : “Bahwa pada **tanggal 14 Desember 2006** ada Berita Acara Serah Terima Nomor 048/GMT-BAST/JKT/XII/2006 yang dibuat oleh PT. Gaya Makmur Tractors **di Jakarta**, yang berisi pada pokoknya bahwa pihak pertama (PT. Gaya Makmur Tractors, dalam hal ini diwakili oleh Herry Hermansyah sebagai Direktur) menyerahkan kepada pihak kedua (PT. Nindya Perdana Lestari, dalam hal ini diwakili oleh Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur), barang bukti berupa 1 (satu) unit Bulldozer merek Shantui model SD16F (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 16).” dengan tanggal yang sama adanya surat jalan dari PT. Gaya Makmur Tractors kepada Saksi Erwin, S.Pd sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 19 sampai dengan ke 21. dan barang bukti dimaksud sebagaimana pertimbangan Majelis dalam putusannya halaman 86 berisi :

“Nomor 16, 1 (satu) lembar foto copy BA serah terima antara pihak pertama atas nama Herry Hermansyah dengan pihak kedua atas nama Jaspar, SE.Ak”.

“Nomor 17, 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No : 285/ SPP/ GMT/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama PT. Gaya Makmur Tractors”.

Seandainya Majelis Hakim tidak salah dan keliru dalam menyebutkan unsur melawan hukum maka Hakim akan tetap konsekuen dalam pertimbangannya sebagaimana butir 2.1.1 dan 2.1.2 diatas sehingga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara melawan hukum sehingga terdakwa terbukti secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur yang didakwakan sebagaimana dakwaan primair dalam hal ini unsure secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 69 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat bukanlah pembebasan murni, untuk itu dapat dikasasi.

2.2 Selain alasan pada butir 2.1 diatas Majelis Hakim juga telah salah dan keliru menafsirkan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

2.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 93 baris ke 24 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa untuk merealisasi kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut Terdakwa Azhar diperintahkan oleh Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi), untuk melakukan survey guna mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan”.

2.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 9 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, selanjutnya Terdakwa AZHAR menyusun spesifikasi Bulldozer D6, dimana spesifikasi Bulldozer D6 ini yang kemudian dipakai sebagai acuan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menentukan spesifikasi yang diminta”.

2.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 13 sampai dengan 15 yaitu :

“Bahwa hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar dilaporkan kepada Saksi Ir. Mashuri In Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi)”.

2.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu :

“Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah ada Engineering Estimate (EE), dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 63 ditandatangani oleh ERWIN, SPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan dan



Saksi Mashuri In, M.Si sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

2.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 21 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa kemudian ada rekapitulasi Owner Estimate (OE) sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62, yang ditandatangani oleh saksi ERWIN, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, Saksi Syafrianto Amd sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, dan Saksi Mashuri IN, M.S.i sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

2.2.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

“Bahwa di dalam Engineering Estimate (EE) maupun Owner Estimate (OE) tersebut tercantum nilai sebesar Rp.1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)”.

2.2.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 4 sampai dengan ke 6 yaitu :

“Bahwa Engineering Estimate (EE) yang ada tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dijadikan sebagai bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)”.

2.2.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 7 sampai dengan 11 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate tersebut, Saksi Syafrianto menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang membuat/ menyusun angka-angka/nilai-nilai pada Engineering Estimate (EE), namun untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut sepengetahuan saksi dibuat oleh Saksi Azhar setelah melakukan survey ke PT. Muara Fajar Pekanbaru”.

2.2.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 12 sampai dengan 16 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate (EE) dan (OE) Owner Estimate tersebut, Saksi Ir. Mashuri In, Msi, merasa tidak pernah menandatangani, oleh karena secara administrasi selaku Kepala Dinas seharusnya posisi tandatangan saksi bukan



berada seperti yang ada pada Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62 dan 63 tersebut”.

- 2.2.10 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 17 sampai dengan 19 yaitu :

“Bahwa Saksi Erwin, SPd menerangkan tidak ada membuat Engineering Estimate (EE) akan tetapi Saksi Erwin, SPd menyatakan benar Saksi Erwin, SPd., ada menandatangani Engineering Estimate (EE) dan OE (Owner Estimate) tersebut”.

- 2.2.11 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 101 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

“Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin, S.Pd) mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06/PPK-KEB/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 22 November 2006 tentang penetapan pemenang pelelangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana Kebersihan pekerjaan pengadaan Bulldozer type D6 untuk TPA 1 Unit Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2006, dimana menetapkan menyetujui PT. Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR, SE.Ak sebagai direktur) sebagai pemenang lelang”.

- 2.2.12 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 11 sampai dengan ke 17 yaitu :

“Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2006 dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 antara Saksi ERWIN, S.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan JASPAR, SE, Ak. Sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari”.

- 2.2.13 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 125 baris ke 16 sampai dengan 24 yaitu :

“Menimbang, bahwa saksi Ir. Mashuri In, M.Si menilai bahwa Terdakwa Azhar mengetahui mengenai alat berat oleh karena yang bersangkutan pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 72 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Propinsi Riau pada Bagian Peralatan dan Perlengkapan (ALKAL), sehingga dalam hal ini Terdakwa Azhar disuruh melakukan survey, survey mana dilakukan oleh Terdakwa azhar dengan membandingkan dan mengambil contoh pengadaan Bulldozer sebagaimana yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau yang sedang dioperasikan di TPA Muara Fajar Pekanbaru dan mencontoh Dokumen Pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6 pada Lokasi Kabupaten Pelelawan tahun 2006”.

2.2.14 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 128 baris ke 4 sampai dengan 19 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata Terdakwa Azhar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate, dimana hal ini ia lakukan sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang), namun demikian untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate adalah merupakan “produk” dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang), dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 63 berupa Engineering Estimate (EE), ternyata Engineering Estimate (EE) tersebut ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, dan berdasarkan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor 62 berupa Rekapitulasi Owner Estimate (OE), ternyata Rekapitulasi Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, dan saksi Syafrianto, A.Md sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung”.

2.2.15 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 164 baris ke 17 sampai dengan 23 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,00,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih :

- Harga unit	Rp. 1.023.000.000,-
--------------	---------------------

Hal. 73 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Biaya Mobilisasi Rp. 30.000.000,-

(sehingga Bulldozer tersebut dinilai sebesar Rp. 1.053.000.000.-)
dikurangkan dari jumlah bersih yang diterima oleh PT. Nindya
(saksi Jaspas, SE.Ak) sebesar Rp. 1.440.710.250,-

2.2.16 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166
baris ke 4 sampai dengan 8 yaitu :

“Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya
Perdana Lestari (saksi Jaspas, SE.Ak) tidak melaksanakan kontrak
(yaitu menyerahkan Bulldozer D6 melainkan menyerahkan SD16F)
maka dianggap uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
adalah sebagai kerugian Negara”.

Pertimbangan pada butir 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14,
2.2.15 dan 2.2.16 telah ternyata adanya kesalahan dan kekeliruan
hakim dalam pertimbangannya terlihat sebenarnya Majelis Hakim
mengatakan bahwa benar Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang
dan selaku Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan, yang mana
dalam uraian diatas butir 2.2.1 s/d 2.2.13 menggambarkan proses
pelelangan yang dimulai dari survey harga yang dilakukan oleh
Terdakwa Azhar dan dituangkan dalam Engineering Estimate maupun
Owner Estimate namun karena survey yang dilakukan oleh Terdakwa
Azhar atas perintah Saksi Mashuri In adalah survey yang tidak
berdasarkan hukum yaitu Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun
2003 khususnya yang mengharuskan HPS berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan dan Lampiran I Keppres Nomor 80
tahun 2003 huruf E angka 1 perhitungan HPS harus dilakukan dengan
cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan
antara lain huruf f berisi : “Harga/Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan
oleh Pabrikasi/Agen Tunggal atau lembaga independent”. Dengan
demikian sudah ternyata survey tersebut adalah survey yang tidak
sesuai dengan hukum oleh karenanya Saksi Syafrianto menyangkal
bahwa ia menyusun Engineering Estimate yang berisi rincian harga
karena mengetahui HPS tersebut adalah salah sebagaimana
pertimbangan Majelis pada butir 2.2.8 diatas selain itu Saksi Ir

Hal. 74 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Mashuri In, Msi selaku Kepala Dinas juga menyangkal tanda tangannya karena letaknya bukan berada seperti itu (sebagaimana butir 2.2.9 diatas), demikian pula Saksi Erwin tidak membuat Engineering Estimate (EE) tapi membenarkan tanda tangannya, fakta yang demikian menggambarkan bahwa Saksi Syafrianto, Saksi Erwin SPd dan Saksi Mashuri In selaku pihak-pihak pengguna barang menyadari dan mengetahui bahwa dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) yang terdiri atas OE dan EE sebagaimana butir 2.2.6 diatas adalah bertentangan dengan hukum yang secara nyata dilarang dalam Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun 2003 yang berisi : "Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa, berikutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai hukum sebesar Rp. 1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ternyata di lelang dan saksi Jasper SE Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari menjadi pemenang lelang dengan kontrak senilai Rp. 1. 617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) sebagaimana butir 2.2.11 diatas, seandainya saksi Jasper SE. Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari sekaligus Penyedia barang mentaati dan mematuhi ketentuan Pasal 5 huruf f Keppres 80 Tahun 2003 tersebut maka tidak akan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. ternyata penetapan harga perkiraan sendiri yang menyimpang tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Jasper SE. Ak dan pengguna barang sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai keterangan ahli keuangan Negara dari BPKP Propinsi Riau sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.2.15 dan 2.2.16 diatas.

Bahwa Terdakwa Azhar yang melakukan survey barang dan jasa mengetahui bahwa harga Bulldozer Merk Shantui Type SD16 adalah US \$ 110.000.- termasuk PPn dengan kurs Rp.9.300.- per dolar jadi harga yang sebenarnya sebesar Rp. 1.023.000.000.-, maka dari itu Terdakwa telah menghitung HPS yang harganya dibuat tinggi **(MARK UP)** bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun

Hal. 75 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2003 dan Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 3 huruf a Keppres 80 tahun 2003 yaitu Prinsip Efisien Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dan telah ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yaitu baik type maupun spesifikasi yang dikehendaki bersama oleh pihak legislative maupun eksekutif pada saat penyusunan anggaran sebagaimana putusan Majelis pada pertimbangannya halaman 109 baris ke 26 sampai dengan ke 28 dan halaman 110 baris ke 1 sampai dengan ke 8 yang intinya : Bulldozer merk Shantui Type SD16F bukanlah barang yang diinginkan dalam perencanaan.

Dengan demikian sebenarnya telah ternyata adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa yang merugikan keuangan Negara, merupakan bukti bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim tidak salah dan keliru menafsirkan Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa Azhar Bin H. Hasan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

2.3 Selain alasan pada butir 2.1 dan 2.2 diatas Majelis Hakim juga telah salah dan keliru menafsirkan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

2.3.1 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 137 baris ke 23 sampai dengan ke 27 dan halaman 138 baris ke 1 sampai dengan ke 10 yaitu :

"Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa setibanya Bulldozer di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006, Terdakwa Azhar melakukan pengecekan spesifikasi dimana telah cocok dan sesuai, dan berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak, bahwa ia

Hal. 76 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



memberikan uang sebagai ucapan terima kasih setelah proses kegiatan pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit selesai, artinya telah dilakukan pencairan 100% pada tanggal 20 Desember 2006, demikian pula pengakuan saksi Erwin, S.Pd yang menyatakan menerima cek dan mencairkan pada sekitar Bulan Januari 2007, maka dengan demikian menurut hemat Majelis "pemberian uang" oleh saksi Jaspar tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan antara saksi Jaspar, SE.Ak dengan Terdakwa Azhar, apalagi dengan saksi Erwin, S.Pd berkaitan dengan proses penerimaan barang (serah terima) dari PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, dimana disebutkan oleh Penuntut Umum didalam uraian Dakwaan Primair : "Terdakwa Azhar sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan) dan saksi Erwin, S.Pd tetap menerima karena saksi Jaspar, SE.Ak telah memberikan berupa uang".

2.3.2 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 138 baris ke 11 sampai dengan ke 17 yaitu :

"Menimbang, bahwa penerimaan barang (Bulldozer merk Shantui Type SD16F) oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah semata-mata atas persetujuan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan Berita acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S.Pd, Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang".

2.3.3 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 5 yaitu :

"Bahwa setelah selesainya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., saksi Jaspar, SE.Ak. ada memberikan uang dengan menggunakan cek kepada Terdakwa Azhar pada sekitar awal bulan Januari 2007, sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 83 sampai dengan nomor 89 berupa cek dari PT. Bank Riau".

Hal. 77 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2.3.4 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 6 sampai dengan ke 9 yaitu :

"Bahwa menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak cek tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa Azhar, Saksi Erwin, SPd, Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi), Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang".

2.3.5 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 10 sampai dengan ke 15 yaitu :

"Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak, dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)".

2.3.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu :

"Bahwa Terdakwa Azhar membantah telah menerima uang dengan menggunakan cek tersebut, begitu pula saksi Ir. Mashuri In, namun demikian Saksi Erwin SPd mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada sekitar bulan Januari 2007".

Dari pertimbangan tersebut pada butir 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 dan 2.3.6 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adanya serah terima uang melalui cek dari saksi Jaspar, SE.Ak kepada Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN menyerahkan cek PT. Bank Riau sebesar Rp. 10.000.000.- kepada saksi Erwin, S.Pd hal ini terlihat jelas pada pertimbangan Majelis butir 2.3.3 dan akan semakin jelas seandainya Majelis Hakim dalam fakta hukumnya mempertimbangkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak halaman 64 baris ke 4 sampai dengan ke 7 yaitu : *"Bahwa saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar lebih kurang*

Hal. 78 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



ada 7 (tujuh) lembar cek yang nominalnya berkisar 5 juta s/d 10 juta dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Rumah Makan Teluk Kuantan". Dan juga keterangan saksi Jaspar, SE.Ak halaman 66 baris ke 6 sampai dengan ke 10 yaitu : "Bahwa setelah saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar, ia ada menelpon saksi bahwa uang dalam bentuk cek tersebut masih kurang sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Azhar sekitar tanggal 4 Januari 2007 yang pencairannya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2007." Uang tersebut juga diberikan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang dan Kepala Dinas, Bahwa pemberian imbalan yang sedemikian rupa dilakukan oleh saksi Jaspar, SE.Ak karena peranan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tanggal 11 Desember 2006 atau peranan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan memalsukan dokumen tersebut demikian juga terhadap saksi Erwin, S.Pd yang juga memalsukan dokumen pembayaran sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.3.1 dan 2.3.2 diatas.

Bahwa perbuatan serah terima uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah terlarang dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf h Keppres 80 tahun 2003 intinya : "Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Barang/Jasa." Dan apabila dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya : "Bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan kepada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan-perundangan."

Oleh karena itu apabila Majelis tidak salah menafsirkan atau tidak salah menerapkan hukum maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 79 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2.4 Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

2.4.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 152 baris ke 6 sampai dengan ke 20 yaitu :

”Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006 ;

Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006.
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor : 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006.”

2.4.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 152 baris ke 21 sampai dengan ke 25 yaitu :

”Bahwa dengan dilengkapinya dokumen berupa berita acara-berita acara tersebut, maka untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) dapat dilakukan dengan jumlah bersih (setelah potongan PPN dan PPh Pasal 22) sebesar Rp. 1.158.360.000.- (satu milyar

Hal. 80 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)".

2.4.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris ke 4 sampai dengan ke 8 yaitu :

"Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar,SE.Ak) tidak melaksanakan kontrak (yaitu menyerahkan Bulldozer type D6, melainkan menyerahkan SD 16 F), maka dianggap uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), adalah sebagai kerugian negara".

2.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris ke 9 sampai dengan ke 14 yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar,SE.Ak) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak (yaitu menyerahkan Bulldozer type D6, dalam hal ini merk Shantui SD 16 F), maka uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Majelis, adalah merupakan keuntungan dari PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar, SE.Ak)".

2.4.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris 22 sampai dengan ke 28 dan halaman 167 baris 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

"Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan ahli, oleh karena pada dasarnya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut telah dilelang, dimana telah ditetapkan harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) sebesar Rp. 1.630.200.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan ditetapkannya PT. Nindya Perdana Lestari sebagai Pemenang Lelang dengan harga sebesar Rp. 1.617.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah), dan diterima bersih oleh PT. Nindya Perdana Lestari sebesar Rp. 1.440.710.250.- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan PT. Nindya Perdana

Hal. 81 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Lestari telah memenuhi perjanjian yaitu menyerahkan Bulldozer D6 (dalam hal ini merek Shantui SD16F), maka menurut hemat Majelis, keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari tersebut (Saksi Jaspar, SE.Ak) adalah wajar.” Menimbang, bahwa “Bagaimana terhadap Terdakwa Azhar yang diduga menerima uang dengan menggunakan sejumlah cek dari Saksi Jaspar ?”.

2.4.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris 22 sampai dengan ke 28 yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan ahli, oleh karena pada dasarnya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut telah dilelang, dimana telah ditetapkan harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) sebesar Rp. 1.630.200.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan ditetapkannya PT. Nindya Perdana Lestari sebagai Pemenang Lelang dengan harga sebesar Rp. 1.617.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah), dan diterima bersih oleh PT. Nindya Perdana Lestari sebesar Rp. 1.440.710.250.- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan PT. Nindya Perdana Lestari telah memenuhi perjanjian yaitu menyerahkan Bulldozer D6 (dalam hal ini merek Shantui SD16F), maka menurut hemat Majelis, keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari tersebut (Saksi Jaspar, SE.Ak) adalah wajar.” Menimbang, bahwa “Bagaimana terhadap Terdakwa Azhar yang diduga menerima uang dengan menggunakan sejumlah cek dari Saksi Jaspar ?”.

2.4.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 167 baris 11 sampai dengan ke 18 yaitu :

“Menimbang, Bahwa menurut hemat Majelis, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya kerjasama, kesepakatan ataupun *kong-kalikong* antara Terdakwa dengan Saksi Jaspar, SE. Ak dengan Terdakwa berkaitan dengan proses “pemenangan” dan penetapan PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar, SE. Ak) sebagai pemenang lelang, serta diterimanya barang yang

Hal. 82 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



diserahkan oleh Saksi Jaspar (PT. Nindya Perdana Lestari) tetapi merupakan peristiwa hukum lain di luar dari persoalan pokok dalam perkara ini”.

2.4.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 167 baris 24 sampai dengan ke 26 yaitu :

“Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis, *unsur yang dapat merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi*”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada butir 2.4.8 bahwa unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terpenuhi hal ini berdasarkan Majelis Hakim pada butir 2.4.7 diatas Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya kerjasama, kesepakatan, ataupun *Kong-Kalikong* antara Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dengan saksi Jaspar, SE.Ak dengan saksi Erwin S.Pd, dan dengan saksi Ir. Mashuri In. Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan karena Majelis dalam pertimbangannya sebagaimana butir 2.4.1 diatas berisi barang berupa Bulldozer merk Shantui type SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006 dan dengan datangnya Bulldozer merek Shantui Type SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut **dimundurkan**. Pertimbangan sebagaimana butir 2.4.1 tersebut adalah pertimbangan Hakim yang salah dan keliru dikarenakan adanya kesengajaan Hakim untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menjelaskan dan menggambarkan adanya kerja sama dan kesepakatan antara Terdakwa Azhar Bin H. Hasan

Hal. 83 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dengan saksi Jaspar, SE.Ak, dengan saksi Erwin, S.Pd, dan dengan saksi Ir. Mashuri In, berupa kesepakatan penandatanganan dokumen-dokumen atau akta autentik yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang dibuat palsu atau dipalsukan karena tidak mencerminkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani seolah-olah pekejaan tersebut sudah selesai 100%, padahal barang tersebut belum tiba di Teluk Kuantan dan belum diterima oleh Panitia Serah Terima Barang. Kerjasama dan kesepakatan tersebut yang sengaja dibuat kabur oleh Majelis Hakim pada butir 2.4.1 diatas akan terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 24 sampai dengan halaman 106 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima

Hal. 84 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41).

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).

4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah tergambar adanya kerja sama antara saksi selaku Direktur PT. Nindya Perdana Lestari dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku

Hal. 85 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Adanya peranan saksi Jaspar, SE.Ak selaku Penyedia Barang yang mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen atau akta autentik sebagai syarat sahnya pembayaran yang dibuat palsu. Karena adanya penyalahgunaan kewenangan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta saksi Jaspar, SE.Ak selaku Penyedia Barang yang memanfaatkan peranan kedudukannya sebagai kontraktor pekerjaan tersebut maka keuntungan sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan Hakim pada butir 2.4.3 dan 2.4.4 diatas adalah **merupakan kerugian keuangan Negara**. Hal ini secara tegas diatur dalam **Pasal 35 Ayat 7 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan Pemalsuan dalam Proses Pengadaan maupun Pelaksanaan Kontrak”**. Walaupun secara tegas Pasal 35 Ayat 7 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengatur secara tegas sedemikian rupa namun kontrak tersebut tidak dibatalkan oleh saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, malahan dokumen palsu sebagai hasil kerja sama antara saksi Jaspar, SE.Ak dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dijadikan dokumen persyaratan pembayaran yang uangnya cair ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari dengan saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama.

Adapun dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa Azhar berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tanggal 11 Desember 2006 adalah sebagai syarat untuk pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan tanggal 12 Desember 2006.

Hal. 86 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam menguraikan unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara yaitu uang sebesar Rp. 387.710.250,- adalah keuntungan yang wajar menjadikan Majelis Hakim salah dalam menilai kesalahan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau bertentangan dengan Peraturan Peundang-undangan yang dilakukan oleh saksi Jaspar, SE.Ak bersama dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan kerugian keuangan Negara yang telah dikemukakan oleh Ahli. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan Unsur Dapat merugikan keuangan atau Perekonomian Negara” maka putusan Majelis Hakim menjadi bahwa Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni untuk itu dapat di Kasasi.

2.5 Selain alasan pada butir 2.4 diatas Majelis Hakim juga ternyata telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsure **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

2.5.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 5 sampai dengan baris 15 yaitu :

“Bahwa pada Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 87 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

2.5.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 16 sampai dengan baris 22 yaitu :

“Bahwa sebagai salah satu unsur yang esensial dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-4 yaitu : unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Berdasarkan putusan a quo tersebut telah ternyata Majelis Hakim keliru membuktikan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Dakwaan Subsidaire, karena hanya membuktikan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ada pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara membuktikan unsur pasal secara alternatif, sedangkan pembuktian Pasal tersebut bersifat imperatif yaitu harus membuktikan seluruh unsur satu per satu sesuai dengan urutannya, hal ini sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim agar unsur Dapat

Hal. 88 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti, sedangkan pada kenyataannya telah terjadi :

- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi unsur Penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 22 sampai dengan ke 23, halaman 104 baris ke 24 sampai dengan baris ke 28, halaman 105 baris ke 1 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 106 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006.

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama

Hal. 89 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).

4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 20, yang berisi sebagai berikut :

"Bahwa setelah selesainya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit, berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., ada memberikan uang dengan menggunakan cek kepada Terdakwa Azhar pada sekitar awal bulan Januari 2007, sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 83 sampai dengan nomor 89 berupa cek dari PT. Bank Riau".

Hal. 90 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



“Bahwa menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., cek tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa Azhar, Saksi Erwin,SPd, Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi) kepada Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang”,

“Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)”.

“Bahwa Terdakwa Azhar membantah telah menerima uang dengan menggunakan cek tersebut, begitu pula saksi Ir. Mashuri In, namun demikian Saksi Erwin SPd mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada sekitar bulan Januari 2007”.

- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi Kerugian keuangan Negara atau Daerah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 164 baris ke 6 sampai dengan ke 12 dan halaman 164 baris ke 17 sampai dengan baris ke 23, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar temuan ahli adalah adanya perbedaan (tipe sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT.DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 01 Desember 2006, yaitu Bulldozer D6) sedangkan di lokasi TPA adalah SD 16 F, sehingga menurut ahli apa yang diperjanjikan dalam kontrak tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus



delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih :

- Harga unit Rp. 1.023.000.000,- ditambah dengan

- Biaya Mobilisasi Rp. 30.000.000,-

(Sehingga Bulldozer tersebut dinilai sebesar Rp. 1.053.000.000,-) dikurangkan dari jumlah bersih yang diterima oleh PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspas, SE.Ak) sebesar Rp. 1.440.710.250,-

Dengan demikian telah ternyata kekeliruan menafsirkan unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ditafsirkan tersendiri tanpa menafsirkan unsur lainnya merupakan kekeliruan yang fatal karena unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana adalah bersifat Imperatif bukanlah bersifat Alternatif sebagaimana pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Rengas oleh karena itu putusan a quo bukanlah Bebas Murni sehingga dapat dikasasi.

2.6 Selain alasan pada butir 2.4 dan 2.5 diatas Majelis Hakim juga ternyata telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsure **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

2.6.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 147 baris ke 21 sampai dengan baris ke 26 yaitu : “Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran pelelangan, yaitu :



1. CV. Asta Indragiri Molek
2. CV. Dede Kuantan Pratama
3. PT. Rivomas Multi Perindo
4. PT. Nindya Perdana Lestari
5. CV. Caroko Putra Anugerah

2.6.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 150 baris ke 16 sampai dengan baris ke 22 yaitu : "Bahwa pada tanggal 1 Desember 2006 dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10 / KONT / DPKP / KS / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 antara saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari".

2.6.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 150 baris ke 23 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 151 baris ke 1 sampai dengan baris ke 7 yaitu : "Bahwa di dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Saran Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 Tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Singingi) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. Nindya Perdana Lestari dimana saksi Jaspar sebagai Direktornya), untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan **Bulldozer type D6 untuk TPA 1 Unit** :

1. Pekerjaan tersebut meliputi Pengadaan Bulldozer **type D6 1 unit**.
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di Teluk Kuantan.
3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak".

Hal. 93 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



2.6.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 154 baris ke 14 sampai dengan baris ke 24 yaitu : “Bahwa di dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2008, pada bagian Pengadaan Bulldozer, disebutkan bahwa :

1. Pengadaan Bulldozer oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, ketika ditanya oleh Pansus dengan tipe D6, sepengetahuan Pansus bahwa **Bulldozer dengan type D6 merk Caterpillar (CAT)**.
2. Pada Kenyataannya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan melakukan pembelian **Bulldozer dengan tipe SD 16 F yang bermerk Shantui**.
3. Oleh sebab itu, Pansus berpendapat bahwa tipe Bulldozer yang dibeli oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak sesuai lagi dengan tipe dan spesifikasi yang sebenarnya”.

2.6.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 159 baris ke 18 sampai dengan baris ke 26 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian **“Bagaimanakah spesifikasi Bulldozer D6”**, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Azhar, dimana yang bersangkutan pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau pada Bagian Peralatan dan Perlengkapan (ALKAL) yang mengerti mengenai alat berat (Bulldozer), menerangkan bahwa **D6** kalau dilihat sepintas memang identik **dengan merk Caterpillar**, oleh karena pada **merk Caterpillar terdapat sebutan D6** sebagai salah satu tipe yang dimilikinya. Namun demikian, yang dimaksud dengan **D6** dalam hal ini adalah spesifikasinya, maka oleh karenanya ia melaksanakan survey guna memperbandingkan spesifikasi beberapa merk Bulldozer seperti Caterpillar, Komatsu, maupun Shantui”.

2.6.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 161 baris ke 26 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 162 baris ke 1 sampai dengan baris ke 12 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka PT.



Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE, Ak sebagai Direktornya) akan menyerahkan barang (**Bulldozer D6**) sebagaimana yang telah ditawarkan dalam dokumen penawaran, yaitu **Bulldozer merk Shantui tipe SD 16**, yang memiliki spesifikasi teknis (sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 54 berupa 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, di dalamnya memuat mengenai Spesifikasi Teknis Bulldozer, yaitu mengenai Spesifikasi Penawaran, disebutkan antara lain : Operating weight : 17.000 Kg; **Model/Type : D6 (SD16)**, Gross Horse Power (min): 160 HP, KW/Rpm : 120 KW/1850 Rpm; Displacement (min) : 10,5 liter : Max Torque (min) : 764 N.m; Travel speed (km/h) 3 max. Forward : 0-9,63 km/h), 3 max. reverse : 0-12.53 km/h; pump plow (min); 243 ltr/min; pump type; gear pump; track shoe (each side, min): 42 pcs; wdth standard shoe (min): 510 mm; Ground pressure (min) 0,067 Mpa; Gradeability (deg) : 30 degree; Blade width (min); 3.388 mm; Blade height; 1.149 mm; Max. Tilt height of blade (min) 1.095 mm”.

2.6.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 164 baris ke 13 sampai dengan baris ke 16 yaitu :

“Bahwa ahli hanya melihat pada huruf-huruf, yaitu D6 dengan SD16F, tanpa memperhatikan mengenai spesifikasi teknis dari Bulldozer tipe D6 maupun Bulldozer SD 16 F (merk Shantui) hal ini disebabkan karena ahli bukanlah ahli dalam hal alat berat Bulldozer”.

2.6.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 162 baris ke 13 sampai dengan baris ke 19 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, **Bulldozer merk Shantui tipe SD 16 F** tiba di lokasi TPA, kemudian oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dalam hal ini Terdakwa Azhar mengecek mengenai spesifikasi teknisnya berdasarkan check list spesifikasi yang ditawarkan, dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada brosur bulldozer yang datang, yang ternyata telah sesuai dan cocok

Hal. 95 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.





Jaspar, SE. Ak) sehingga haruslah dimintai pertanggungjawaban atas pengeluaran uang Negara sebesar Rp. 1.440.710.250,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)".

2.6.11 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 163 baris ke 20 sampai dengan ke 24, yang berisi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan diterimanya Bulldozer D6 merk Shantui type SD16F oleh karena Dinas, Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, yang ternyata spesifikasi teknisnya sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak), maka menurut hemat Majelis, pekerjaan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit telah selesai dan sempurna".

2.6.12 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 166 baris ke 4 sampai dengan 8, yang berisi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak.) tidak melaksanakan kontrak (yaitu bukan menyerahkan **Bulldozer D6** melainkan menyerahkan **SD16F**) maka dianggap uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sebagai kerugian negara".

2.6.13 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 166 baris ke 9 sampai dengan ke 14, yang berisi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE. Ak) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak (yaitu menyerahkan **Bulldozer tipe D6**, dalam hal ini merk **Shantui SD16F**) maka uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Majelis, adalah merupakan keuntungan dari PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak)".

Kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara salah dan keliru dengan cara mempertimbangkan bahwa Bulldozer type D6 adalah sama dengan

Hal. 97 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Bulldozer merk Shantui type SD 16 F oleh karena itu saksi Jaspar, SE.Ak telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga uang sebesar Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) adalah keuntungan yang wajar sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.6.13 dan juga kekeliruan Majelis dalam pertimbangannya pada butir 2.6.11 yaitu "Bahwa Bulldozer type D6 merk Shantui type SD16 F ternyata Spesifikasi teknisnya sama dengan Spesifikasi teknis yang ditawarkan PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak. selaku Direktur Utama) oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bulldozer type D6 telah selesai dan sempurna sebagaimana pertimbangan Majelis pada Butir 2.6.11 diatas. Kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim sedemikian rupa dikarenakan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang hal-hal yang sudah diketahui oleh umum dan tidak perlu dipertanyakan lagi (*notoir feiten*) karena setiap **Merk pasti ada Type dan setiap Type pasti ada Merk** dapat diumpamakan dalam suatu wilayah Pengadilan Tinggi pasti ada Pengadilan Negeri, di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tinggi.

Type D6 adalah berasal dari merk Caterpillar yang sudah pasti atau sudah tentu spesifikasinya sangat berbeda dengan Bulldozer type SD 16 merk Shantui ataupun type SD 16 F merk Shantui. Hal ini walaupun sama-sama merk Shantui kalau type-nya berbeda sudah pasti spesifikasinya berbeda pula. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada pertimbangan Majelis butir 2.6.4 diatas, Bahwa pada saat penyusunan anggarannya telah disepakati pembelian Bulldozer merk Caterpillar type D6 bukanlah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F dan oleh karenanya DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa type Bulldozer yang dibeli tidak sesuai dengan type dan spesifikasi yang sebenarnya. Begitu juga kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa spesifikasi teknis Bulldozer sudah sesuai dengan kontrak. Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim pada butir 2.6.5 diatas Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN menerangkan bahwa D6 apabila dilihat selintas memang identik dengan merk Caterpillar, oleh karena pada merk Caterpillar terdapat sebutan D6 sebagai salah satu type yang dimilikinya, demikian juga pertimbangan Majelis pada butir 2.6.7

Hal. 98 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



diatas bahwa Ahli hanya melihat pada huruf-huruf, yaitu D6 dengan SD 16 F, tanpa memperhatikan mengenai spesifikasi teknis dari Bulldozer tipe D6 maupun Bulldozer SD 16 F merk Shantui padahal dalam pertimbangannya Majelis telah mempertimbangkan bahwa Bulldozer merk Caterpillar D6 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16, juga berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F. Demikian juga spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, hal ini dapat dilihat dalam putusan Majelis :

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Azhar Ali halaman 30 baris ke 5 sampai dengan ke 12 yang berisi sebagai berikut :
“Bahwa 1 (satu) hari setelah Bulldozer tiba di TPA Kab. Kuansing, Saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, Saksi ada melihat Bulldozer tersebut sekitar bulan Desember 2006 dengan merk Shantui type SD 16 F dalam keadaan baru namun saksi tidak tahu apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, Saksi mengetahui ada perbedaannya setelah dilihatkan foto-foto di Penyidik Kejaksaan Teluk Kuantan dimana perbedaannya antara lain terletak pada mata pisau dalam kontrak agak melengkung sedangkan di TPA agak lurus dan posisi merk Shantui letaknya berbeda”.
- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Syafrianto, A.Md Bin Badul halaman 43 baris ke 24 sampai dengan ke 26 yang berisi sebagai berikut :
“Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbedaan antara Bulldozer yang telah dilaksanakan oleh PT. Nindya Perdana Lestari dengan foto-foto yang ada dalam dokumen antara lain mata pisau yang berbeda”.
- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan halaman 83 baris ke 8 sampai dengan ke 9 yang berisi sebagai berikut :
“Bahwa perbedaan Bulldozer type Sd 16 F dengan type SD 16 hanya terletak pada bentuk mata pisaunya dan letak posisi merknya”.

Hal. 99 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Herry Hermansyah halaman 75 baris ke 19 sampai dengan ke 28 dan halaman 76 baris ke 1 sampai dengan ke 2 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa setelah saksi lihat secara kasat mata ternyata ada perbedaan yaitu Blade/Pisau yang ada pada gambar dan dokumen kontrak bagian atasnya agak melengkung (*Straighttill Blade*), sedangkan Blade/Pisau yang ada pada Bulldozer di TPA Teluk Kuantan lurus (*Angle Blade*), kemudian bagian pengaman radiator yang ada pada gambar dokumen kontrak bagian atasnya agak miring buatan 2006 pertengahan sampai saat ini, sedangkan bagian atas pengaman radiator yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus buatan 2005 akhir sampai dengan 2006 awal. Jadi gambar Bull Dozer yang ada pada gambar dokumen lelang dan dokumen kontrak secara kasat mata tidak sama dengan foto Bull Dozer yang ada pada TPA Teluk Kuantan. Waktu itu yang masuk ke Indonesia menggunakan yang lama seperti di TPA banyak komplain untuk pengguna di Land Clearing karena marketnya untuk Land Clearing.”

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan Ahli Syahrums, SE halaman 79 baris ke 10 sampai dengan ke 12 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa penilaian kerugian keuangan Negara berdasarkan kontrak, karena didalam kontrak telah ditemukan Type Bull Dozer yang harus dilaksanakan adalah Type D6 sementara Bull Dozer yang dilaksanakan Typenya SD 16 F.”

Padahal judul kontrak type D6 tetapi isi spesifikasi teknis adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16. Hal demikian sengaja disamarkan oleh saksi Jaspar, SE.Ak dengan menyebut D6 (SD16). Sebagaimana pertimbangan Majelis pada Butir 2.6.6 diatas yang berisi Ceklist spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 bukan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, padahal barang yang diterima di Teluk Kuantan adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F bukan Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana isi Kontrak .



Bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana kontrak adalah buatan Tahun 2006 sedangkan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F adalah buatan Tahun 2005. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan karena berpendapat Terdakwa AZHAR telah mengecek spesifikasi teknisnya berdasarkan Ceklist sesuai Kontrak sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.6.8 diatas dan 2.6.6 diatas, padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan adanya Dokumen Serah terima Barang Palsu sebagaimana, pertimbangan Majelis Hakim halaman 105 baris ke 7 sampai dengan ke 13, yang berisi sebagai berikut :

“Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa AZHAR, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)”.

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan Hakim yang telah mempertimbangkan unsur kerugian keuangan Negara tidak terbukti adalah salah dan keliru karena hanya mempertimbangkan hal-hal yang keliru yaitu telah mempersamakan Bulldozer merk Caterpillar type D6 dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 maupun Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, padahal berbeda merk dan type maka berbeda pula spesifikasi teknisnya demikian juga Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan pertimbangan bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 maupun type SD 16 F adalah sama, padahal dalam pertimbangannya sendiri Majelis menyatakan type SD 16 maupun type SD 16 F merk Shantui adalah berbeda khususnya pada Blade/Mata Pisau dan letak posisi Merk. Selain itu juga ternyata spesifikasi teknis yang dipertimbangkan Hakim adalah spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 buatan tahun 2006, sedangkan Bulldozer yang diterima di Teluk Kuantan adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F buatan Tahun 2005 selain itu juga Majelis Hakim telah salah dan keliru menyatakan bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 F tiba di lokasi tanggal 19

Hal. 101 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Desember 2006, setelah diperiksa oleh Terdakwa AZHAR selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang padahal Majelis Hakim mengetahui penerimaan itu di dasarkan atas suatu dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa AZHAR bersama saksi Jaspas, SE.Ak tanggal 11 Desember 2006, seandainya Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan dan kesalahan sedemikian rupa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type Sd 16 F adalah tidak sesuai dan tidak sama dengan spesifikasi Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana Kontrak, terlebih lagi sangat berbeda spesifikasi teknisnya dengan Bulldozer merek Caterpillar type D6. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan penerimaan barang tersebut adalah tidak sah karena adanya Pemalsuan Dokumen Serah Terima dan Pemeriksaan Barang tanggal 11 Desember 2006 yang dilakukan oleh saksi Jaspas, SE. Ak., bersama Terdakwa AZHAR, oleh karena spesifikasi teknis yang tidak sesuai serta diterima dan diperiksa dengan memalsukan dokumen maka keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspas, SE. Ak) bukanlah keuntungan melainkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.6.9 untuk itu keputusan Pengadilan Negeri Rengat No. 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK adalah Putusan Bebas yang tidak Murni oleh karenanya dapat di Kasasi.

3. Selain alasan pada butir 1 dan 2 diatas, ternyata Pengadilan Negeri Rengat telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut Kompetensi Absolut dan Relatif tetapi juga ada unsur-unsur Non Yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 246 /Pid.B/2010/PN.RGT.TLK tanggal 02 Desember 2010 sebagai berikut :

- 3.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya nomor 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut seharusnya batal.

Hal. 102 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dikarenakan Hakim telah melanggar Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya :”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat selain itu juga Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Jujur, Adil, Profesional dan berpengalaman di bidang Hukum. Selain itu juga Hakim wajib mentaati kode etik dan perilaku Hakim, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah tidak mentaati Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim telah melanggar Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbuatan Hakim yang tidak jujur, tidak adil dan tidak professional karena Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak menaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim, perbuatan Majelis Hakim tersebut yaitu dengan cara membuang Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan tujuan untuk membebaskan Terdakwa dengan cara menyatakan Sah beberapa Dokumen Palsu, hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo yang dimulai dari Fakta Hukum sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 22 sampai dengan ke 23, halaman 104 baris ke 24 sampai dengan baris ke 28, halaman 105 baris ke 1 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 106 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006.

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

Hal. 103 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun

Hal. 104 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



(sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspas, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

Dokumen-dokumen tersebut diatas adalah Dokumen yang menjadi dasar syarat sahnya pembayaran agar dapat memanipulasi fakta hukum maka Hakim tidak memasukkan 2 (dua) Dokumen lain yang menjadi syarat sahnya pembayaran ke dalam fakta hukum putusan a quo yaitu 1 (satu) lembar Dokumen Serah Terima Pekerjaan tanggal 07 Desember 2006 dan 1 (satu) lembar, Dokumen Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Desember 2006 yang mana ke-2 dokumen tersebut merupakan pra-syarat untuk pembuatan Berita Acara sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 104 sampai dengan halaman 106 diatas.

Kedua Dokumen dimaksud adalah Dokumen yang telah ditunjukkan di depan persidangan yang telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, Kedua Dokumen tersebut terdapat dalam pertimbangan Majelis halaman 87 daftar barang bukti nomor 38 1 (satu) lembar dokumen serah terima pekerjaan tanggal 07 Desember 2006 dan barang bukti nomor 39 yaitu 1 (satu) lembar dokumen serah terima pekerjaan tanggal 08 Desember 2006, sedangkan asli kedua dokumen tersebut terdapat dalam barang bukti nomor 52 yaitu 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor 1889/BL/BT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 1.158.360.000,- Adapun Kedua dokumen yang telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim dengan cara tidak menampilkan isi dokumen dalam putusan padahal telah ditunjukkan dan dibacakan di muka persidangan yaitu dokumen : Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo barang bukti nomor 38 dan 39 (halaman 87) Jo barang bukti nomor 52 (halaman 88) putusan a quo berisi :

Hal. 105 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat P.T. Nindya Perdana Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 29/NPL/XII/2006 Tanggal 7 Desember 2006 perihal Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Jasper, SE.Ak yang intinya : Progres telah mencapai 100 % untuk dapat dilaksanakan serah terima pekerjaan.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Penerimaan Barang Nomor : 402/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 8 Desember 2006 perihal Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd yang intinya : atas permintaan saksi Jasper, SE.Ak Direktur PT. Nindya Perdana Lestari bahwa pekerjaan telah 100 % pada tanggal 7 Desember 2006 diminta Panitia untuk meneliti.

Apabila Hakim menaati ketentuan-ketentuan cara mengadili dengan baik sesuai dengan kehormatan dan keluhuran harkat martabatnya yang mulia, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusan-nya tidak akan berbuat sedemikian rupa, apabila Hakim mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah memalsukan akta otentik sebagai syarat sahnya pembayaran uang Negara adalah Sifat yang Jahat dalam hal ini berarti karena Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dari dakwaan tindak pidana korupsi telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah memalsukan Dokumen pembayaran :

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 11 Desember 2006.

Adalah Sifat yang Baik dari Terdakwa Azhar Bin H. Hasan.

berdasarkan uraian diatas, sudah ternyata putusan aquo tersebut adalah Putusan yang batal karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat atas nama : JULIEN MAMAHIT, SH Selaku Ketua Majelis Hakim, ANDRI PURWANTO, SH selaku Hakim Anggota I dan MUHAMMAD NAFIS, SH. selaku Hakim Anggota II., telah melakukan



perbuatan melanggar Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan tersebut adalah putusan yang tidak berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar maka dari itu Majelis Hakim haruslah bertanggung jawab atas putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim a quo adalah Putusan Bebas yang tidak murni untuk itu dapat dikasasi.

3.2 Selain alasan pada butir 3.1 diatas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya nomor 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dan juga adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam Putusan Aquo yaitu :

3.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 13 sampai dengan ke 17 yaitu :

“Menimbang, bahwa terlebih pada bagian awal surat dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair yang menyatakan pada pokoknya “Bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan bersama-sama dengan saksi Jaspar dan saksi Erwin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ...”, dalam hal ini sebagaimana Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Rengat, tercatat :”.

3.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 18 sampai dengan baris ke 26 yaitu :

“Nomor 183/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun dengan pidana

Hal. 107 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

- 3.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 27 sampai dengan ke 28 dan halaman 142 baris ke 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

“Nomor 202/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Jaspar, SE.Ak Bin Raja Arifin, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama–sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Jaspar, SE.Ak Bin Raja Arifin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

- 3.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 8 sampai dengan ke 14 yaitu :

“Sedangkan terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama–sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

- 3.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 15 sampai dengan ke 24 yaitu :

“Menimbang, bahwa demikian “istimewa”nya terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan sehingga terhadap yang

Hal. 108 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jika dibandingkan dengan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (terdakwa dalam perkara terpisah/dakwaan splitsing), walalupun menurut hemat Majelis, tidak begitu jelas disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum dalam kapasitas mana peran Terdakwa Azhar lebih ditonjolkan sehingga kepada yang bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”.

3.2.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam pertimbangannya sebagaimana butir 3.2.2 dan 3.2.3 diatas telah melampaui wewenangnya karena yang berwenang menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengadili perkara Nomor 183/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun demikian juga yang berwenang menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 202/Pid.B/2010/ PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Jaspar, SE.Ak adalah Majelis Hakim yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengadili perkara tersebut, dan Majelis Hakim dalam perkara nomor 246/Pid.B/2010/ PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Azhar Bin H. Hasan hanya berwenang menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Azhar Bin H. Hasan.

Hal. 109 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Karena Majelis Hakim tidak berwenang dan melampaui wewenangannya dan juga ternyata ada pertimbangan unsur-unsur non yuridis dalam putusan aquo maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana butir 3.2.6 yang intinya : Berdasarkan pertimbangan 3.2.2 dan 3.2.3 diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP yang intinya : Hakim berwenang untuk mengadili yaitu serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan Azas Bebas, Jujur dan Tidak Memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dan juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang intinya : Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangannya pada butir 3.2.5 Majelis Hakim mempertimbangkan dengan kata-kata "istimewa" terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan hal yang demikian telah ternyata Majelis Hakim berpihak kepada Terdakwa yang bertentangan dengan Azas Peradilan oleh karena itu Putusan tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni sehingga dapat dikasasi.

3.3 Selain alasan pada butir 3.1 dan 3.2 diatas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya nomor 246/Pid.B/ 2010/ PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 telah mempertimbangkan melampaui batas wewenangannya dan juga adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam Aquo yaitu :

3.3.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 25 sampai dengan ke 28 dan halaman 143 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

"Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, maka setidaknya perbuatan materil yang dilakukan terdakwa adalah terkait dengan :

Hal. 110 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jabatan Kepala Seksi Pendataan dan Pembinaan pada subdin Kebersihan, jika dihubungkan dengan perbuatan materil Terdakwa yang melakukan survey atas perintah saksi Ir. Mashuri in, M.Si (Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi)".

3.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 4 sampai dengan ke 6 yaitu :

"Jabatan Terdakwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) yang lainnya hanya menjadi saksi (tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa)".

3.3.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 7 sampai dengan ke 10 yaitu :

"Jabatan Terdakwa sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) / Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, sedangkan anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Lainnya hanya menjadi saksi (tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa)".

3.3.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam pertimbangannya pada butir 3.3.4 diatas yang intinya unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangannya diantaranya pertimbangan pada butir 3.3.2 dan 3.3.3 diatas yang intinya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terbukti karena anggota panitia lelang lainnya hanya menjadi saksi tidak ada yang menjadi Tersangka atau Terdakwa begitu juga Anggota tim TBPK/Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang hanya menjadi saksi tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka atau Terdakwa.



Berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui wewenangnya atau merupakan unsur-unsur non yuridis yang dimasukkan didalam pertimbangannya padahal wewenang tersebut adalah wewenang Penyidik dan bukanlah wewenang Majelis Hakim, pertimbangan tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah melampaui wewenang atau tidak berwenang sehingga unsur-unsur non yuridis tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHP yang intinya : Hakim berwenang untuk mengadili yaitu serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan Azas Bebas, Jujur dan Tidak Memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Perbuatan Majelis Hakim yang sedemikian rupa akan terlihat jelas apabila dihubungkan dengan Pasal 152 s/d Pasal 182 KUHP dan juga Pasal 183 s/d Pasal 202 KUHP.

Dengan demikian karena telah melanggar berbagai ketentuan dalam KUHP maka sudah sepantasnya putusan tersebut batal dikarenakan putusan tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni sehingga dapat dikasasi.

Berdasarkan uraian kami diatas, telah kami buktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 246/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK tanggal 02 Desember 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Pembebasan yang tidak murni karena seharusnya putusan tersebut Terdakwa memenuhi unsur yang didakwakan.

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung.

4. Bahwa oleh Karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN .

Hal. 112 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutuskan perkara atas nama terdakwa tersebut dengan alasan bahwa : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya serta juga terdapat unsur-unsur non yuridis yang dipertimbangkan dalam putusannya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan aquo akan diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut :

4.1 Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan primair dalam hal ini unsure secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

4.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 113 baris 23 sampai dengan ke 27 yaitu :

"Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis' **Secara Melawan Hukum**" haruslah diartikan sebagai secara formal atau secara perumusan Undang-undang, dimana suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

4.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 114 baris 5 sampai dengan ke 11 yaitu :

"Bahwa pengertian melawan hukum secara formil menurut Van Hamel yaitu :

5. Bertentangan dengan hukum atau (*in strijd met het recht*).

Hal. 113 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



6. Melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*).

7. Tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*).

8. Tanpa Hak (*Zonder bevoegheid*)

Dengan hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah Hukum Positif”.

4.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 4 sampai dengan ke 5 yaitu :

“Bahwa kenyataannya Bulldozer merek Shantui SD16F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006”.

4.1.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 6 sampai dengan ke 11 yaitu :

“Menimbang, bahwa datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, namun terdapat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 40, nomor 41, nomor 42, nomor 43) yang tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan”.

4.1.5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 104 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 105 baris ke 1 sampai dengan ke 28 serta halaman 106 baris ke 1 sampai dengan ke 6 yaitu :

”Bahwa dengan datangnya Bulldozer Merk Shantui SD 16 F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk pembayaran, namun untuk tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006”. Ditandatangani oleh Saksi Erwin, SPd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan Terdakwa Jaspar, SE. Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi

Hal. 114 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100 %.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, SPd, Drs Azhar Ali Syafrianto, Amd sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik cukup dan sesuai dengan pembelian Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Saksi Erwin SPd (sebagai Pihak pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Terdakwa Jaspar, SE.Ak (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, yang berisi pada pokoknya bahwa pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 Tanggal 1 Desember 2006 yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit.
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Saksi Erwin, SPd., (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), Terdakwa Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari dan Ir. Mashuri In, Msi (sebagai Kepala Dinas

Hal. 115 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

4.1.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 120 baris ke 14 sampai dengan ke 16 yaitu :

"Bahwa dengan dilengkapinya dokumen berupa berita acara-berita acara tersebut, maka untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari dapat dilakukan".

4.1.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 136 baris ke 12 sampai dengan ke 17 yaitu :

"Bahwa terhadap adanya tanggal-tanggal yang dimundurkan tersebut, saksi Ir. Mashuri In, M.Si (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) menerangkan oleh karena ada surat dari Sekretaris Daerah (Bupati) Kuantan Singingi mengenai batas waktu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran paling lambat tanggal 20 Desember 2006, maka untuk tanggal-tanggal dalam berita acara tersebut sengaja dimundurkan agar pembayaran 100% kepada kontraktor dapat dilakukan".

4.1.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena, menurut hemat Majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar adalah dalam kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang dan juga sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) / Panitia Penerimaan Barang yang mempunyai kewenangan untuk itu dalam kaitan jabatan atau kedudukannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak melanggar suatu ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

4.1.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

Hal. 116 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



“Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsure secara melawan hukum tidak terpenuhi”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada butir 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 dan 4.1.7 telah ternyata adanya pemalsuan dokumen atau akta otentik yang menjadi syarat pembayaran, dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan barang tiba di Teluk Kuantan tanggal 19 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.3 sehingga untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari dapat dilakukan sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 2.1.6 diatas. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Berita acara kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara serah terima untuk Pembayaran dengan mempertimbangkan tanggal-tanggal dalam surat dimundurkan sebagaimana pertimbangan Majelis 2.1.7 diatas, Pertimbangan Majelis tersebut adalah pertimbangan salah dan keliru yang di dasarkan pada pertimbangan Subjektif Majelis secara sewenang-wenang, seharusnya pertimbangan Majelis tersebut haruslah pertimbangan yang berdasarkan hukum yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, dokumen-dokumen tersebut merupakan akta otentik yang digunakan sebagai syarat yang lengkap dan sah nya bukti pembayaran uang Negara oleh Karena itu secara imperative harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : baik dokumen-dokumen tersebut merupakan akta otentik yang palsu yang dilarang Undang-undang sebagaimana diatur dalam BAB XII Tentang Pemalsuan Surat pada KUHPidana, secara khusus lagi diatur di dalam **Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berisi “setiap pengeluaran harus di dukung bukti yang lengkap dan sah

Hal. 117 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih” Fakta yang demikian merupakan perbuatan Melawan Hukum Formil sebagaimana dimaksud **Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berisi “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan **perundang-undangan**. Kekeliruan tersebut ternyata dipertimbangkan Hakim secara berulang-ulang sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.1.3, 4.1.6 dan 4.1.7 dengan kata-kata “**dimundurkan**” dengan penafsiran melawan hukum yang keliru tersebut sehingga Majelis salah mengambil kesimpulan sebagaimana butir 4.1.8 dan 4.1.9 diatas.

- Selain itu juga pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana butir 4.1.6 diatas mempertimbangkan batas akhir pengurusan surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 20 Desember 2006 sehingga Majelis mempertimbangkan tanggal Akta otentik yang merupakan alat bukti lengkap dan sah sesuai prosedur sebagaimana pertimbangan Majelis 4.1.8 yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak melanggar ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk itu Majelis Hakim dalam putusan a quo sebagaimana butir 4.1.9 mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, kekeliruan Hakim menyebut unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan menyatakan dokumen palsu sebagaimana pertimbangan Majelis butir 4.1.7 diatas adalah tidak melanggar Undang-undang atau peraturan perundang-undangan karena batas pengajuan SPP tanggal 20 Desember 2006 adalah pendapat yang salah dan keliru karena di dasarkan pertimbangan subjektif yang sewenang-wenang, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan batas akhir pembayaran bukanlah tanggal 20 Desember 2006 melainkan tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan **Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang berisi “ Tahun Anggaran meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Hal. 118 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Desember dan **Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berisi “ Tahun Anggaran meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berarti penerimaan dan pengeluaran Negara/daerah batas waktunya adalah tanggal 31 Desember 2006 bukanlah tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Hakim diatas.

- Kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tersebut adalah kesengajaan subjektif Majelis, karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan hukum dan etika, kekeliruan mempertimbangkan dokumen-dokumen pembayaran sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.1.3 s/d 4.1.7 diatas dengan mengesampingkan perbuatan melawan hukum dengan kata-kata “dimundurkan” adalah kesengajaan karena dokumen-dokumen tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, bagaimana mungkin Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 08 Desember 2006, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, tanggal 11 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran tanggal 12 Desember 2006 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Erwin, S.Pd, saksi Jaspar, SE.Ak dan saksi Ir. Mashuri In, M.Si, padahal barang berupa Bulldozer Merek Shantui Type SD16F baru berangkat dari gudang PT. Gaya Makmur Tractors di Jakarta menuju Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau tanggal 14 Desember 2006, fakta yang demikian sudah diketahui oleh Majelis Hakim karena terdapat Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Gaya Makmur Tractors kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama) pada tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 6 sampai dengan ke 13 yang berisi : “Bahwa pada **tanggal 14 Desember 2006** ada Berita Acara Serah Terima Nomor 048/GMT-BAST/JKT/XII/2006 yang dibuat oleh PT. Gaya Makmur Tractors **di Jakarta**, yang berisi pada pokoknya bahwa pihak pertama (PT. Gaya Makmur Tractors, dalam hal

Hal. 119 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



ini diwakili oleh Herry Hermansyah sebagai Direktur menyerahkan kepada pihak kedua (PT. Nindya Perdana Lestari, dalam hal ini diwakili oleh Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur), barang bukti berupa 1 (satu) unit Bulldozer merek Shantui model SD16F (barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 16).” dengan tanggal yang sama adanya surat jalan dari PT. Gaya Makmur Tractors kepada Saksi Erwin, S.Pd sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 19 sampai dengan ke 21. dan barang bukti dimaksud sebagaimana pertimbangan Majelis dalam putusannya halaman 86 berisi :

“Nomor 16, 1 (satu) lembar foto copy BA serah terima antara pihak pertama atas nama Herry Hermansjah dengan pihak kedua atas nama Jaspar, SE.Ak”.

“Nomor 17, 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No : 285/SPP/GMT/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama PT. Gaya Makmur Tractors”.

Seandainya Majelis Hakim tidak salah dan keliru dalam menyebutkan unsur melawan hukum maka Hakim akan tetap konsekuen dalam pertimbangannya sebagaimana butir 4.1.1 dan 4.1.2 diatas sehingga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara melawan hukum sehingga terdakwa terbukti secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur yang didakwakan sebagaimana dakwaan primair dalam hal ini unsure secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

- 4.2 Selain alasan pada butir 2.1 diatas Majelis Hakim juga telah salah dan keliru menafsirkan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 120 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

4.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 93 baris ke 24 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa untuk merealisasi kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut Terdakwa Azhar diperintahkan oleh Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi), untuk melakukan survey guna mendapatkan informasi mengenai Bulldozer yang akan diadakan”.

4.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 9 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, selanjutnya Terdakwa AZHAR menyusun spesifikasi Bulldozer D6, dimana spesifikasi Bulldozer D6 ini yang kemudian dipakai sebagai acuan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menentukan spesifikasi yang diminta”.

4.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 13 sampai dengan 15 yaitu :

“Bahwa hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar dilaporkan kepada Saksi Ir. Mashuri In Msi (Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi)”.

4.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu :

“Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah ada Engineering Estimate (EE), dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 63 ditandatangani oleh ERWIN, SPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan dan Saksi Mashuri In, M.Si sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

4.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 94 baris ke 21 sampai dengan ke 27 yaitu :

“Bahwa kemudian ada rekapitulasi Owner Estimate (OE) sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62, yang ditandatangani oleh saksi ERWIN,

Hal. 121 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, Saksi Syafrianto Amd sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, dan Saksi Mashuri IN, M.S.i sebagai Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan”.

4.2.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

“Bahwa di dalam Engineering Estimate (EE) maupun Owner Estimate (OE) tersebut tercantum nilai sebesar Rp.1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)”.

4.2.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 4 sampai dengan ke 6 yaitu :

“Bahwa Engineering Estimate (EE) yang ada tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dijadikan sebagai bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)”.

4.2.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 7 sampai dengan 11 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate tersebut, Saksi Syafrianto menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang membuat/menyusun angka-angka/nilai-nilai pada Engineering Estimate (EE), namun untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) tersebut sepengetahuan saksi dibuat oleh Saksi Azhar setelah melakukan survey ke PT. Muara Fajar Pekanbaru”.

4.2.9 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 12 sampai dengan 16 yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan Engineering Estimate (EE) dan (OE) Owner Estimate tersebut, Saksi Ir. Mashuri In, Msi, merasa tidak pernah menandatangani, oleh karena secara administrasi selaku Kepala Dinas seharusnya posisi tandatangan saksi bukan berada seperti yang ada pada Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 62 dan 63 tersebut”.

Hal. 122 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



4.2.10 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 95 baris ke 17 sampai dengan 19 yaitu :

“Bahwa Saksi Erwin, SPd menerangkan tidak ada membuat Engineering Estimate (EE) akan tetapi Saksi Erwin, SPd menyatakan benar Saksi Erwin, SPd., ada menandatangani Engineering Estimate (EE) dan OE (Owner Estimate) tersebut”.

4.2.11 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 24 sampai dengan ke 28 dan halaman 101 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

“Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Erwin, S.Pd) mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06/PPK-KEB/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 22 November 2006 tentang penetapan pemenang pelelangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana Kebersihan pekerjaan pengadaan Bulldozer ype D6 untuk TPA 1 Unit Teluk Kuantan Tahun Anggaran 2006, dimana menetapkan menyetujui PT. Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR, SE.Ak sebagai direkturnya) sebagai pemenang lelang”.

4.2.12 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 100 baris ke 11 sampai dengan ke 17 yaitu :

“Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2006 dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 antara Saksi ERWIN, S.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan JASPAR, SE, Ak. Sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari”.

4.2.13 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 125 baris ke 16 sampai dengan 24 yaitu :

“Menimbang, bahwa saksi Ir. Mashuri In, M.Si menilai bahwa Terdakwa Azhar mengetahui mengenai alat berat oleh karena



yang bersangkutan pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau pada Bagian Peralatan dan Perlengkapan (ALKAL), sehingga dalam hal ini Terdakwa Azhar disuruh melakukan survey, survey mana dilakukan oleh Terdakwa azhar dengan membandingkan dan mengambil contoh pengadaan Bulldozer sebagaimana yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau yang sedang dioperasikan di TPA Muara Fajar Pekanbaru dan mencontoh Dokumen Pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Bulldozer Type D6 pada Lokasi Kabupaten Pelalawan tahun 2006”.

4.2.14 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 128 baris ke 4 sampai dengan 19 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata Terdakwa Azhar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate, dimana hal ini ia lakukan sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang), namun demikian untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate adalah merupakan “produk” dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang), dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 63 berupa Engineering Estimate (EE), ternyata Engineering Estimate (EE) tersebut ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, dan berdasarkan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor 62 berupa Rekapitulasi Owner Estimate (OE), ternyata Rekapitulasi Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan, dan saksi Syafrianto, A.Md sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung”.

4.2.15 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 164 baris ke 17 sampai dengan 23 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,00,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih :

Hal. 124 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Harga unit Rp. 1.023.000.000,-
- Biaya Mobilisasi Rp. 30.000.000,-

(sehingga Bulldozer tersebut dinilai sebesar Rp. 1.053.000.000,-) dikurangkan dari jumlah bersih yang diterima oleh PT. Nindya (saksi Jaspar, SE.Ak) sebesar Rp. 1.440.710.250,-

4.2.16 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris ke 4 sampai dengan 8 yaitu :

“Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) tidak melaksanakan kontrak (yaitu menyerahkan Bulldozer D6 melainkan menyerahkan SD16F) maka dianggap uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sebagai kerugian Negara”.

Pertimbangan pada butir 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15 dan 4.2.16 telah ternyata adanya kesalahan dan kekeliruan hakim dalam pertimbangannya terlihat sebenarnya Majelis Hakim mengatakan bahwa benar Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang dan selaku Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan, yang mana dalam uraian diatas butir 4.2.1 s/d 4.2.13 menggambarkan proses pelelangan yang dimulai dari survey harga yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar dan dituangkan dalam Engineering Estimate maupun Owner Estimate namun karena survey yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar atas perintah Saksi Mashuri In adalah survey yang tidak berdasarkan hukum yaitu **Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003** khususnya yang mengharuskan HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan dan Lampiran I Keppres Nomor 80 tahun 2003 huruf E angka 1 perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain huruf f berisi : "Harga / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikasi / Agen Tunggal atau lembaga independent". Dengan demikian sudah ternyata survey tersebut adalah survey yang tidak sesuai dengan hukum oleh karenanya Saksi Syafrianto menyangkal bahwa ia

Hal. 125 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



menyusun Engineering Estimate yang berisi rincian harga karena mengetahui HPS tersebut adalah salah sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.2.8 diatas selain itu Saksi Ir Mashuri In, Msi selaku Kepala Dinas juga menyangkal tanda tangannya karena letaknya bukan berada seperti itu (sebagaimana butir 4.2.9 diatas), demikian pula Saksi Erwin tidak membuat Engineering Estimate (EE) tapi membenarkan tanda tangannya, fakta yang demikian menggambarkan bahwa Saksi Syafrianto, Saksi Erwin SPd dan Saksi Mashuri In selaku pihak-pihak pengguna barang menyadari dan mengetahui bahwa dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) yang terdiri atas OE dan EE sebagaimana butir 4.2.6 diatas adalah bertentangan dengan hukum yang secara nyata dilarang dalam Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun 2003 yang berisi : “Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa, berikutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai hukum sebesar Rp. 1.630.200.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ternyata di lelang dan saksi Jasper SE Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari menjadi pemenang lelang dengan kontrak senilai Rp. 1.617.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) sebagaimana butir 4.2.11 diatas, seandainya saksi Jasper SE. Ak selaku Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari sekaligus Penyedia barang mentaati dan mematuhi ketentuan **Pasal 5 huruf f Keppres 80 Tahun 2003** tersebut maka tidak akan terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. ternyata penetapan harga perkiraan sendiri yang menyimpang tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Jasper SE. Ak dan pengguna barang sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai keterangan ahli keuangan Negara dari BPKP Propinsi Riau sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.2.15 dan 4.2.16 diatas.

Bahwa Terdakwa Azhar yang melakukan survey barang dan jasa mengetahui bahwa harga Bulldozer Merk Shantui Type SD16 adalah US \$ 110.000.- termasuk PPn dengan kurs Rp.9.300.- per dolar jadi harga yang sebenarnya sebesar Rp. 1.023.000.000.-, maka dari itu Terdakwa telah menghitung HPS yang harganya dibuat tinggi (**MARK**

Hal. 126 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



UP) bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Keppres 80 tahun 2003 dan Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 3 huruf a Keppres 80 tahun 2003 yaitu Prinsip Efisien Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dan telah ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yaitu baik type maupun spesifikasi yang dikehendaki bersama oleh pihak legislative maupun eksekutif pada saat penyusunan anggaran sebagaimana putusan Majelis pada pertimbangannya halaman 109 baris ke 26 sampai dengan ke 28 dan halaman 110 baris ke 1 sampai dengan ke 8 yang intinya : Bulldozer merk Shantui Type SD16F bukanlah barang yang diinginkan dalam perencanaan.

Dengan demikian sebenarnya telah ternyata adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa yang merugikan keuangan Negara, merupakan bukti bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim tidak salah dan keliru menafsirkan Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa Azhar Bin H. Hasan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

4.3 Selain alasan pada butir 2.1 dan 2.2 diatas Majelis Hakim juga telah salah dan keliru menafsirkan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

4.3.1 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 137 baris ke 23 sampai dengan ke 27 dan halaman 138 baris ke 1 sampai dengan ke 10 yaitu :

“Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa setibanya Bulldozer di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006, Terdakwa Azhar melakukan pengecekan spesifikasi dimana telah cocok dan sesuai, dan berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak, bahwa ia

Hal. 127 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



memberikan uang sebagai ucapan terima kasih setelah proses kegiatan pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit selesai, artinya telah dilakukan pencairan 100% pada tanggal 20 Desember 2006, demikian pula pengakuan saksi Erwin, S.Pd yang menyatakan menerima cek dan mencairkan pada sekitar Bulan Januari 2007, maka dengan demikian menurut hemat Majelis "pemberian uang" oleh saksi Jaspar tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan antara saksi Jaspar, SE.Ak dengan Terdakwa Azhar, apalagi dengan saksi Erwin, S.Pd berkaitan dengan proses penerimaan barang (serah terima) dari PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, dimana disebutkan oleh Penuntut Umum didalam uraian Dakwaan Primair : "Terdakwa Azhar sebagai Ketua TBPK (Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan) dan saksi Erwin, S.Pd tetap menerima karena saksi Jaspar, SE.Ak telah memberikan berupa uang".

4.3.2 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 138 baris ke 11 sampai dengan ke 17 yaitu :

"Menimbang, bahwa penerimaan barang (Bulldozer merk Shantui Type SD16F) oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah semata-mata atas persetujuan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan Berita acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S.Pd, Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang".

4.3.3 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 5 yaitu :

" Bahwa setelah selesainya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., saksi Jaspar, SE.Ak. ada memberikan uang dengan menggunakan cek kepada Terdakwa Azhar pada sekitar awal bulan Januari 2007, sebagaimana Barang Bukti yang

Hal. 128 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



diajukan oleh Penuntut Umum nomor 83 sampai dengan nomor 89 berupa cek dari PT. Bank Riau”.

4.3.4 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 6 sampai dengan ke 9 yaitu :

”Bahwa menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak cek tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa Azhar, Saksi Erwin, SPd, Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi), Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang”.

4.3.5 Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 10 sampai dengan ke 15 yaitu :

”Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak, dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)”.

4.3.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 108 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu :

”Bahwa Terdakwa Azhar membantah telah menerima uang dengan menggunakan cek tersebut, begitu pula saksi Ir. Mashuri In, namun demikian Saksi Erwin SPd mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada sekitar bulan Januari 2007”.

Dari pertimbangan tersebut pada butir 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 dan 4.3.6 terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim adanya serah terima uang melalui cek dari saksi Jaspar, SE.Ak kepada Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN menyerahkan cek PT. Bank Riau sebesar Rp. 10.000.000.- kepada saksi Erwin, S.Pd hal ini terlihat jelas pada pertimbangan Majelis butir

Hal. 129 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



4.3.3 dan akan semakin jelas seandainya Majelis Hakim dalam fakta hukumnya mempertimbangkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak halaman 64 baris ke 4 sampai dengan ke 7 yaitu : *"Bahwa saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar lebih kurang ada 7 (tujuh) lembar cek yang nominalnya berkisar 5 juta s/d 10 juta dengan total keseluruhannya lebih kurang Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Rumah Makan Teluk Kuantan".* Dan juga keterangan saksi Jaspar, SE.Ak halaman 66 baris ke 6 sampai dengan ke 10 yaitu : *"Bahwa setelah saksi memberikan cek kepada Terdakwa Azhar, ia ada menelpon saksi bahwa uang dalam bentuk cek tersebut masih kurang sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa Azhar sekitar tanggal 4 Januari 2007 yang pencairannya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2007."* Uang tersebut juga diberikan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang dan Kepala Dinas, Bahwa pemberian imbalan yang sedemikian rupa dilakukan oleh saksi Jaspar, SE.Ak karena peranan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tanggal 11 Desember 2006 atau peranan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan memalsukan dokumen tersebut demikian juga terhadap saksi Erwin, S.Pd yang juga memalsukan dokumen pembayaran sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.3.1 dan 4.3.2 diatas.

Bahwa perbuatan serah terima uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah terlarang dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf h Keppres 80 tahun 2003 intinya : *"Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Barang/Jasa."* Dan apabila dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya : *"Bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan kepada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan-perundangan."*

Hal. 130 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Oleh karena itu apabila Majelis tidak salah menafsirkan atau tidak salah menerapkan hukum maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 4.4 Majelis Hakim telah salah dan keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

- 4.4.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 152 baris ke 6 sampai dengan ke 20 yaitu :

”Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006; Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006.
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006.
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006.”

- 4.4.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 152 baris ke 21 sampai dengan ke 25 yaitu :



“Bahwa dengan dilengkapinya dokumen berupa berita acara-berita acara tersebut, maka untuk pencairan 100 % kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) dapat dilakukan dengan jumlah bersih (setelah potongan PPN dan PPh Pasal 22) sebesar Rp. 1.158.360.000.- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)”.

4.4.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris ke 4 sampai dengan ke 8 yaitu :

“Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar,SE.Ak) tidak melaksanakan kontrak (yaitu menyerahkan Bulldozer type D6, melainkan menyerahkan SD 16 F), maka dianggap uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), adalah sebagai kerugian negara”.

4.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris ke 9 sampai dengan ke 14 yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar,SE.Ak) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak (yaitu menyerahkan Bulldozer type D6, dalam hal ini merk Shantui SD 16 F), maka uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Majelis, adalah merupakan keuntungan dari PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar, SE.Ak)”.

4.4.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris 22 sampai dengan ke 28 dan halaman 167 baris 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan ahli, oleh karena pada dasarnya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut telah dilelang, dimana telah ditetapkan harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) sebesar Rp. 1.630.200.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan ditetapkannya PT. Nindya Perdana Lestari sebagai Pemenang Lelang dengan

Hal. 132 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



harga sebesar Rp. 1.617.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah), dan diterima bersih oleh PT. Nindya Perdana Lestari sebesar Rp. 1.440.710.250.- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan PT. Nindya Perdana Lestari telah memenuhi perjanjian yaitu menyerahkan Bulldozer D6 (dalam hal ini merek Shantui SD16F), maka menurut hemat Majelis, keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari tersebut (Saksi Jaspar, SE.Ak) adalah wajar.” Menimbang, bahwa “Bagaimana terhadap Terdakwa Azhar yang diduga menerima uang dengan menggunakan sejumlah cek dari Saksi Jaspar ?”.

4.4.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 166 baris 22 sampai dengan ke 28 yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan ahli, oleh karena pada dasarnya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit tersebut telah dilelang, dimana telah ditetapkan harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) sebesar Rp. 1.630.200.000.- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dengan ditetapkannya PT. Nindya Perdana Lestari sebagai Pemenang Lelang dengan harga sebesar Rp. 1.617.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah), dan diterima bersih oleh PT. Nindya Perdana Lestari sebesar Rp. 1.440.710.250.- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan PT. Nindya Perdana Lestari telah memenuhi perjanjian yaitu menyerahkan Bulldozer D6 (dalam hal ini merek Shantui SD16F), maka menurut hemat Majelis, keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari tersebut (Saksi Jaspar, SE.Ak) adalah wajar.” Menimbang, bahwa “Bagaimana terhadap Terdakwa Azhar yang diduga menerima uang dengan menggunakan sejumlah cek dari Saksi Jaspar ?”.

4.4.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 167 baris 11 sampai dengan ke 18 yaitu :

“Menimbang, Bahwa menurut hemat Majelis, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti

Hal. 133 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



adanya kerjasama, kesepakatan ataupun *kong-kalikong* antara Terdakwa dengan Saksi Jaspar, SE. Ak dengan Terdakwa berkaitan dengan proses “pemenangan” dan penetapan PT. Nindya Perdana Lestari (Saksi Jaspar, SE. Ak) sebagai pemenang lelang, serta diterimanya barang yang diserahkan oleh Saksi Jaspar (PT. Nindya Perdana Lestari) tetapi merupakan peristiwa hukum lain di luar dari persoalan pokok dalam perkara ini”.

4.4.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 167 baris 24 sampai dengan ke 26 yaitu :

“Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis, *unsur yang dapat merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi*”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada butir 4.4.8 bahwa unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terpenuhi hal ini berdasarkan Majelis Hakim pada butir 4.4.7 diatas Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya kerjasama, kesepakatan, ataupun *Kong-Kalikong* antara Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dengan saksi Jaspar, SE. Ak dengan saksi Erwin S. Pd, dan dengan saksi Ir. Mashuri In. Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan karena Majelis dalam pertimbangannya sebagaimana butir 4.4.1 diatas berisi barang berupa Bulldozer merk Shantui type SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006 dan dengan datangnya Bulldozer merek Shantui Type SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut **dimundurkan**. Pertimbangan sebagaimana butir 4.4.1 tersebut adalah

Hal. 134 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



pertimbangan Hakim yang salah dan keliru dikarenakan adanya kesengajaan Hakim untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menjelaskan dan menggambarkan adanya kerja sama dan kesepakatan antara Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dengan saksi Jaspar, SE.Ak, dengan saksi Erwin, S.Pd, dan dengan saksi Ir. Mashuri In, berupa kesepakatan penandatanganan dokumen-dokumen atau akta autentik yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang dibuat palsu atau dipalsukan karena tidak mencerminkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani seolah-olah pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, padahal barang tersebut belum tiba di Teluk Kuantan dan belum diterima oleh Panitia Serah Terima Barang. Kerjasama dan kesepakatan tersebut yang sengaja dibuat kabur oleh Majelis Hakim pada butir 4.4.1 diatas akan terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 24 sampai dengan halaman 106 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006

Hal. 135 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41).

3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp.

Hal. 136 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah tergambar adanya kerja sama antara saksi selaku Direktur PT. Nindya Perdana Lestari dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Adanya peranan saksi Jaspar, SE.Ak selaku Penyedia Barang yang mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen atau akta autentik sebagai syarat sahnya pembayaran yang dibuat palsu. Karena adanya penyalahgunaan kewenangan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta saksi Jaspar, SE.Ak selaku Penyedia Barang yang memanfaatkan peranan kedudukannya sebagai kontraktor pekerjaan tersebut maka keuntungan sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan Hakim pada butir 4.4.3 dan 4.4.4 diatas adalah **merupakan kerugian keuangan Negara**. Hal ini secara tegas diatur dalam **Pasal 35 Ayat 7 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan Pemalsuan dalam Proses Pengadaan maupun Pelaksanaan Kontrak"**. Walaupun secara tegas Pasal 35 Ayat 7 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengatur secara tegas sedemikian rupa namun kontrak tersebut tidak dibatalkan oleh saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, malahan dokumen palsu sebagai hasil kerja sama antara saksi Jaspar, SE.Ak dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Hal. 137 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



dijadikan dokumen persyaratan pembayaran yang uangnya cair ke rekening PT. Nindya Perdana Lestari dengan saksi Jaspar, SE.Ak selaku Direktur Utama.

Adapun dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa Azhar berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tanggal 11 Desember 2006 adalah sebagai syarat untuk pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan tanggal 12 Desember 2006.

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam menguraikan unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara yaitu uang sebesar Rp. 387.710.250,- adalah keuntungan yang wajar menjadikan Majelis Hakim salah dalam menilai kesalahan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh saksi Jaspar, SE.Ak bersama dengan saksi Erwin, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa Azhar Bin H. Hasan selaku Ketua Tim Serah Terima Barang dan Ir. Mashuri In selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan kerugian keuangan Negara yang telah dikemukakan oleh Ahli. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan Unsur Dapat merugikan keuangan atau Perekonomian Negara” maka putusan Majelis Hakim menjadi bahwa Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- 4.5** Selain alasan pada butir 4.4 diatas Majelis Hakim juga ternyata telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsure **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 138 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

4.5.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 5 sampai dengan baris 15 yaitu :

“Bahwa pada Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

4.5.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 16 sampai dengan baris 22 yaitu :

“Bahwa sebagai salah satu unsur yang esensial dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-4 yaitu : unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Berdasarkan putusan a quo tersebut telah ternyata Majelis Hakim keliru membuktikan unsur Dapat merugikan keuangan Negara

Hal. 139 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



atau perekonomian Negara pada Dakwaan Subsidaire, karena hanya membuktikan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ada pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara membuktikan unsur pasal secara alternatif, sedangkan pembuktian Pasal tersebut bersifat imperatif yaitu harus membuktikan seluruh unsur satu per satu sesuai dengan urutannya, hal ini sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim agar unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti, sedangkan pada kenyataannya telah terjadi :

- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi unsur Penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 22 sampai dengan ke 23, halaman 104 baris ke 24 sampai dengan baris ke 28, halaman 105 baris ke 1 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 106 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006.

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).



2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)
3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).
4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada

Hal. 141 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Nindya Perdana Lestari yaitu sebesar Rp. 1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 20, yang berisi sebagai berikut :

"Bahwa setelah selesainya kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit, berdasarkan keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., ada memberikan uang dengan menggunakan cek kepada Terdakwa Azhar pada sekitar awal bulan Januari 2007, sebagaimana Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 83 sampai dengan nomor 89 berupa cek dari PT. Bank Riau".

"Bahwa menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak., cek tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa Azhar, Saksi Erwin,SPd, Saksi Ir. Mashuri In, Msi (Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi) kepada Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sdr. Rustam Efendi dan Sdr. Elfius serta kepada Panitia Lelang",

"Bahwa saksi Jaspar, SE.Ak memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit dan pemberian uang dengan menggunakan cek tersebut adalah inisiatif saksi Jaspar, SE.Ak dimana saksi Jaspar, SE.Ak mendapat keuntungan dari kegiatan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit lebih kurang Rp. 277.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)".

"Bahwa Terdakwa Azhar membantah telah menerima uang dengan menggunakan cek tersebut, begitu pula saksi Ir. Mashuri In, namun demikian Saksi Erwin SPd mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada sekitar bulan Januari 2007".

Hal. 142 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Adanya pertimbangan Majelis yang berisi fakta memenuhi Kerugian keuangan Negara atau Daerah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 164 baris ke 6 sampai dengan ke 12 dan halaman 164 baris ke 17 sampai dengan baris ke 23, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar temuan ahli adalah adanya perbedaan (tipe sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT.DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 01 Desember 2006, yaitu Bulldozer D6) sedangkan di lokasi TPA adalah SD 16 F, sehingga menurut ahli apa yang diperjanjikan dalam kontrak tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih :

- Harga Unit Rp. 1.023.000.000,- ditambah dengan
- Biaya Mobilisasi Rp. 30.000.000,-

(Sehingga Bulldozer tersebut dinilai sebesar Rp. 1.053.000.000,-) dikurangkan dari jumlah bersih yang diterima oleh PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) sebesar Rp. 1.440.710.250,-

Dengan demikian telah ternyata kekeliruan menafsirkan unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ditafsirkan tersendiri tanpa menafsirkan unsur lainnya merupakan kekeliruan yang fatal karena unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana adalah bersifat Imperatif



bukanlah bersifat Alternatif sebagaimana pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Rengat.

- 4.6** Selain alasan pada butir 4.4 dan 4.5 diatas Majelis Hakim juga ternyata telah salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dakwaan subsidair dalam hal ini unsure **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu :

4.6.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 147 baris ke 21 sampai dengan baris ke 26 yaitu : “Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran pelelangan, yaitu :

1. CV. Asta Indragiri Molek
2. CV. Dede Kuantan Pratama
3. PT. Rivomas Multi Perindo
4. PT. Nindya Perdana Lestari
5. CV. Caroko Putra Anugerah

4.6.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 150 baris ke 16 sampai dengan baris ke 22 yaitu : “Bahwa pada tanggal 1 Desember 2006 dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10 / KONT / DPKP / KS / XII / 2006 tanggal 1 Desember 2006 antara saksi Erwin, S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan saksi Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari”.

4.6.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 150 baris ke 23 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 151 baris ke 1 sampai dengan baris ke 7 yaitu : “Bahwa di dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan

Hal. 144 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Pengadaan Saran Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XII/2006 Tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Singingi) memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. Nindya Perdana Lestari dimana saksi Jaspar sebagai Direktornya), untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan **Bulldozer type D6 untuk TPA 1 Unit** :

1. Pekerjaan tersebut meliputi Pengadaan **Bulldozer type D6 1 unit**.
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di Teluk Kuantan.
3. Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.

4.6.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 154 baris ke 14 sampai dengan baris ke 24 yaitu : “Bahwa di dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuantan Singingi Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2008, pada bagian Pengadaan Bulldozer, disebutkan bahwa :

1. Pengadaan Bulldozer oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, ketika ditanya oleh Pansus dengan tipe D6, sepengetahuan Pansus bahwa **Bulldozer dengan type D6 merk Caterpillar (CAT)**.
2. Pada Kenyataannya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan melakukan pembelian **Bulldozer dengan tipe SD 16 F yang bermerk Shantui**.
3. Oleh sebab itu, Pansus berpendapat bahwa tipe Bulldozer yang dibeli oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak sesuai lagi dengan tipe dan spesifikasi yang sebenarnya”.

4.6.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 159 baris ke 18 sampai dengan baris ke 26 yaitu :
“Menimbang, bahwa dengan demikian **“Bagaimanakah spesifikasi Bulldozer D6”**, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Azhar, dimana yang bersangkutan



pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau pada Bagian Peralatan dan Perlengkapan (ALKAL) yang mengerti mengenai alat berat (Bulldozer), menerangkan bahwa **D6** kalau dilihat sepintas memang identik dengan merk **Caterpillar**, oleh karena pada merk **Caterpillar** terdapat sebutan **D6** sebagai salah satu tipe yang dimilikinya. Namun demikian, yang dimaksud dengan **D6** dalam hal ini adalah spesifikasinya, maka oleh karenanya ia melaksanakan survey guna memperbandingkan spesifikasi beberapa merk Bulldozer seperti Caterpillar, Komatsu, maupun Shantui”.

4.6.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 161 baris ke 26 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 162 baris ke 1 sampai dengan baris ke 12 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, maka PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE, Ak sebagai Direkturnya) akan menyerahkan barang (**Bulldozer D6**) sebagaimana yang telah ditawarkan dalam dokumen penawaran, yaitu **Bulldozer merk Shantui tipe SD 16**, yang memiliki spesifikasi teknis (sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 54 berupa 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, di dalamnya memuat mengenai Spesifikasi Teknis Bulldozer, yaitu mengenai Spesifikasi Penawaran, disebutkan antara lain : Operating weight : 17.000 Kg; **Model/Type : D6 (SD16)**, Gross Horse Power (min): 160 HP, KW/Rpm : 120 KW/1850 Rpm; Displacement (min) : 10,5 liter : Max Torque (min) : 764 N.m; Travel speed (km/h) 3 max. Forward : 0-9,63 km/h), 3 max. reverse : 0-12.53 km/h; pump plow (min); 243 ltr/min; pump type; gear pump; track shoe (each side, min): 42 pcs; width standard shoe (min): 510 mm; Ground pressure (min) 0,067 Mpa; Gradeability (deg) : 30 degree; Blade width (min); 3.388 mm; Blade height; 1.149 mm; Max. Tilt height of blade (min) 1.095 mm”.

Hal. 146 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



4.6.7 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 164 baris ke 13 sampai dengan baris ke 16 yaitu :

“Bahwa ahli hanya melihat pada huruf-huruf, yaitu D6 dengan SD16F, tanpa memperhatikan mengenai spesifikasi teknis dari Bulldozer tipe D6 maupun Bulldozer SD 16 F (merk Shantui) hal ini disebabkan karena ahli bukanlah ahli dalam hal alat berat Bulldozer”.

4.6.8 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 162 baris ke 13 sampai dengan baris ke 19 yaitu :

“Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, **Bulldozer merk Shantui tipe SD 16 F** tiba di lokasi TPA, kemudian oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dalam hal ini Terdakwa Azhar mengecek mengenai spesifikasi teknisnya berdasarkan check list spesifikasi yang ditawarkan, dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada brosur bulldozer yang datang, yang ternyata telah sesuai dan cocok dengan spesifikasi yang ditawarkan, sehingga panitia pemeriksa dan penerima barang berkesimpulan dapat menerima bulldozer tersebut”.

4.6.9 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 164 baris ke 6 sampai dengan 12 dan halaman 164 baris ke 17 sampai dengan baris ke 23, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar temuan ahli adalah adanya perbedaan (tipe sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT.DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 01 Desember 2006, yaitu Bulldozer D6) sedangkan di lokasi TPA adalah SD 16 F, sehingga menurut ahli apa yang diperjanjikan dalam kontrak tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didapat dari selisih :

Hal. 147 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Harga unit Rp. 1.023.000.000,- ditambah dengan
- Biaya Mobilisasi Rp. 30.000.000,-

(Sehingga Bulldozer tersebut dinilai sebesar Rp. 1.053.000.000,-) dikurangkan dari jumlah bersih yang diterima oleh PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar) sebesar Rp. 1.440.710.250,-“.

- 4.6.10 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 164 baris ke 27 sampai dengan ke 28 dan halaman 165 baris ke 1 sampai dengan ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa hal ini menjadi rancu menurut hemat Majelis, oleh karena di satu sisi ahli menyatakan penerimaan barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang diminta tetapi di sisi lain barang tersebut tetap dipakai, dinilai dan diperhitungkan. Seharusnya mengapa barang tersebut tidak dikembalikan saja kepada PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE. Ak) sehingga haruslah dimintai pertanggung-jawaban atas pengeluaran uang Negara sebesar Rp. 1.440.710.250,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)”.

- 4.6.11 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 163 baris ke 20 sampai dengan ke 24, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan diterimanya Bulldozer D6 merk Shantui type SD16F oleh karena Dinas, Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, yang ternyata spesifikasi teknisnya sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak), maka menurut hemat Majelis, pekerjaan Pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit telah selesai dan sempurna”.

- 4.6.12 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 166 baris ke 4 sampai dengan 8, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa ahli menerangkan oleh karena PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak.) tidak melaksanakan kontrak (yaitu bukan menyerahkan **Bulldozer D6** melainkan menyerahkan **SD16F**) maka dianggap uang

Hal. 148 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sebagai kerugian negara”.

4.6.13 Pertimbangan Majelis Hakim halaman 166 baris ke 9 sampai dengan ke 14, yang berisi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE. Ak) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak (yaitu menyerahkan **Bulldozer tipe D6**, dalam hal ini **merk Shantui SD16F**) maka uang sebesar Rp. 387.710.250,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Majelis, adalah merupakan keuntungan dari PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak)”.

Kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara salah dan keliru dengan cara mempertimbangkan bahwa Bulldozer type D6 adalah sama dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F oleh karena itu saksi Jaspar, SE.Ak telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga uang sebesar Rp 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) adalah keuntungan yang wajar sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.6.13 dan juga kekeliruan Majelis dalam pertimbangannya pada butir 4.6.11 yaitu ”Bahwa Bulldozer type D6 merk Shantui type SD16 F ternyata Spesifikasi teknisnya sama dengan Spesifikasi teknis yang ditawarkan PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak. selaku Direktur Utama) oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bulldozer type D6 telah selesai dan sempurna sebagaimana pertimbangan Majelis pada Buitr 3.3.11 diatas. Kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim sedemikian rupa dikarenakan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang hal-hal yang sudah diketahui oleh umum dan tidak perlu dipertanyakan lagi (**notoir feiten**) karena setiap **Merk pasti ada Type dan setiap Type pasti ada Merk** dapat diumpamakan dalam suatu wilayah Pengadilan Tinggi pasti ada Pengadilan Negeri, di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tinggi.

Hal. 149 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Type D6 adalah berasal dari merk Caterpillar yang sudah pasti atau sudah tentu spesifikasinya sangat berbeda dengan Bulldozer type SD 16 merk Shantui ataupun type SD 16 F merk Shantui. Hal ini walaupun sama-sama merk Shantui kalau type-nya berbeda sudah pasti spesifikasinya berbeda pula. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada pertimbangan Majelis butir 4.6.4 diatas, Bahwa pada saat penyusunan anggarannya telah disepakati pembelian Bulldozer merk Caterpillar type D6 bukanlah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F dan oleh karenanya DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa type Bulldozer yang dibeli tidak sesuai dengan type dan spesifikasi yang sebenarnya. Begitu juga kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa spesifikasi teknis Bulldozer sudah sesuai dengan kontrak. Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim pada butir 4.6.5 diatas Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN menerangkan bahwa D6 apabila dilihat selintas memang identik dengan merk Caterpillar, oleh karena pada merk Caterpillar terdapat sebutan D6 sebagai salah satu type yang dimilikinya, demikian juga pertimbangan Majelis pada butir 4.6.7 diatas bahwa Ahli hanya melihat pada huruf-huruf, yaitu D6 dengan SD 16 F, tanpa memperhatikan mengenai spesifikasi teknis dari Bulldozer tipe D6 maupun Bulldozer SD 16 F merk Shantui padahal dalam pertimbangannya Majelis telah mempertimbangkan bahwa Bulldozer merk Caterpillar D6 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16, juga berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F. Demikian juga spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, hal ini dapat dilihat dalam putusan Majelis :

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Azhar Ali halaman 30 baris ke 5 sampai dengan ke 12 yang berisi sebagai berikut :
"Bahwa 1 (satu) hari setelah Bulldozer tiba di TPA Kab. Kuansing, Saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, Saksi ada melihat Bulldozer tersebut sekitar bulan Desember 2006 dengan merk Shantui type SD 16 F dalam keadaan baru namun saksi tidak tahu apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, Saksi mengetahui ada perbedaannya setelah dilihatkan foto-foto di Penyidik

Hal. 150 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Kejaksaaan Teluk Kuantan dimana perbedaannya antara lain terletak pada mata pisau dalam kontrak agak melengkung sedangkan di TPA agak lurus dan posisi merk Shantui letaknya berbeda”.

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Syafrianto, A.Md Bin Badul halaman 43 baris ke 24 sampai dengan ke 26 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbedaan antara Bulldozer yang telah dilaksanakan oleh PT. Nindya Perdana Lestari dengan foto-foto yang ada dalam dokumen antara lain mata pisau yang berbeda”.

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan halaman 83 baris ke 8 sampai dengan ke 9 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa perbedaan Bulldozer type Sd 16 F dengan type SD 16 hanya terletak pada bentuk mata pisaunya dan letak posisi merknya”.

- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Herry Hermansyah halaman 75 baris ke 19 sampai dengan ke 28 dan halaman 76 baris ke 1 sampai dengan ke 2 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa setelah saksi lihat secara kasat mata ternyata ada perbedaan yaitu Blade/Pisau yang ada pada gambar dan dokumen kontrak bagian atasnya agak melengkung (*Straighttill Blade*), sedangkan Blade/Pisau yang ada pada Bulldozer di TPA Teluk Kuantan lurus (*Angle Blade*), kemudian bagian pengaman radiator yang ada pada gambar dokumen kontrak bagian atasnya agak miring buatan 2006 pertengahan sampai saat ini, sedangkan bagian atas pengaman radiator yang ada pada Bull Dozer di TPA Teluk Kuantan lurus buatan 2005 akhir sampai dengan 2006 awal. Jadi gambar Bull Dozer yang ada pada gambar dokumen lelang dan dokumen kontrak secara kasat mata tidak sama dengan foto Bull Dozer yang ada pada TPA Teluk Kuantan. Waktu itu yang masuk ke Indonesia menggunakan yang lama seperti d TPA banyak komplain untuk pengguna di Land Clearing karena marketnya untuk Land Clearing.”

Hal. 151 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Putusan Majelis Hakim dalam keterangan Ahli Syahrur, SE halaman 79 baris ke 10 sampai dengan ke 12 yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa penilaian kerugian keuangan Negara berdasarkan kontrak, karena didalam kontrak telah ditemukan Type Bull Dozer yang harus dilaksanakan adalah Type D6 sementara Bull Dozer yang dilaksanakan Typenya SD 16 F.”

Padahal judul kontrak type D6 tetapi isi spesifikasi teknis adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16. Hal demikian sengaja disamarkan oleh saksi Jaspar, SE.Ak dengan menyebut D6 (SD16). Sebagaimana pertimbangan Majelis pada Butir 4.6.6 diatas yang berisi Ceklist spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 bukan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, padahal barang yang diterima di Teluk Kuantan adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F bukan Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana isi Kontrak .

Bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana kontrak adalah buatan Tahun 2006 sedangkan Bulldozer merk Shantui type SD 16 F adalah buatan Tahun 2005. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan karena berpendapat Terdakwa AZHAR telah mengecek spesifikasi teknisnya berdasarkan Ceklist sesuai Kontrak sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.6.8 diatas dan 4.6.6 diatas, padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan adanya Dokumen Serah terima Barang Palsu sebagaimana, pertimbangan Majelis Hakim halaman 105 baris ke 7 sampai dengan ke 13, yang berisi sebagai berikut :

“Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa AZHAR, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)”.



Berdasarkan uraian diatas pertimbangan Hakim yang telah mempertimbangkan unsur kerugian keuangan Negara tidak terbukti adalah salah dan keliru karena hanya mempertimbangkan hal-hal yang keliru yaitu telah mempersamakan Bulldozer merk Caterpillar type D6 dengan Bulldozer merk Shantui type SD 16 maupun Bulldozer merk Shantui type SD 16 F, padahal berbeda merk dan type maka berbeda pula spesifikasi teknisnya demikian juga Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan pertimbangan bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 maupun type SD 16 F adalah sama, padahal dalam pertimbangannya sendiri Majelis menyatakan type SD 16 maupun type SD 16 F merk Shantui adalah berbeda khususnya pada Blade/Mata Pisau dan letak posisi Merk. Selain itu juga ternyata spesifikasi teknis yang dipertimbangkan Hakim adalah spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type SD 16 buatan tahun 2006, sedangkan Bulldozer yang diterima di Teluk Kuantan adalah Bulldozer merk Shantui type SD 16 F buatan Tahun 2005 selain itu juga Majelis Hakim telah salah dan keliru menyatakan bahwa Bulldozer merk Shantui type SD 16 F tiba di lokasi tanggal 19 Desember 2006, setelah diperiksa oleh Terdakwa AZHAR selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang padahal Majelis Hakim mengetahui penerimaan itu di dasarkan atas suatu dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa AZHAR bersama saksi Jaspas, SE.Ak tanggal 11 Desember 2006, seandainya Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan dan kesalahan sedemikian rupa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa spesifikasi teknis Bulldozer merk Shantui type Sd 16 F adalah tidak sesuai dan tidak sama dengan spesifikasi Bulldozer merk Shantui type SD 16 sebagaimana Kontrak, terlebih lagi sangat berbeda spesifikasi teknisnya dengan Bulldozer merek Caterpillar type D6. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan penerimaan barang tersebut adalah tidak sah karena adanya Pemalsuan Dokumen Serah Terima dan Pemeriksaan Barang tanggal 11 Desember 2006 yang dilakukan oleh saksi Jaspas, SE. Ak., bersama Terdakwa AZHAR, oleh karena spesifikasi teknis yang tidak sesuai serta diterima dan diperiksa dengan memalsukan dokumen maka keuntungan PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspas, SE. Ak) bukanlah keuntungan melainkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 387.710.250.- (tiga ratus delapan puluh tujuh

Hal. 153 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis pada butir 4.6.9 diatas. Oleh karena itu sudah seharusnya putusan a quo dibatalkan dan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN diputus bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam keputusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di depan persidangan oleh pihak-pihak dalam proses antara lain Keterangan Saksi dan Ahli. Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

- a. Pada putusan halaman 44 s/d 47 yang memuat fakta bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Asnur Aidin Bin Sipat yang didepan persidangan saksi tersebut bersumpah menurut agamanya akan tetapi tentang fakta-fakta atau isi yang dikemukakan oleh saksi didepan persidangan tidak dimuat secara lengkap padahal materi isi keterangan saksi tersebut sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena keterangan saksi beserta barang bukti yang diperlihatkan dan dibacakan didepan persidangan berisi fakta Terdakwa telah memalsukan dokumen sebagai bukti sahnyanya pembayaran. Tidak dimuatnya fakta keterangan saksi secara lengkap adalah disengaja oleh Majelis terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan keterangan saksi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hal ini terlihat dalam mempertimbangkan unsur-unsur Majelis telah tidak mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dan unsur dapat merugikan keuangan Negara (vide putusan halaman 111 s/d 167). Putusan Majelis Hakim isinya sebagian besar merupakan keterangan dari Terdakwa Azhar Bin H. Hasan.
- b. Pada putusan halaman 58 s/d 60 yang memuat fakta bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Zulhelmi, B.Ac yang didepan persidangan saksi tersebut bersumpah menurut agamanya akan tetapi tentang fakta-fakta atau isi yang dikemukakan dalam

Hal. 154 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



persidangan tidak dimuat secara lengkap padahal materi isi keterangan saksi tersebut sebagai Pimpinan Bank Riau Teluk Kuantan adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. yaitu bukti- bukti otentik saksi Jaspar, SE.Ak yang telah memberikan Cheque kepada pihak menggunakan barang yaitu kepada pihak Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi. Tidak dimuatnya fakta keterangan saksi secara lengkap adalah disengaja oleh Majelis terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan keterangan saksi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hal ini terlihat dalam mempertimbangkan unsur-unsur Majelis telah tidak mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dan unsur dapat merugikan keuangan Negara (vide putusan halaman 111 s/d 167). Putusan Majelis Hakim isinya sebagian besar merupakan keterangan dari terdakwa Azhar Bin H. Hasan.

- c. Pada putusan halaman 73 s/d 76 yang memuat fakta bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Herry Hermansjah yang didepan persidangan keterangannya tersebut yang telah disumpah dibacakan akan tetapi tentang fakta-fakta atau isi keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan tidak dimuat secara lengkap padahal materi isi keterangan saksi tersebut sebagai Pihak Supplaier kepada saksi Jaspar, SE.Ak adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tidak dimuatnya fakta keterangan saksi secara lengkap adalah disengaja oleh Majelis terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan keterangan saksi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hal ini terlihat dalam mempertimbangkan unsur-unsur Majelis telah tidak mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dan unsur dapat merugikan keuangan Negara (vide putusan halaman 111 s/d 167). Putusan Majelis Hakim isinya sebagian besar merupakan keterangan dari terdakwa Azhar Bin H. Hasan.
- d. Pada putusan a quo dalam keterangan saksi Jawaluddin halaman 32 baris ke 31 dan 32 sampai dengan halaman 33 baris ke 1 dan berisi :
"Bahwa selaku anggota panitia lelang saksi ada menandatangani hasil evaluasi lelang, selaku anggota penerima barang saksi juga ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang saksi

Hal. 155 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



terima dari Terdakwa Azhar, saksi tandatangan 1 (satu) hari setelah Bulldozer tersebut tiba di TPA Teluk Kuantan.”

Bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi tersebut telah direkayasa dan dimanipulasi oleh Majelis Hakim karena **saksi Jawaluddin bukanlah anggota Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK)** yang menandatangani Berita acara Serah Terima Barang, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis halaman 96 baris ke 10 sampai dengan ke 18 yang intinya : bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 35 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Perubahan Pembentukan Tim TBPK bahwa Ketua sekaligus Anggota adalah Terdakwa Azhar Bin H. Hasan sedangkan saksi Drs. Selami, Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md dan Zulkifli sebagai Anggota. Selain itu juga saksi Jawaluddin tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana pertimbangan Majelis halaman 105 baris ke sampai dengan ke 13 yang intinya : bahwa berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, saksi Drs. Selami, Zulkifli, saksi Drs. Azhar Ali dan saksi Syafrianto, A.Md dan tidak ada tanda tangan saksi Jawaluddin.

Berdasarkan fakta tersebut telah ternyata adanya rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dalam putusan a quo karena suatu keterangan yang bukan keterangan saksi Jawaluddin dimasukkan seolah-olah keterangan saksi Jawaluddin. Oleh karena itu Majelis Hakim telah tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) jo Pasal 185 KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

- e. Pada putusan a quo halaman 68 baris ke 16 sampai dengan baris ke 18 atas Pendapat Terdakwa tentang keterangan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun yang intinya : bahwa Terdakwa Azhar berkeberatan mengenai cek karena terdakwa azhar tidak pernah berjumpa dengan saksi, dan keterangan yang lain benar dan tidak keberatan.

Berdasarkan fakta tersebut, ternyata Majelis Hakim telah memanipulasi dan merekayasa keterangan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun dengan cara “**membuang fakta**” keterangan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun tentang penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000.- dalam

Hal. 156 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



bentuk cek dari Terdakwa Azhar Bin H. Hasan karena sebagaimana putusan a quo keterangan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun halaman 66 s/d halaman 68 tidak dimasukkan fakta tentang penerimaan uang tersebut. Padahal dalam pertimbangannya halaman 108 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yang intinya : bahwa majelis mempertimbangkan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun mengakui bahwa ia telah menerima uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000.- dari saksi Azhar, cek mana kemudian ia cairkan di Bank Riau pada bulan Januari 2007.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Majelis Hakim telah tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) jo Pasal 185 KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

- f. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memanipulasi dan merekayasa fakta persidangan yaitu sebagaimana pertimbangannya pada halaman 153 baris ke 9 sampai dengan ke 13 yaitu :

“Bahwa dengan telah selesainya kegiatan pengadaan Bulldozer D6 untuk TPA 1 unit, menurut keterangan saksi Jaspar, SE.Ak, ia memberikan uang kepada saksi Erwin, SPd melalui Terdakwa Azhar dengan menggunakan cek sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dimana menurut saksi Erwin, SPd mengambil dan mencairkan uang tersebut di Bank Riau pada sekitar Bulan Januari 2007”.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya halaman 167 baris ke 19 sampai dengan ke 23 yang menyatakan : “Pemberian uang tersebut merupakan peristiwa hukum lain diluar dari persoalan pokok dalam perkara ini”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah ternyata memanipulasi dan merekayasa fakta persidangan secara berulang-ulang, hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo halaman 122 baris ke 1 dan ke 3 dengan mempertimbangkan cek sebesar Rp. 10.000.000.- tersebut dicairkan pada bulan Januari 2007, demikian juga pertimbangan Majelis pada halaman 108 baris ke 16 sampai dengan ke 20 yaitu : bahwa cek sebesar Rp.10.000.000.- tersebut dicairkan saksi Erwin, S.Pd pada bulan Januari 2007,

Hal. 157 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



padahal Majelis Hakim sendiri telah mengetahui dengan cara memperlihatkan barang bukti cek tersebut kepada para saksi dan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada halaman 108 baris ke 1 sampai dengan ke 5.

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan Majelis pada halamana 91 nomor 85 berisi :

“1 (satu) lembar asli cek PT. Bank Riau No. ZT 628406 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh pemilik rekening PT. Nindya Perdana Lestari dibayarkan cash tanggal 28 Desember 2006.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata Majelis Hakim merekayasa dan memanipulasi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan Majelis Pengadilan Negeri Rengat tersebut adalah Putusan yang melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) jo Pasal 185 Jo Pasal 188 KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, oleh karena berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Hakim berpihak kepada Terdakwa dan tindakan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 KUHAP. Oleh karena itu putusan tersebut adalah Batal Demi Hukum sehingga Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN haruslah diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam keputusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 186 KUHAP sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan ahli yaitu Ahli Syahrur, SE.

Keterangan ahli sebagaimana putusan a quo halaman 164 baris ke 17 s/d baris ke 19, yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 387.710.250.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ...”

Hal. 158 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Selanjutnya atas pendapat ahli tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 166 paragraf ke 3 berisi :

“Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis sebelumnya bahwa PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak (yaitu menyerahkan Buldozer type D6, dalam hal ini merek Shantui SD 16 F), maka uang sebesar Rp. 387.710.250.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut hemat majelis adalah merupakan keuntungan dari PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak).”

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis telah mengesampingkan keterangan Ahli, tetapi dengan alasan yang sangat keliru karena telah mempersamakan Buldozer merek Catterpillar Type D6 dengan Buldozer merek Shantui Type SD 16 F yang tiba di Teluk Kuantan sedangkan dalam kontrak yaitu Buldozer merek Shantui Type SD 16. Seharusnya apabila Majelis Hakim merasa tidak mengerti keterangan Ahli seharusnya Majelis Hakim menerapkan pasal 180 KUHAP yaitu memerintahkan Ahli untuk mengajukan bahan baru atau untuk melakukan penelitian ulang bukanlah mengesampingkan keterangan ahli secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hukum dan etika, atau setidaknya majelis hakim meminta untuk dilakukan penelitian ulang oleh BPKP Propinsi Riau dengan susunan personil yang berbeda atau BPK Propinsi Riau untuk menentukan kerugian keuangan Negara. Dengan demikian majelis hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu Pasal 184 ayat (1) huruf b jo Pasal 186 jo Pasal 180 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Oleh karena itu Terdakwa sudah seharusnya diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tidak menerapkan Hukum acara Pidana sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam keputusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 188 KUHAP jo Pasal 39 ayat (1) huruf e jo Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi Hery Hermansjah dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Jaspar, SE. Ak. Yang mana kedua barang bukti tersebut disita menurut hukum sebagai berikut :

Hal. 159 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan a quo halaman 132 baris ke 20 sampai dengan ke 28 dan halaman 133 baris ke 1 sampai dengan ke 4, yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan surat perjanjian jual beli nomor 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 tanggal 11 Nopember 2006 ternyata ada 2 versi barang bukti yaitu :

1. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 5, dimana surat perjanjian jual beli tersebut hanya ditanda tangani oleh Penjual yaitu PT. Gaya Makmur Traktor (diwakili Hery Hermansjah sebagai Direktur) dan tidak ditandatangani oleh Pembeli, yaitu PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur Utama).
2. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 18, walaupun ditandatangani oleh PT. Gaya Makmur Traktor (diwakili Hery Hermansjah sebagai Direktur) dan tertulis ditandatangani pula PT. Nindya Perdana Lestari (saksi Jaspar, SE.Ak sebagai Direktur Utama), tetapi dipersidangan saksi Jaspar, SE.Ak membantah telah menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan a quo halaman 133 baris ke 5 sampai dengan ke 10, yaitu :

“Menurut hemat Majelis, surat perjanjian jual beli nomor 052/GMT-PJB/JKT/XI/2006 tanggal 11 Nopember 2006 tersebut belum sah berlaku, oleh karena disatu sisi surat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 5 tidak ditandatangani oleh saksi Jaspar, SE.Ak, disisi lain dan surat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 18, saksi Jaspar, SE.Ak membantah telah menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut.”

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan a quo halaman 134 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6, yaitu :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perjanjian jual beli 1 (satu) unit Bulldozer SD 16 F Merk Shantui antara PT. Gaya Makmur Tractor (Jakarta) dengan PT. Nindya Perdana Lestari (Terdakwa), baru mengikat setelah dilakukan pembayaran uang muka, hal ini pun sebagaimana tersebut dari salah satu klausula di dalam perjanjian tersebut, bahwa “Uang Muka (30%=USD33.000) dibayar pada saat penandatanganan kontrak jual beli”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana yaitu : dengan hanya

Hal. 160 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



mempertimbangkan Keterangan saksi Jaspar, SE.Ak saja dan telah mengesampingkan Keterangan Saksi Herry Hermansjah, bahwa barang bukti nomor 18 adalah barang bukti yang disita dari saksi Jaspar, SE.Ak., sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/103/PEN.Pid/2001/PN. RGT tanggal 21 April 2010, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menerapkan hukum secara semestinya yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf e jo Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terdapat peranan Terdakwa Azhar sebagai orang yang melakukan survey harga dan barang sekaligus juga sebagai penerima dan pemeriksa barang yang mana barang yang datang tidak sesuai dengan Kontrak, di dalam Kontrak diharuskan Bulldozer merk Shantui Type SD 16 sedangkan barang yang datang adalah Bulldozer Merk Shantui Type SD 16 F, untuk itu Terdakwa Azhar telah memalsukan Dokumen Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2006.

Karena Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 188 KUHP jo Pasal 39 ayat (1) huruf e jo Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP sehingga putusan a quo bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karenanya haruslah dibatalkan sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHP.

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut Kompetensi Absolut dan Relatif tetapi juga ada unsur-unsur Non Yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 246 /Pid.B/2010/PN.RGT.TLK tanggal 02 Desember 2010 sebagai berikut :

- 8.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya nomor 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut seharusnya batal.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dikarenakan Hakim telah melanggar Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya :”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum



dan rasa keadilan dalam masyarakat selain itu juga Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Jujur, Adil, Profesional dan berpengalaman di bidang Hukum. Selain itu juga Hakim wajib mentaati kode etik dan perilaku Hakim, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah tidak mentaati Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim telah melanggar Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbuatan Hakim yang tidak jujur, tidak adil dan tidak profesional karena Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak menaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim, perbuatan Majelis Hakim tersebut yaitu dengan cara membuang Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan tujuan untuk membebaskan Terdakwa dengan cara menyatakan Sah beberapa Dokumen Palsu, hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo yang dimulai dari Fakta Hukum sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim halaman 104 baris ke 22 sampai dengan ke 23, halaman 104 baris ke 24 sampai dengan baris ke 28, halaman 105 baris ke 1 sampai dengan baris ke 28 dan halaman 106 baris ke 1 sampai dengan baris ke 6, yang berisi sebagai berikut :

“Bahwa pada kenyataannya Bulldozer merk Shantui SD 16 F tiba di Teluk Kuantan pada tanggal 19 Desember 2006.

“Bahwa dengan datangnya Bulldozer merek Shantui SD16F pada tanggal 19 Desember 2006, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran, namun tanggal-tanggal didalam surat tersebut dimundurkan, sehingga terdapat bukti :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 403/BA/DPKP-KS/XII/2006 Tertanggal 08 Desember 2006, ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan) dengan saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur PT. Nindya Perdana Lestari), dimana pada pokoknya berisi bahwa PT. Nindya Perdana Lestari telah melaksanakan

Hal. 162 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- pekerjaan dengan bobot 100% (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 40).
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404 / PAN-KEP / STB / DPKP-KS / XII / 2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Azhar, Drs. Selami, Zulkifli, S. Pd., Drs. Azhar Ali, Syafrianto, A.Md., sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan pembelian bulldozer sebanyak 1 (satu) unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 41)
 3. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 405/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd (sebagai Pihak Pertama yang menerima, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak. (sebagai pihak kedua yang menyerahkan, yang merupakan Direktur PT. Nindya Perdana Lestari) dan diketahui oleh Ir. Mashuri In, Msi. (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang berisi pada pokoknya bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima penyerahan barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik, cukup dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 10/PPK-KEB/KONT/DPKP-KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006, yaitu pembelian Bulldozer sebanyak 1 unit (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 42).
 4. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran Pekerjaan Nomor 406/BA/DPKP-KS/XI/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan), saksi Jaspar, SE.Ak (sebagai Direktur Utama PT. Nindya Perdana Lestari) dan Ir. Mashuri In Msi (sebagai Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan), yang pada pokoknya berisi bahwa dapat dibayarkan 100% kepada PT. Nindya Perdana Lestari yaitu

Hal. 163 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



sebesar Rp. 1.293.600.000.- (Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 43)."

Dokumen-dokumen tersebut diatas adalah Dokumen yang menjadi dasar syarat sahnya pembayaran agar dapat memanipulasi fakta hukum maka Hakim tidak memasukkan 2 (dua) Dokumen lain yang menjadi syarat sahnya pembayaran ke dalam fakta hukum putusan a quo yaitu 1 (satu) lembar Dokumen Serah Terima Pekerjaan tanggal 07 Desember 2006 dan 1 (satu) lembar, Dokumen Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Desember 2006 yang mana ke-2 dokumen tersebut merupakan pra-syarat untuk pembuatan Berita Acara sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 104 sampai dengan halaman 106 diatas.

Kedua Dokumen dimaksud adalah Dokumen yang telah ditunjukkan di depan persidangan yang telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, Kedua Dokumen tersebut terdapat dalam pertimbangan Majelis halaman 87 daftar barang bukti nomor 38 1 (satu) lembar dokumen serah terima pekerjaan tanggal 07 Desember 2006 dan barang bukti nomor 39 yaitu 1 (satu) lembar dokumen serah terima pekerjaan tanggal 08 Desember 2006, sedangkan asli kedua dokumen tersebut terdapat dalam barang bukti nomor 52 yaitu 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji Nomor 1889/BL/BT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 berikut dokumen pendukung untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 1.158.360.000,- Adapun Kedua dokumen yang telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim dengan cara tidak menampilkan isi dokumen dalam putusan padahal telah ditunjukkan dan dibacakan di muka persidangan yaitu dokumen : Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo barang bukti nomor 38 dan 39 (halaman 87) Jo barang bukti nomor 52 (halaman 88) putusan a quo berisi :

- Surat P.T. Nindya Perdana Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 29/NPL/XII/2006 Tanggal 7 Desember 2006 perihal Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Jaspar, SE.Ak yang intinya : Progres telah mencapai 100 % untuk dapat dilaksanakan serah terima pekerjaan.

Hal. 164 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



- Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Penerimaan Barang Nomor : 402/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 8 Desember 2006 perihal Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Erwin, S.Pd yang intinya : atas permintaan saksi Jaspar, SE.Ak Direktur PT. Nindya Perdana Lestari bahwa pekerjaan telah 100 % pada tanggal 7 Desember 2006 diminta Panitia untuk meneliti.

Apabila Hakim menaati ketentuan-ketentuan cara mengadili dengan baik sesuai dengan kehormatan dan keluhuran harkat martabatnya yang mulia, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusan-nya tidak akan berbuat sedemikian rupa, apabila Hakim mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah memalsukan akta otentik sebagai syarat sahnya pembayaran uang Negara adalah Sifat yang Jahat dalam hal ini berarti karena Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dari dakwaan tindak pidana korupsi telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa Azhar Bin H. Hasan yang telah memalsukan Dokumen pembayaran :

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor : 404/PAN-KEB/STB/DPKP-KS/XII/2006 Tanggal 11 Desember 2006.

Adalah Sifat yang Baik dari Terdakwa Azhar Bin H. Hasan.

Berdasarkan uraian diatas, sudah ternyata putusan aquo tersebut adalah Putusan yang batal karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat atas nama : JULIEN MAMAHIT, SH selaku Ketua Majelis Hakim, ANDRI PURWANTO, SH selaku Hakim Anggota I dan MUHAMMAD NAFIS, SH. selaku Hakim Anggota II., telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan tersebut adalah putusan yang tidak berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar maka dari itu Majelis Hakim haruslah bertanggung jawab atas putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68A Undang-undang Nomor 49



tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

8.2 Selain alasan pada butir 3.1 diatas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya nomor 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dan juga adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam Putusan Aquo yaitu :

8.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 13 sampai dengan ke 17 yaitu :

“Menimbang, bahwa terlebih pada bagian awal surat dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair yang menyatakan pada pokoknya “Bahwa Terdakwa Azhar Bin H. Hasan bersama-sama dengan saksi Jaspas dan saksi Erwin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ...”, dalam hal ini sebagaimana Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Rengat, tercatat :”

8.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 18 sampai dengan baris ke 26 yaitu :

“Nomor 183/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

8.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 141 baris ke 27 sampai dengan ke 28 dan halaman 142 baris ke 1 sampai dengan ke 7 yaitu :

“Nomor 202/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Jaspas, SE.Ak Bin Raja Arifin, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama-sama

Hal. 166 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Jaspar, SE.Ak Bin Raja Arifin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

8.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 8 sampai dengan ke 14 yaitu :

“Sedangkan terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan, dalam tuntutan pidana, pada pokoknya amarnya berbunyi : “... bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan menghukum Terdakwa Azhar Bin H. Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.

8.2.5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 15 sampai dengan ke 24 yaitu :

“Menimbang, bahwa demikian “istimewa”nya terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan sehingga terhadap yang bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jika dibandingkan dengan saksi Erwin, S.Pd Bin Litun (terdakwa dalam perkara terpisah/dakwaan splitsing), walaupun menurut hemat Majelis, tidak begitu jelas disebutkan didalam Dakwaan Penuntut

Hal. 167 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Umum dalam kapasitas mana peran Terdakwa Azhar lebih ditonjolkan sehingga kepada yang bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP”.

8.2.6 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam pertimbangannya sebagaimana butir 8.2.2 dan 8.2.3 diatas telah melampaui wewenangnya karena yang berwenang menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengadili perkara Nomor 183/Pid.B/2010/PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Erwin, S.Pd Bin Litun demikian juga yang berwenang menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 202/Pid.B/2010/ PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Jaspar, SE.Ak adalah Majelis Hakim yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengadili perkara tersebut, dan Majelis Hakim dalam perkara nomor 246/Pid.B/2010/ PN.RGT.TLK atas nama Terdakwa Azhar Bin H. Hasan hanya berwenang menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Azhar Bin H. Hasan.

Karena Majelis Hakim tidak berwenang dan melampaui wewenangnya dan juga ternyata ada pertimbangan unsur-unsur non yuridis dalam putusan aquo maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana butir 8.2.6 yang intinya : Berdasarkan pertimbangan 8.2.2 dan 8.2.3 diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHP yang intinya : Hakim berwenang untuk

Hal. 168 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



mengadili yaitu serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan Azas Bebas, Jujur dan Tidak Memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dan juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang intinya : Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangannya pada butir 8.2.5 Majelis Hakim mempertimbangkan dengan kata-kata "istimewa" terhadap Terdakwa Azhar Bin H. Hasan hal yang demikian telah ternyata Majelis Hakim berpihak kepada Terdakwa yang bertentangan dengan Azas Peradilan.

8.3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya nomor 246/Pid.B/2010/PN.RGT-TLK tanggal 02 Desember 2010 telah mempertimbangkan melampaui batas wewenangnyanya dan juga adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam Aquo yaitu :

8.3.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 142 baris ke 25 sampai dengan ke 28 dan halaman 143 baris ke 1 sampai dengan ke 3 yaitu :

"Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, maka setidaknya perbuatan materil yang dilakukan terdakwa adalah terkait dengan :

- Status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jabatan Kepala Seksi Pendataan dan Pembinaan pada subdin Kebersihan, jika dihubungkan dengan perbuatan materil Terdakwa yang melakukan survey atas perintah saksi Ir. Mashuri in, M.Si (Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi)".



8.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 4 sampai dengan ke 6 yaitu :

“Jabatan Terdakwa sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) yang lainnya hanya menjadi saksi (tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa”.

8.3.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 7 sampai dengan ke 10 yaitu :

“Jabatan Terdakwa sebagai Ketua Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) / Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, sedangkan anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Lainnya hanya menjadi saksi (tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa”.

8.3.4 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 143 baris ke 11 sampai dengan ke 12 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam pertimbangannya pada butir 8.3.4 diatas yang intinya unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangannya diantaranya pertimbangan pada butir 8.3.2 dan 8.3.3 diatas yang intinya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terbukti karena anggota panitia lelang lainnya hanya menjadi saksi tidak ada yang menjadi Tersangka atau Terdakwa begitu juga Anggota tim TBPK/Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang hanya menjadi saksi tidak ada yang dijadikan sebagai Tersangka atau Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui wewenangnya atau merupakan unsur-unsur non yuridis yang dimasukkan didalam pertimbangannya padahal wewenang tersebut adalah wewenang Penyidik dan bukanlah wewenang Majelis Hakim, pertimbangan tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah melampaui wewenang atau tidak berwenang sehingga unsur-unsur non yuridis tersebut dijadikan sebagai bahan



pertimbangan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP yang intinya : Hakim berwenang untuk mengadili yaitu serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan Azas Bebas, Jujur dan Tidak Memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Perbuatan Majelis Hakim yang sedemikian rupa akan terlihat jelas apabila dihubungkan dengan Pasal 152 s/d Pasal 182 KUHAP dan juga Pasal 183 s/d Pasal 202 KUHAP.

Dengan demikian karena telah melanggar berbagai ketentuan dalam KUHAP maka sudah sepantasnya putusan tersebut batal.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan Pengadilan Negeri Rengat telah melampaui wewenangnya dan adanya unsur-unsur non yuridis yang dipertimbangkan dalam putusan, Pengadilan Negeri Rengat tidak melampaui wewenangnya dan tidak ada unsur-unsur non yuridis yang dipertimbangkan dalam putusan, maka seharusnya Terdakwa AZHAR Bin H. HASAN dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 171 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 23 September 2011**, oleh **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH. dan H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Sophian Marthabaya, SH.

Ttd/H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Retno Kusrini, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 172 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 175 dari 172 hal. Put. No.876K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)